



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan oleh :-----

- 1. Terlapor I : PT Aset Prima Tama, yang beralamat di Jalan Belida Nomor 38A Timbau Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;-----
- 2. Terlapor II : PT Budi Bakti Prima, yang beralamat di Komplek Mitra Bahari II Blok F-18, Jalan Pakin Nomor 1, Penjaringan Jakarta 14440;-----
- 3. Terlapor III : PT Bangun Cipta Kontraktor, yang beralamat Office Tower Gandaria 8 27<sup>th</sup> floor, unit A & B Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan 12240;-----
- 4. Terlapor IV : PT Karunia Wahananusa, yang beralamat Jalan Sepinggan Baru Nomor 88 RT. 32 Balikpapan 76115, Kalimantan Timur;-----
- 5. Terlapor V : Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Pokja Pengadaan), yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong 75511;--

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----  
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----  
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----  
Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----  
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----  
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan *Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015*;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 06/KPPU/Pen/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A1);
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui

Keputusan Komisi Nomor 12/KPPU/Kep.3/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A2);

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/II/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 6 April 2016 (*vide* bukti A1.1); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5 s.d A9);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.1);-----

Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan:

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----

Persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

1. PT. Aset Prima Tama merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 122 tanggal 31 Januari 2002 dihadapan Notaris Bakhtiar, SH dan perubahan Akte nomor 72, Dalam prakteknya, PT. Aset Prima Tama telah mengikuti serta menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.
2. PT. Budi Bakti Prima merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 192 tanggal 10 Desember 1981 dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani SH dan perubahan terakhir nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Adrianto Anwar, SH. Dalam prakteknya, PT. Budi Bakti Prima telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.
3. PT Bangun Cipta Kontraktor merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 17 Oktober 1977 dihadapan Notaris Drs. Anwar Makarim dan perubahan terakhir nomor 97 tanggal 19 Desember 2012 dihadapan notaris Hana Tresna Widjaja, SH. Dalam prakteknya, PT. Bangun Cipta Kontraktor telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

4. PT Karunia Wahananusa merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 39 tanggal 6 Oktober 1993 dihadapan Notaris Adi Gunawan, SH dan perubahan terakhir nomor 147 tanggal 25 April 2013 dihadapan notaris Andreas Gunawan, SH., MKn. Dalam prakteknya, PT. Karunia Wahananusa telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

Pihak Lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) adalah:

Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 14/609-SK/ULP.2/II/2015 dan ditugaskan untuk melaksanakan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: -----

| No | Nama                       | Jabatan    |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Muhammad Firdaus, ST, MM   | Ketua      |
| 2. | Adi Syahfudin Nur, ST., MM | Sekretaris |
| 3. | Sriwati, ST                | Anggota    |
| 4. | Didik Kurniawan, ST        | Anggota    |
| 5. | M. Padliansyah             | Anggota    |

Persekongkolan: -----

- a. Persekongkolan Vertikal.

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta lain adalah sebagai berikut: -----

1. Terkait dengan jangka waktu pengumuman lelang dan Pemasukan Dokumen Penawaran
- a. Bahwa Pokja hanya memberikan waktu pengumuman 5 (lima) hari kerja terhitung hari Jum’at tanggal 20 Maret 2015, dan

berakhir pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 pada tender ulang ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.

- b. Bahwa Pokja menetapkan terkait pemasukan dokumen penawaran dibatasi sejak tanggal 24 Maret 2015 jam 00.01 WITA hingga tanggal 25 Maret 2015 jam 16.00 WITA pada tender ulang ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 60, angka (1), Pelelangan Pra Kualifikasi, huruf (a), disebutkan bahwa: “penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja” 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan waktu proses pelelangan karena ini merupakan lelang ulang dan bernilai 49 milyar rupiah, maka waktu dari pembukaan lelang sampai dengan pemasukan penawaran adalah 7 hari, hal ini terdapat pada pasal 61 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Dalam tender ulang dengan nilai 49 milyar rupiah ini yang merupakan pelelangan umum, pembukaan dokumen seharusnya dilakukan 7 hari kerja setelah pengumuman tender, pembukaan dilakukan pada hari kedelapan setelah pengumuman tender. Artinya dalam tender ini, karena pengumuman pada tanggal 20 Maret 2015, seharusnya pembukaan penawaran pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari poin a,b,c dan d dapat mengindikasikan perilaku yang dilakukan pihak Pokja untuk menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi kekurangan dokumen penawaran pada tender sebelumnya sehingga mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang.
- f. Bahwa tindakan Pokja menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan tender yang berakibat banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen

adalah untuk memfasilitasi PT Aset Prima Tama (Terlapor I) untuk menjadi pemenang.

2. Terkait dengan adanya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Dokumen Penawaran PT Aset Prima Tama (Terlapor I), PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III), PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV)
  - a. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain terdapat adanya beberapa kesamaan item pada daftar kuantitas dan harga dengan jenis pekerjaan mobilisasi, daftar harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah milik terlapor dengan HPS yang di miliki oleh pihak Pokja.
  - b. Bahwa terdapat keterangan dari pihak Pokja terkait dengan HPS hanya diketahui oleh pihak Konsultan Perencana, PPK, ULP, Tim Teknis dan Pokja sebagaimana yang di jelaskan di dalam fakta lain
  - c. Bahwa adanya kesamaan beberapa item sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin a mengindikasikan bocornya isi dari HPS yang dilakukan oleh pihak Pokja
  - d. Bahwa tindakan Pokja yang membocorkan isi HPS kepada para peserta tender yang dalam hal ini menjadi Terlapor untuk memberikan kemudahan kepada para Terlapor khususnya PT Aset Prima Tama (Terlapor I) untuk dapat memenangkan persaingan dalam tender, hal ini terbukti dengan PT Aset Prima Tama Menjadi Pemenang tender.
3. Terkait evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pokja dengan adanya kesamaan beberapa item di dalam Dokumen Penawaran PT Aset Prima Tama (Terlapor I), PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III), PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV)
  - a. Bahwa pihak Pokja mengabaikan adanya kesamaan beberapa item di dalam Dokumen Penawaran milik para peserta yang dimana menjadi para Terlapor di dalam evaluasinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.
  - b. Bahwa pihak Pokja tidak mengugurkan para peserta tender yang dalam hal ini menjadi para Terlapor terkait dengan adanya

kesamaan tersebut yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender.

- c. Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e di nyatakan:  
“Kelompok kerja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila di dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat”
- d. Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e seharusnya pihak Pokja menyatakan lelang telah gagal karena di dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik para Terlapor yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender.
- e. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Pokja dengan cara mengabaikan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran diantara milik para Terlapor dan tidak mengugurkan para Terlapor yang terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat serta tidak menyatakan lelang gagal karena adanya indikasi persaingan tidak sehat karena sejak awal tender dimulai pihak Pokja ingin memfasilitasi para Terlapor untuk dapat menjadi pemenang dan terbukti yang menjadi pemenang adalah PT Aset Prima Tama sebagai Terlapor I.

b. Persekongkolan Horizontal

- 1. Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender *a quo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini yaitu antara PT Aset Prima Tama (Terlapor I), PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III), PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV) dengan indikasi dan bukti adanya beberapa kesamaan di dalam Dokumen Penawaran ke dua perusahaan, hal ini menunjukkan penyusunan Dokumen Penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat fakta terdapat beberapa kesamaan narasi/uraian dan kesalahan penulisan pada metode pelaksanaan yang terdapat

di dalam dokumen penawaran PT Aset Prima Tama dan PT Bangun Cipta Kontraktor sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.

- b. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan di dalam nama kegiatan, paket, kabupaten, lokasi dan tahun anggaran di dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam dokumen penawaran milik PT Aset Prima Tama dan PT Budi Bakti Prima yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam dokumen pengadaan sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan PT Budi Bakti Prima sebagai Terlapor II tidak pernah mengikuti dan mengetahui terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk tender Peningkatan Jalan Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
- d. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan Perkiraan Kuantitas, Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350) di dalam dokumen penawaran milik PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
- e. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan daftar kuantitas dan harga di dalam dokumen penawaran milik PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
- f. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan harga dasar satuan upah di dalam dokumen penawaran milik PT Aset Prima Tama, PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
- g. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan harga satuan dan jumlah harga pada jenis pekerjaan Mobilisasi di dalam dokumen penawaran milik PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa serta kesamaan tersebut juga terdapat di dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) milik ULP 2 Pokja 3 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya Air sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.

- h. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan harga dasar satuan bahan di dalam dokumen penawaran milik PT Aset Prima Tama, PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa serta kesamaan tersebut juga terdapat di dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) milik ULP 2 Pokja 3 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
  - i. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan harga satuan dan jumlah harga pada jenis pekerjaan Mobilisasi di dalam dokumen penawaran milik PT Aset Prima Tama dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) milik ULP 2 Pokja 3 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.
2. Terkait PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III) dan PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV) menjadi perusahaan pendamping bagi PT Aset Prima Tama (Terlapor I)
- a. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi tender pertama dan hasil evaluasi tender ulang dapat diketahui alasan gugur administrasi dari PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa sama, hal ini mengindikasikan PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa sengaja mengalah untuk membantu dan menjadi pendamping PT Aset Prima Tama menjadi pemenang. *(terlampir tabel hasil evaluasi administrasi tender pertama dan tender ulang)*
  - b. Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi diketahui PT Budi Bakti Prima gugur karena tidak memasukkan metode pelaksanaan. Bahwa memasukkan metode pelaksanaan di dalam suatu tender adalah hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar peserta tender di dalam tender. Dalam hal ini menjadi indikasi bahwa PT Budi Bakti Prima sengaja mengalah dengan tidak memasukkan metode pelaksanaan untuk menjadi pendamping PT Aset Prima Tama.
  - c. Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi tender ulang diketahui PT Bangun Cipta Kontraktor gugur karena jangka waktu

berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa PT Bangun Cipta Kontraktor sengaja mengalah untuk menjadi pendamping PT Aset Prima Tama karena persyaratan jangka waktu surat penawaran merupakan persyaratan administrasi awal yang harus dipenuhi dan dapat dengan mudah dipenuhi oleh peserta tender.

- d. Berdasarkan jangka waktu surat penawaran milik PT Bangun Cipta Kontraktor diketahui tidak ada perubahan jangka waktu pada tender sebelumnya dan pada tender ulang dengan jangka waktu yang tertulis sebagai berikut: “penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 02 juni 2015”. *(terlampir surat penawaran PT Bangun Cipta Kontraktor sebelum tender ulang dan tender ulang)*



BANGUN CIPTA KONTRAKTOR

Jakarta, 25 Maret 2015

Nomor : 01/BCK/III/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:  
Kelompok Kerja 03 (Pokja 03)  
di –  
Tenggarong

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut

Sehubungan dengan pengumuman *Pelelangan Umum* dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 001/Dok. Fisik/PESUT/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta addendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan *Peningkatan Jalan Pesut* sebesar Rp.48.513.937.000,- *(Empat puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)* termasuk PPN 10%.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 02 Juni 2015.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

- Hasil Pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;
- Hasil Pemindaian atau scan surat kuasa dari pimpinan / direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian / perubahannya;
- File Scan Daftar kuantitas dan harga;
- File/scan analisa Harga Satuan Pekerjaan;
- File/scan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
  - Metode Pelaksanaan;
  - Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - Daftar Personil Inti;
  - Jenis, Kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
  - Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada.
- Dokumen kualifikasi (diisikan pada SPSE)

Ket: Surat penawaran untuk tender ulang



BANGUN CIPTA KONTRAKTOR

Jakarta, 19 Maret 2015

Nomor : 01/BCK/III/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:  
Kelompok Kerja 03 (Pokja 03)  
di –  
Tenggarong

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut

Sehubungan dengan pengumuman *Pelelangan Umum* dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 001/Dok. Fisik/PESUT/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta addendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan *Peningkatan Jalan Pesut* sebesar Rp.48.513.937.000,- *(Empat puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Belas Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)* termasuk PPN 10%.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 02 Juni 2015.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

- Hasil Pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;
- Hasil Pemindaian atau scan surat kuasa dari pimpinan / direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian / perubahannya;
- File Scan Daftar kuantitas dan harga;
- File/scan analisa Harga Satuan Pekerjaan;
- File/scan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
  - Metode Pelaksanaan;
  - Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - Daftar Personil Inti;
  - Jenis, Kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
  - Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada.
- Dokumen kualifikasi (diisikan pada SPSE)

Ket: Surat penawaran sebelum tender ulang

Tabel Hasil Evaluasi Administrasi Tender Pertama (19 Maret-24 Maret 2015)

| No | Nama Penyedia | Keterangan | Alasan |
|----|---------------|------------|--------|
|----|---------------|------------|--------|

|   | Barang/Jasa                 |       |                                                                                          |
|---|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PT Aset Prima Tama          | Lulus | -                                                                                        |
| 2 | PT Karunia Wahananusa       | Gugur | Surat perjanjian sewa alat tidak sesuai dengan disyaratkan. Lihat dokumen: IKP hal 21-22 |
| 3 | PT. Bangun Cipta Kontraktor | Gugur | Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tidak ada                                           |
| 4 | PT Budi Bakti Prima         | Gugur | Tidak melampirkan metode pelaksanaan                                                     |

Tabel Hasil Evaluasi Administrasi Tender Ulang (25 Maret 2015 – 15 April 2015)

| No | Nama Penyedia Barang/Jasa   | Keterangan | Alasan                                                                                   |
|----|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Aset Prima Tama          | Lulus      | -                                                                                        |
| 2  | PT Karunia Wahananusa       | Gugur      | Surat perjanjian sewa alat tidak sesuai dengan disyaratkan. Lihat dokumen: IKP hal 21-22 |
| 3  | PT. Bangun Cipta Kontraktor | Gugur      | Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan               |
| 4  | PT Budi Bakti Prima         | Gugur      | Tidak melampirkan metode pelaksanaan                                                     |

Keterangan:

- a. Warna kuning menunjukan kesamaan alasan gugur evaluasi administrasi pada tender pertama dan tender ulang untuk PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa.

1. Mengenai Dampak Persaingan

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pokja tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kesimpulan & Rekomendasi

- 2. Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, Tim Investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:
  - a. PT Aset Prima Tama;
  - b. PT Budi Bakti Prima;

- c. PT Bangun Cipta Kontraktor;
  - d. PT Karunia Wahananusa;
  - e. Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
14. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung: (*vide* bukti B2); -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B2);-----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2): -----
- 16.1 Tim Investigator dalam Laporan KPPU tidak menjabarkan pemenuhan unsur-unsur di atas satu persatu secara terperinci karena unsur yang dijabarkan oleh Tim Investigator dalam Laporan KPPU hanya (i) pelaku usaha; (ii) pihak lain; (iii) persekongkolan; (iv) dampak mengenai persaingan. -----
- 16.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh Tim Investigator adalah sebagai berikut:
- a. Unsur Pelaku Usaha -----
- 16.3 Terhadap unsur pelaku usaha, Terlapor I dapat menerima pendapat Tim Investigator bahwa unsur ini terpenuhi, karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 5/1999, Terlapor I memang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.
- b. Unsur Bersekongkol-----
- 16.4 Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 mendefinisikan Persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai “*bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*”-----
- 16.5 Sementara Pedoman KPPU untuk Pasal 22 mendefinisikan Bersekongkol adalah “*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha*

*dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” -----*

16.6 Faktanya adalah Terlapor I memenangkan tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan sumber daya air kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran 2015 (“tender”) karena terlapor i memiliki kapabilitas untuk melaksanakan proyek tender sesuai dengan penawaran yang diajukannya. -----

16.7 selama mengikuti tender, terlapor i mengajukan penawaran dengan memperhitungkan seluruh perkiraan harga sesuai kesanggupan terlapor i dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. walaupun terdapat kesamaan perhitungan antara terlapor i dengan terlapor lain atau dengan perhitungan dalam harga perkiraan sementara (hps), maka hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor sebagaimana akan diuraikan oleh terlapor i sebagai berikut: -----

16.8 (i). mengenai kesalahan penulisan yang sama -----

16.9 Terlapor I berpendapat bahwa adanya kesalahan penulisan yang dianggap sama ini terlalu prematur untuk dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan. jika diperhatikan lebih seksama, kesalahan dalam kata “*pride*” tidak terdapat dalam 2 (dua) kalimat yang persis sama dalam proposal yang diajukan oleh terlapor i dan terlapor iii. sementara kesamaan kalimat yang ada dalam kata “*mecega*” juga bukan terdapat dalam kalimat yang bersifat spesifik teknis yang berhubungan dengan penawaran yang diajukan oleh terlapor i. artinya, kalimat tersebut yang merupakan penjelasan mengenai persiapan pekerjaan memang merupakan kalimat yang selalu ada dalam hampir setiap proposal sejenis yang diajukan oleh terlapor i dalam proyek lainnya. terlapor i mengakui bahwa tidak semua proposal yang pernah dibuat oleh terlapor i pasti berbeda dalam setiap proyek sejenis karena terdapat hal-hal yang menurut terlapor i merupakan “standar” yang akan dipakai dalam proposal lainnya. setelah terjadinya kasus ini, terlapor i juga mendapatkan laporan dari para staff yang bekerja menyusun proposal bahwa mereka juga suka melihat dan mengambil contoh untuk kalimat-kalimat yang menurut mereka “bagus” dari proposal-proposal yang diajukan oleh peserta lain dalam proyek-proyek sebelumnya yang pernah diikuti dan sudah

selesai pengerjaannya, untuk kemudian kalimat tersebut suka di “*copy paste*” ke dalam proposal untuk proyek berikutnya. jadi, terlapor i pada pokoknya mengakui bahwa ada kesamaan dengan proposal lainnya namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang disengaja sebagai bentuk persekongkolan mengingat kesamaan tersebut tidak mencakup hal yang mempengaruhi aspek penilaian kemampuan pengerjaan dan aspek harga. -----

16.10(ii). mengenai kesamaan dalam nama kegiatan, paket, kabupaten, lokasi dan tahun anggaran dalam formulir rekapitulasi perhitungan tkdn.-----

16.11 sebagaimana juga telah diuraikan di atas, terlapor i mengakui bahwa staff Terlapor I melakukan kelalaian dengan tidak memeriksa teliti dalam persiapan pembuatan proposal karena mengambil contoh dari proposal sebelumnya namun tidak secara teliti diganti untuk disesuaikan dengan proyek peningkatan jalan pesut ini. -----

16.12 Terlapor I mengakui bahwa mengingat cukup banyaknya tender proyek sejenis yang kami ikuti karena memang merupakan bidang pekerjaan yang dapat kami kerjakan, maka seringkali kesalahan serupa terjadi karena adanya kelalaian kami dalam memeriksa dan memastikan detail proyek secara benar. namun kesalahan ini merupakan kesalahan murni (*honest mistake*) dan tidak ada niatan untuk bersekongkol dengan peserta lain. -----

16.13(iii). mengenai beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran dengan para terlapor lain. -----

16.14 Terlapor I sekali lagi ingin menerangkan bahwa tender-tender untuk proyek sejenis sudah sering diikuti oleh terlapor i dimana sebagian dari kompetitor terlapor i dalam tender-tender sejenis tersebut adalah para terlapor lainnya dan juga beberapa perusahaan sejenis lainnya yang di dalam perkara ini tidak menjadi peserta tender yang diperiksa dalam perkara ini. untuk memenangkan sebuah tender, sangat banyak item yang harus diisi dan dimasukkan harga penawarannya dan hal inilah yang menjadi perhatian dari terlapor i ketika menyusun dokumen tender. tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kesamaan dalam beberapa komponen penawaran seperti yang terjadi dalam perkara ini mengingat komponen-komponen

tersebut dapat dikatakan bukan merupakan komponen yang spesifik dan “aneh” dalam proyek seperti ini. belajar dari banyak kekalahan tender yang pernah diikuti oleh terlapor i sebelumnya, maka terlapor i tentu akan berupaya memberikan harga yang paling kompetitif yang dapat terlapor i berikan dalam proposal penawaran tender berikutnya, dimana harga kompetitif ini juga mungkin pada akhirnya menjadi sama dalam beberapa item dengan peserta lainnya. namun kesamaan harga dalam penawaran ini tidak terjadi dalam mayoritas harga penawaran yang dapat menjadi indikasi kuat adanya persekongkolan tender. kesamaan harga penawaran dalam sebagian kecil item yang diajukan terlapor i dalam tender ini sama sekali tidak diniatkan untuk melakukan persekongkolan. oleh karena itu terlapor i memohon pertimbangan majelis komisi yang terhormat untuk dapat memilah dan mencermati lebih seksama bahwa kesamaan-kesamaan yang ada bukanlah pada sebagian besar item yang dapat mempengaruhi harga penawaran dengan juga mempertimbangkan fakta bahwa harga penawaran terlapor i juga ternyata bukan merupakan harga penawaran yang termurah diantara para peserta tender lainnya.-----

16.15 terlapor i juga ingin menegaskan adanya fakta yang disebutkan dalam laporan kppu bahwa tender pertama dengan evaluasi dokumen penawaran tanggal 20 maret 2015 harus diulang karena pada tender pertama tidak ditemukan pemenang dengan alasan seluruh peserta gugur dalam tahap evaluasi administrasi atau evaluasi teknis. kemudian dilakukan tender ulang dimana kemudian terlapor i dinyatakan sebagai pemenang tender. apabila memang terlapor i berniat untuk melakukan persekongkolan tender dengan peserta lainnya, *quod non*, maka terlapor i akan “meminta” agar dapat dimenangkan di tender pertama tanpa perlu repot-repot melakukan tender ulang. -----

16.16 hal ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis komisi yang terhormat untuk mempertimbangkan bahwa terlapor i memang berniat mengikuti tender ini dengan benar sesuai dengan peraturan presiden no. 54 tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan presiden no. 4 tahun 2015 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah tanpa adanya niat untuk melakukan persekongkolan. -----

c. unsur pihak lain -----

16.17 karena terlapor i telah menguraikan bantahannya dan menunjukkan dalam uraian di atas bahwa terlapor i sama sekali tidak melakukan persekongkolan, maka termohon i berpendapat bahwa unsur pihak lain juga menjadi tidak terbukti.-----

d. unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----

16.18 peraturan kppu no. 2/2010 mengatur bahwa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah "*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*". -----

16.19 sebagaimana telah diuraikan di atas, terlapor i sama sekali tidak pernah melakukan upaya untuk menyingkirkan pelaku usaha lain karena terlapor i tidak memiliki kewenangan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain dan terlapor i juga tidak bersekongkol untuk memenangkan tender ini. -----

16.20 dari seluruh uraian di atas, terlapor 1 sudah menjelaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan lelang yang di rancang atau dibuat untuk menguntungkan salah satu peserta tender saja. semua peserta tender diperlakukan secara adil dengan syarat yang sama dan diberikan kesempatan waktu yang sama pula. adanya kesamaan dalam beberapa item satuan penawaran harga juga sama sekali bukan merupakan bukti adanya pesekongkolan karena item-item tersebut bukan merupakan item yang "*aneh*" dalam tender-tender seperti ini dan terlapor i selalu berupaya menawarkan harga yang kompetitif untuk setiap item tersebut walaupun pada akhirnya harga kompetitif tersebut dapat terjadi kesamaan secara tidak sengaja dengan peserta lainnya. -----

e. unsur persaingan usaha tidak sehat -----

16.21 unsur ini pun tidak terpenuhi karena tidak ada satupun tindakan terlapor i yang mengindikasikan adanya persekongkolan, tindakan curang, tidak jujur, ataupun perbuatan melawan hukum lainnya.

- tender sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- analisa indikasi persekongkolan dalam tender -----
- 16.22 poin 4.2 peraturan kppu no. 2/2010 menyatakan: -----
- “tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: -----*
- 1.tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; -----*
- 2.tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; -----*
- 3.tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut“.-----*
- 16.23 bahwa tender diadakan secara terbuka, transparan dan diumumkan secara luas oleh terlapor v melalui situs <http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id> dimana situs tersebut dapat diakses oleh semua orang. kemudian tender juga tidak bersifat diskriminatif karena diikuti oleh banyak pelaku usaha selain terlapor i-iv dengan kompetensi yang sama. persyaratan, spesifikasi teknis dan merek yang diwajibkan oleh terlapor v tidak mengarah ke pelaku usaha manapun karena seluruh peserta tender memiliki kesempatan yang sama selama persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek dipenuhi.-----
- 16.24 berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada satupun unsur tender yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha yang terpenuhi sehingga terlapor i berkeyakinan bahwa tender tidak menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam poin 4.2 peraturan kppu no. 2/2010.-----
- 16.25 penjelasan persamaan harga dengan terlapor lain -----
- 16.26 bahwa pernyataan tim investigator yang menyatakan adanya dugaan persekongkolan antara para terlapor atas tender merupakan kesimpulan semata yang keliru tanpa mempertimbangkan adanya bukti lain yang membuktikan sebaliknya. -----

- 16.27 sebagaimana telah diuraikan di atas, adanya kesalahan penulisan yang sama antara terlapor i dan iii pada poin 15 halaman 9 laporan kppu pun karena baik terlapor i dan terlapor iii tidak hanya sekali ini mengikuti tender namun sudah berkali-kali sehingga sering menggunakan *template* untuk metode pelaksanaan dan dengan demikian wajar bila terdapat kesalahan penulisan yang sama. ---
- 16.28 lagipula apabila diperhatikan lebih lanjut, kesalahan penulisan kata “priode” berada pada kalimat yang berbeda sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa terlapor i meniru terlapor iii dalam mempersiapkan dokumen tender atau sebaliknya.-----
- 16.29 poin 17 halaman 11 sampai poin 22 halaman 28 laporan kppu yang menyatakan bahwa adanya dugaan persekongkolan karena adanya kesamaan harga antara terlapor i dengan terlapor lain dan dengan hps merupakan pengambilan kesimpulan prematur oleh tim investigator tanpa mempertimbangkan adanya alat bukti lain. ----
- 16.30 bahwa terlapor i memiliki daftar harga satuan di kabupaten kutai kartanegara untuk tahun 2015 yang didapatkan dari pemerintah daerah kutai kartanegara (selanjutnya disebut “daftar harga satuan”). sebagai catatan, daftar harga satuan ini merupakan dokumen umum yang bisa didapatkan oleh setiap orang dan terlapor i mengajukan penawaran tender dengan mengacu pada daftar harga satuan.----
- 16.31 dalam daftar harga satuan disebutkan bahwa upah tenaga mandor per jam adalah rp. 27.142.86. dengan demikian, wajar bila para terlapor mengajukan harga upah mandor untuk jenis pekerjaan perkerasan beton semen (k 350) sesuai dengan daftar harga satuan. begitupun dengan peralatan batching plant dan water tank truck diatur dalam daftar harga satuan, terlapor i mengajukan harga dengan mengacu pada daftar harga satuan.-----
- 16.32 begitu pula dengan persamaan harga dasar satuan upah dalam dokumen merupakan hal yang wajar karena seperti disebutkan di atas, seluruh penawaran termasuk satuan upah dibuat oleh terlapor i dengan mengacu pada daftar harga satuan sehingga wajar bila kemudian terdapat persamaan penawaran harga satuan upah dengan terlapor lain karena dimungkinkan untuk terlapor lain menggunakan

dasar daftar harga satuan sebagai acuan dalam memasukkan harga pada dokumen tender.-----

16.33 sehubungan dengan adanya kesamaan harga antara satuan bahan dengan hps, harga yang diajukan oleh terlapor i adalah harga untuk batu gunung, bensin, plastik cor dan pipa pvc yang merupakan bahan umum yang sering digunakan untuk proyek terlapor i sehingga harga tersebut memang harga yang biasa dimasukkan oleh terlapor i dan hanya kebetulan sama dengan hps. demikian juga dengan harga base camp hanyalah harga yang dinilai wajar dan telah dihitung dengan matang oleh terlapor i sehingga dimasukkan dalam dokumen penawaran tender dan hanya ketidaksengajaan saja yang menyebabkan harga tersebut bisa serupa dengan hps. -----

16.34 terlapor i mohon perhatian majelis komisi yang terhormat bahwa terlapor i sebagai pemenang tender telah mengerjakan proyek peningkatan jalan pesut dan proyek tersebut telah selesai dan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga terlapor i benar memiliki kapabilitas untuk melakukan pekerjaan sesuai tender. sehingga tanpa perlu ada persekongkolan apapun, terlapor i akan mampu mengerjakan proyek dengan baik dan benar. dengan demikian maka sangat beralasan bila majelis komisi yang terhormat menyatakan pemeriksaan pendahuluan telah selesai dan tidak meneruskan ke pemeriksaan lanjutan.-----

16.35 kesimpulan -----

16.36 berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: -----

16.37 terlapor i tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai “persekongkolan” dalam pelaksanaan tender.

16.38 semua sangkaan tim investigator mengenai adanya “bukti pelanggaran” pada hakekatnya hanyalah suatu pengambilan kesimpulan yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. -----

16.39 oleh karena itu, terlapor i dengan hormat memohon kepada majelis komisi yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa:-----

16.40 terlapor i tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 uu no. 5/1999. -----

- 16.41 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara no. 01/kppu-1/2016 dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. -----
- 16.42 demikianlah tanggapan terlapor i atas laporan kppu. atas kesediaan majelis komisi untuk memperhatikan dan mempertimbangkan tanggapan ini, kami mengucapkan terima kasih.
17. menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T2.4); -----
- 17.1 bahwa terlapor ii dengan tegas menyatakan menolak seluruh uraian-uraian fakta lain dalam halaman 8 sampai dengan halaman 29 laporan dugaan pelanggaran yang disusun oleh tim investigator kppu, oleh karena fakta lain yang disusun oleh tim investigator kppu terlalu mengada-ada; -----
- 17.2 bahwa terdapatnya beberapa kesamaan harga perkiraan sementara (hps) dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh terlapor i, terlapor ii, terlapor iii dan terlapor iv bukanlah suatu hal yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan memenangkan terlapor i dalam tender ulang tersebut; -----
- 17.3 hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh terlapor ii dalam paragraf ke-3 surat nomor 293, yang intinya menyebutkan:-----  
*“bahwa dugaan dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dikarenakan adanya kesamaan nama paket dalam tkdn dan kesamaan angka perhitungan, dalam hal ini kami mengolah data itu sendiri dan mengupload dokumen tersebut ditempat kami. bilamana secara kebetulan ada kesamaan-kesamaan kami tidak mengetahuinya mengingat supplier yang tidak terlalu banyak ditempat kami serta pedoman pada analisis harga satuan pekerjaan (ahsp) dari bina marga”. -----*
- 17.4 bahwa terdapatnya beberapa kesamaan harga perkiraan sementara (hps) dalam dokumen penawaran terlapor ii dengan dokumen penawaran terlapor i, terlapor iii dan terlapor iv dapat saja terjadi oleh karena tidak terdapatnya banyak supplier di daerah tersebut dan terlapor i, terlapor ii, terlapor ii dan terlapor iv juga berpedoman pada analisis harga satuan pekerjaan (ahsp) dari bina marga; ---

- 17.5 berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh terlapor ii tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa fakta lain dalam laporan dugaan pelanggaran yang disusun oleh tim investigator kppu terlalu mengada-ada dan terlalu memaksakan kehendak untuk menyimpulkan terlapor ii telah melakukan persekongkolan dengan terlapor i, terlapor iii, terlapor iv dan terlapor v; -----
- 17.6 tim investigator kppu telah dengan sangat ceroboh menyimpulkan terlapor ii sebagai perusahaan pendamping bagi pt aset prima tama (terlapor i) -----
- 17.7 bahwa tim investigator pada angka 2 huruf a halaman 35 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal, menyebutkan sebagai berikut: -----
- 17.8 *“berdasarkan hasil evaluasi administrasi tender pertama dan hasil evaluasi tender ulang dapat diketahui alasan gugur administrasi dari pt budi bakti prima dan pt karunia wahananusa sama, hal ini mengindikasikan pt budi bakti prima dan pt karunia wahananusa sengaja mengalah untuk membantu dan menjadi pendamping pt aset prima tama menjadi pemenang(terlampir tabel hasil evaluasi administrasi tender pertama dan tender ulang)”*. -----
- 17.9 untuk diketahui oleh yang terhormat majelis komisi perkara no.: 01/kppu-1/2016 pada kppu (“majelis komisi”) yang memeriksa dugaan pelanggaran ini, bahwa terlapor ii dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi tender pertama dan tender ulang oleh karena tidak melampirkan metode pelaksanaan dan pt karunia wahananusa dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi tender pertama dan tender ulang oleh karena surat perjanjian sewa alat tidak sesuai dengan yang disyaratkan; -----
- 17.10 kemudian, fakta bahwa pt handaitolan babussalam hartisyarifuddin juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi tender pertama dan tender ulang oleh karena surat perjanjian sewa alat tidak sesuai dengan yang disyaratkan; -----
- 17.11 selanjutnya, fakta bahwa pt energi bara pratama putra juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi tender pertama dan tender ulang oleh karena tidak melampirkan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; -----

- 17.12 lebih lanjut, fakta bahwa pt galib indotama juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi tender pertama dan tender ulang oleh karena tidak melampirkan metode pelaksanaan;
- 17.13 lebih lanjut lagi, fakta bahwa pt brahmakerta adiwira juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi tender pertama dan tender ulang oleh karena surat dukungan material tidak sesuai dengan yang disyaratkan; -----
- 17.14 bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terlapor ii sebutkan pada angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20, maka pt karunia wahannusa, pt budi bakti prima, pt handaitolan babussalam hartisyarifuddin, pt energi bara pratama putra, pt galib indotama, pt brahmakerta adiwira juga gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi tender pertama dan tender ulang dengan alasan yang juga sama, oleh karena itu tim investigator, berdasarkan angka 2 huruf a halaman 35 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal tersebut, seharusnya juga mengindikasikan pt handaitolan babussalam hartisyarifuddin, pt energi bara pratama putra, pt galib indotama, pt brahmakerta adiwira, sengaja mengalah untuk membantu dan menjadi pendamping pt aset prima tama menjadi pemenang-----
- 17.15 berikutnya, tim investigator pada angka 2 huruf b halaman 36 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal, menyebutkan sebagai berikut: -----  
*“berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi diketahui pt budi bakti prima gugur karena tidak memasukkan metode pelaksanaan. bahwa memasukkan metode pelaksanaan di dalam suatu tender adalah hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar peserta tender di dalam tender. dalam hal ini menjadi indikasi bahwa pt budi bakti prima sengaja mengalah dengan tidak memasukkan metode pelaksanaan untuk menjadi pendamping pt aset prima tama”*. -----
- 17.16 perlu untuk diketahui oleh yang terhormat majelis komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran ini, bahwa, pada saat tender yang pertama dilaksanakan, peserta tender yang gugur karena tidak

- melampirkan metode pelaksanaan adalah pt galiba indotama dan pt budi bakti prima. -----
- 17.17 kemudian pada saat tender ulang dilaksanakan, peserta tender yang gugur karena tidak melampirkan metode pelaksanaan bertambah menjadi pt galiba indotama, pt mitra nusa sinergi dan pt budi bakti prima.-----
- 17.18 sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh tim investigator pada angka 2 huruf b halaman 36 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal:“bahwa memasukkan metode pelaksanaan di dalam suatu tender adalah hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar peserta tender di dalam tender”, maka dalam hal ini tim investigator seharusnya juga menjadikan indikasi bahwa pt galiba indotama, pt mitra nusa sinergisengaja mengalah dengan tidak memasukkan metode pelaksanaan untuk menjadi pendamping pt aset prima tama;-----
- 17.19 berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh terlapor ii pada angka 15 sampai dengan angka 24 diatas, dengan sangat jelas terlapor ii dapat membuktikan bahwa tim investigator kppu telah dengan sangat ceroboh menyimpulkan pt budi bakti prima, sebagai terlapor ii, sebagai perusahaan pendamping bagi pt aset prima tama (terlapor i). -----
- 17.20 terlapor ii tidak melakukan persekongkolan dengan terlapor i, terlapor iii, terlapor vi dan terlapor v untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender ulang -----
- 17.21 bahwa terlapor ii dengan tegas menyatakan menolak seluruh uraian-uraian tim investigator kppu pada huruf a sampai dengan huruf i angka 1 bagian b halaman 34 sampai dengan halaman 35 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal tersebut;-----
- 17.22 bahwa terlapor ii, berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disusun oleh tim investigator, diduga telah melanggar pasal 22 uu larangan monopoli & puts terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan pesut pada satuan kerja dinas bina marga dan sumber daya air kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran 2015. -----

- 17.23 adapun bunyi pasal 22 uu larangan monopoli & puts adalah sebagai berikut: -----  
*“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*. -----
- 17.24 bahwa pasal 22 uu larangan monopoli & puts tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak bisa melepaskan diri dari pengertian persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 uu larangan monopoli & puts, yang menyebutkan:  
*“persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”*. -----
- 17.25 bahwa pengertian persekongkolan apabila dilihat dari dalam perspektif pasal 22 uu larangan monopoli & puts jo. pasal 1 angka 8 uu larangan monopoli dan puts adalah: *“pelaku usaha dilarang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”*;--
- 17.26 bahwa pengertian tentang tender sendiri telah diatur dengan jelas dalam penjelasan pasal 22 uu larangan monopoli & puts, yang menyebutkan: *“tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”*. -----
- 17.27 bahwa pengertian persekongkolan dalam tender, sebagaimana yang dituduhkan oleh tim investigator kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam laporan dugaan pelanggaran, dapat disimpulkan berasal dari kata “persekongkolan” dan “tender”. sehingga berdasarkan penjelasan mengenai “persekongkolan” dan “tender” diatas, maka dapat diartikan persekongkolan dalam tender adalah: *“perubahan pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”*.--

- 17.28 dari pengertian persekongkolan dalam tender tersebut, maka didapatkan unsur-unsur yang harus ada didalam persekongkolan tender, yaitu: -----
- 17.29 adanya 2 (dua) atau lebih pelaku usaha; -----
- 17.30 adanya kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut;
- 17.31 adanya tujuan untuk menguasai pasar; -----
- 17.32 adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender; dan
- 17.33 mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
- 17.34 bahwa dari unsur-unsur persekongkolan dalam tender tersebut, terlapor ii menitik-beratkan pada unsur “adanya kerjasama yang dilakukan para pelaku usaha” dan unsur “adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender”. -----
- 17.35 dalam dugaan persekongkolan dalam tender, kerjasama antara para pelaku usaha yang mengikuti tender merupakan kunci pertama yang harus dibuktikan oleh tim investigator. -----
- 17.36 kemudian, kunci kedua yang harus dibuktikan oleh tim investigator adalah kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengikuti tender tersebut bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 17.37 bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengikuti tender dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengikuti tender tersebut. -----
- 17.38 hal ini sebagaimana yang terdapat putusan kppu no.: 01/kppu-1/2000 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 uu larangan monopoli dan puts oleh pt caltex pacific indonesia. -----
- 17.39 faktanya, tim investigator kppu, dalam laporan dugaan pelanggaran, tidak menguraikan apalagi menyebutkan bahwa terlapor ii pernah mengadakan pertemuan dengan para terlapor untuk mengatur dan/atau menentukan terlapor i sebagai pemenang tender ulang tersebut. -----
- 17.40 kemudian, putusan kppu no.: 08/kppu-1/2001 tentang dugaan pelaksanaan tender oleh ypf maxus, lebih mempertegas mengenai harus terbuktinya pertemuan ini, dengan menyebutkan: “*pertemuan yang mengarah pada persekongkolan harus disertai dengan fakta*”

*bahwa pertemuan dapat mengakibatkan terjadinya kerjasama untuk melakukan persekongkolan. apabila tidak ditemukan bukti, maka kerjasama tersebut bukan merupakan persekongkolan”. -----*

17.41 selanjutnya, putusan kppu no.: 07/kppu-1/2003 tentang pengadaan barang/jasa simduk dan non simduk di kantor catatan sipil dan kependudukan pemkot semarang, menyebutkan: *“kerjasama untuk melakukan persekongkolan harus terjadi secara nyata”. -----*

17.42 lebih lanjut, putusan kppu no.: 07/kppu-li/2001 tentang pengadaan sapi bakalan kereman import, menyebutkan: *“kerjasama dapat terjadi apabila salah satu pihak dalam tender memberikan kesempatan eksklusif kepada salah satu peserta tender”. -----*

17.43 lebih lanjut lagi, putusan kppu no.: 09/kppu-1/2001 tentang dugaan persekongkolan tender oleh pt telkom, menyebutkan: *“kerjasama tidak terjadi apabila pihak lain tidak memfasilitasi dan/atau memperlakukan secara istimewa peserta tender dan sebaliknya peserta tender tidak berupaya mendapatkan fasilitas dan/atau perlakuan istimewa tersebut”. -----*

17.44 bahwa tim investigator kppu pada halaman 29 laporan dugaan pelanggaran tersebut, menyebutkan sebagai berikut: *“persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----*

17.45 *persekongkolan vertical yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----*

17.46 *gabungan dari .....”. -----*

17.47 kemudian, tim investigator kppu pada angka 1 bagian b halaman 34 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal, menyebutkan: *“bentuk persekongkolan horizontal dalam tender a quo adalah persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender dalam hal ini yaitu antara pt aset prima tama (terlapor i), pt budi bakti prima (terlapor ii), pt bangun cipta kontraktor (terlapor iii), pt karunia*

*wahananusa (terlapor iv) dengan indikasi dan bukti adanya beberapa kesamaan di dalam dokumen ke dua perusahaan, hal ini menunjukkan penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama sebagaimana yang diuraikan dalam fakta lain .....”. -----*

- 17.48 bahwa tim investigator KPPU, dari uraian-uraian huruf a sampai dengan huruf i angka 1 bagian b halaman 34 sampai dengan halaman 35 laporan dugaan pelanggaran tentang persekongkolan horizontal tersebut, tidak dapat membuktikan secara nyata, hanya berasumsi dan mendasarkan pada beberapa kesamaan dalam dokumen, bahwa telah terjadi kerjasama, kemudian berasumsi bahwa terlapor i, terlapor ii, terlapor iii, terlapor iv dan terlapor v telah mengatur dan/menentukan terlapor i sebagai pemenang tender ulang tersebut; -----
- 17.49 berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh terlapor ii pada angka 26 sampai dengan angka 36 diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terlapor ii tidak melakukan persekongkolan dengan terlapor i, terlapor iii, terlapor vi dan terlapor v untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender ulang tersebut.
- 17.50 berdasarkan pada seluruh uraian-uraian yang disampaikan oleh terlapor ii diatas, maka terlapor ii dengan tegas menyatakan menolak seluruh dugaan tim investigator kppu, sebagaimana yang diuraikan dalam laporan dugaan pelanggaran, dan oleh karenanya meminta majelis komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran ini menyatakan secara hukum menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran tim investigator dan menyatakan secara hukum terlapor ii tidak melakukan pelanggaran atas pasal 22 uu larangan monopoli & puts sebagaimana yang dituduhkan oleh tim investigator -----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T3.3); -----
- 18.1 Sebagaimana dalam dugaan Pelanggran terkait dengan pekerjaan penyelamat jalan Pesut pada satuan Kerja Dinas Marga dan Sumber Daya Air Aggaran 2015 yang menyatakan : -----

- 18.2 Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender persaingan usaha tidak sehat. -----
- 18.3 Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan kerja Dinas marga dan sumber daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persengkongkolan yaitu : -----
- 18.4 Persengkongkolan Horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- 18.5 Persekongkolan Vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- 18.6 Gabungan dari persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----
- 18.7 Bahwa atas dugaan tersebut diatas, menurut Terlapor III adalah sebagai berikut: -----
- 18.8 Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Teerlapor II dan Terlapor IV untuk melakukan pemenangan tender Jalan Pesut pada Satuan kerja Dinas marga dan sumber daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, hal tersebut akan dibuktikan dalam peersidangan berikutnya; -----
- 18.9 Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, hal tersebut akan dibuktikan dalam peersidangan berikutnya; -----

- 18.10 Bahwa begitu juga Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV juga dengan Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kertanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;-----
- 18.11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka selanjutnya Terlapor III memberikan kesimpulan sebagai berikut :
- 18.12 Bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persengkokolan Horizontal, Vertikal dan gabungan horizontal dan vertical, terkait peningkatan Jalan Pesut pada Satuan kerja Dinas marga dan sumber daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015; -----
- 18.13 Bahwa adanya persamaan sebagaimana yang terdapat dalam penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah suatu persengkokolan melainkan angka-angka yang terdapat dalam table merupakan suatu hasil rumusan dan harga yang biasanya dan satuan yang umum;-----
- 18.14 Bahwa hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan sesama peserta lelang yang satu sama lain menentukan sikap sendiri-sendiri termasuk dalam mengajukan penawaran tender; -----
- 18.15 Bahwa Terlapor III sangat keberatan jika diduga melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persengkongkolan penawaran tender karena Terlapor III bekerja dengan professional, mengajukan penawaran berdasarkan perhitungan yang akurat dengan didukung oleh rumusan untuk mendapatkan angka-angka yang terdapat dalam table penawaran; -----
- 18.16 Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlapor III mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
- 18.17 Menolak laporan Pelapor terhadap Terlapor III untuk seluruhnya;
- 18.18 Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 18.19 Membebaskan Terlapor III dari seluruh tuntutan hukum-----

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.2); -----
- 19.1 Bahwa Terlapor IV menolak dengan tegas atas dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999;-----
- 19.2 bahwa dari temua investigator terdapat beberapa kesamaan antara Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang meliputi antara lain daftar kuantitas dan harga dengan jenis pekerjaan mobilisasi, daftar harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah;-----
- 19.3 bahwa Terlapor IV keberatan terhadap dugaan persekongkolan dan menolak atas dugaan telah melakukan pelanggaran pasal 22 UU 5/99;
- 19.4 bahwa Terlapor IV di dalam mengerjakan dokumen-dokumen tender didasarkan dari serangkaian survey, penjajagan, pendalaman teknis, harga-harga pasar dan lain sebagainya; -----
- 19.5 bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan dokumen tender, Terlapor IV sama sekali tidak pernah berhubungan dan bekerja sama dengan peserta tender lain baik dalam rangkaian rangkaian item evaluasi maupun hal-hal lain. Dan terlapor IV mengerjakan dokumen tender tersebut secara independe dan menjaga kerahasiaannya;-----
- 19.6 bahwa Terlapor IV sangat menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dalam penawaran tender, hal ini dilakukan agar penawaran Terlapor IV benar-benar riil dan bisa berhasil sebagai pemenang; -----
- 19.7 bahwa Terlapor IV sama sekali tidak mengetahui bagaimana terjadi kesamaan dengan terlapor lai, karena penawaran yang dilakukan Terlapor IV adalah penawaran hasil perhitungan Terlapor IV sendiri;
- 19.8 bahwa dari ketentuan Perpres 70/2012 pokja sams sekali tidak menyatakan adanya bukti atau iindikasi persaingan tidak sehat, dan tidak menyatakan seleksi gagal, berarti dokumen tender dari terlapor IV adalah wajar;-----
- 19.9 bahwa pokja selaku pihak yang berwenang untuk menyeleksi dokumen tender dari peserta tender tentunya telah cermat di dalam penyeleksian semua dokumen tender yang dimasukkan oleh peserta tender; -----

- 19.10 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi berkenan memberikan putusan ;
- 19.10.1 menolak secara hukum laporan pelapor terhadap Terlapor IV;
- 19.10.2 menyatakan secara hukum Terlapor IV tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan peserta tender lainnya dalam tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015; -----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T5.1); -----
- 20.1 Tanggapan Pokja 3 ULP 2 terhadap Dugaan Persekongkolan : -----  
Terkait dengan jangka waktu pengumuman lelang dan pemasukan dokumen penawaran -----
- 20.2 Bahwa Pokja hanya memberikan waktu Pengumuman 5 (lima) hari kerja terhitung hari jumat tanggal 20 Maret 2015, dan berakhir pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 pada tender ulang ini sebagaimana yang dijelaskan didalam fakta lain. -----
- 20.3 Tanggapan : -----
- 20.4 Berdasarkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING PASAL 4 NOMOR (1) HURUF f. dinyatakan bahwa : -----
- 20.5 Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja -----
- 20.6 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa waktu pengumuman adalah sebagai berikut : -----
- 20.7 Pengumuman hari/tanggal: Jumat 20 Maret 2015 -----
- 20.8 Berakhir pada hari/tanggal: Kamis/26 Maret 2015 (hari kerja) -----
- 20.9 Sehingga perhitungan waktu pengumuman sebagai berikut : -----
- 20.10 Jumat 20 Maret 2015: 1 hari kalender -----
- 20.11 Sabtu 21 Maret 2015: 2 hari kalender -----
- 20.12 Minggu 22 Maret 2015: 3 hari kalender -----
- 20.13 Senin 23 Maret 2015: 4 hari kalender -----

## SALINAN

- 20.14 Selasa 24 Maret 2015: 5 hari kalender -----
- 20.15 Rabu 25 Maret 2015: 6 hari kalender-----
- 20.16 Kamis 26 Maret 2015: 7 hari kalender (hari kerja) -----
- 20.17 Kesimpulan : jangka waktu pengumuman adalah : 7 hari kalender
- 20.18 Bahwa Pokja menetapkan terkait pemasukan dokumen penawaran dibatasi sejak tanggal 24 Maret 2015 jam 00.01 WITA hingga tanggal 25 maret 2015 jam 16.00 wita pada tender ulang ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.-----
- 20.19 Tanggapan : -----
- 20.20 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan aturan turunannya : -----
- 20.21 Huruf d : Pemasukan Dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; -----
- 20.22 Huruf e : Batas akhir pemasukan Dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; -----
- 20.23 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa :pemberian Penjelasan hari/tanggal :Senin/23 Maret 2015-----
- 20.24 Upload dokumen penawaran hari/tgl :Selasa-Rabu/24-25 Maret 2015 (2 hari kerja)-----
- 20.25 Kesimpulan : -----
- 20.26 Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- 20.27 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 60, angka (1), Pelelangan Pra Kualifikasi, huruf (a), disebutkan bahwa: “penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja” 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.-----
- 20.28 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan waktu proses pelelangan karena ini merupakan lelang ulang dan bernilai 49 milyar rupiah, maka waktu dari pembukaan lelang sampai dengan pemasukan penawaran adalah 7 hari, hal ini terdapat pada pasal 61 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

Dalam tender ulang dengan nilai 49 milyar rupiah ini yang merupakan pelelangan umum, pembukaan dokumen seharusnya dilakukan 7 hari kerja setelah pengumuman tender, pembukaan dilakukan pada hari kedelapan setelah pengumuman tender. Artinya dalam tender ini, karena pengumuman pada tanggal 20 Maret 2015, seharusnya pembukaan penawaran pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain. --

- 20.29 Bahwa berdasarkan keterangan dari poin a, b, c dan d dapat mengindikasikan perilaku yang dilakukan pihak Pokja untuk menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi kekurangan dokumen penawaran pada tender sebelumnya sehingga mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang. -----
- 20.30 Bahwa tindakan Pokja menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan tender yang berakibat banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen adalah untuk memfasilitasi PT Aset Prima Tama (Terlapor) untuk menjadi pemenang. -----
- 20.31 Tanggapan terhadap dugaan huruf c,d,e,f -----
- 20.32 Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya-----
- 20.33 Pasal 61 -----
- 20.34 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :-----
- 20.35 d. Pemasukan dokumen penawaran 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;-----
- 20.36 e. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; -----
- 20.37 Dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- 20.38 Dugaan huruf c Bahwa dalam proses pelelangan Peningkatan Jalan Pesut adalah dengan metode pascakualifikasi bukan dengan metode prakualifikasi-----
- 20.39 Seharusnya berdasarkan pada pasal 61 bukan pasal 60-----
- 20.40 Dugaan huruf d Menurut kami jadwal waktu yang digunakan dalam dugaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, adalah jadwal metode prakualifikasi sedangkan dalam pelelangan Peningkatan Jalan Pesut adalah dengan menggunakan metode pascakualifikasi sehingga terjadi beda persepsi dalam perhitungan jadwal waktu pelelangan ini. -----
- 20.41 Dugaan huruf e : Kelompok Kerja 3 ULP 2 diduga menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi kekurangan dokumen penawaran pada tender sebelumnya, sehingga mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang adalah sebuah dugaan yang TIDAK BENAR, karena dalam sistem pelelangan elektronik jadwal waktu pelelangan sudah ditampilkan pada SPSE sejak dari pengumuman lelang hingga masa pengumuman pemenang dan jadwal ini sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya, serta dalam proses pelelangan juga terdapat waktu pemberian penjelasan dan masa sanggah hasil lelang yang dapat digunakan oleh penyedia untuk menyatakan keberatan terhadap pelelangan apabila terjadi penyimpangan pada ketentuan yang berlaku. --
- 20.42 Dugaan huruf f : tindakan Pokja menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan tender yang berakibat banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen adalah untuk memfasilitasi PT Aset Prima Tama (Terlapor) untuk menjadi pemenang, merupakan dugaan yang TIDAK BENAR, karena dalam pelelangan semua penyedia memiliki waktu yang sama untuk memasukan dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang tercantum didalam SPSE dan jadwal yang telah disusun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

- 20.43 2. Terkait dengan adanya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dokumen penawaran PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Karunia Wahananusa. -----
- 20.44 Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain terdapat adanya beberapa kesamaan item pada daftar kuantitas dan harga dengan jenis pekerjaan mobilisasi, daftar harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah milik terlapor dengan HPS yang di miliki oleh pihak Pokja. -----
- 20.45 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 20.46 Dugaan diatas perlu kami luruskan kembali bahwa HPS bukan produk POKJA 3 ULP 2 melainkan Produk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Pesut -----
- 20.47 Bahwa terdapat keterangan dari pihak Pokja terkait dengan HPS hanya diketahui oleh pihak Konsultan Perencana, PPK, ULP, Tim Teknis dan Pokja sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.
- 20.48 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 20.49 Dugaan pada huruf b diatas perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa proses pembuatan HPS dimulai dari konsultan perencana yang membuat perencanaan dan perhitungan yang disebut dengan Engineer Estimate (E.E) untuk kemudian dikordinasikan/dikonsultasikan dengan Pihak Tim PPK, apabila perencanaan dan perhitungan E.E disetujui maka status E.E tersebut berubah menjadi HPS setelah ditandatangani oleh PPK. Sementara dalam proses pelelangan HPS yang diterima oleh pihak POKJA adalah HPS dalam bentuk fotocopy -----
- 20.50 Bahwa adanya kesamaan beberapa item sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin a mengindikasikan bocornya isi dari HPS yang dilakukan oleh pihak Pokja. -----
- 20.51 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 20.52 Dugaan tentang bocornya HPS yang dilakukan oleh pihak Pokja adalah TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI -----
- 20.53 Bahwa tindakan Pokja yang membocorkan isi HPS kepada para peserta tender yang dalam hal ini menjadi Terlapor untuk memberikan kemudahan kepada para Terlapor khususnya PT Aset

Prima Tama (Terlapor I) untuk dapat memenangkan persaingan dalam tender, hal ini terbukti dengan PT Aset Prima Tama Menjadi Pemenang Tender.-----

- 20.54 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 20.55 Dugaan tersebut diatas adalah TIDAK BENAR, PT. Aset Prima Tama (terlapor I) ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 3 dikarenakan perusahaan tersebut lulus dalam evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. -----
- 20.56 Terkait evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pokja dengan adanya kesamaan beberapa item didalam dokumen penawaran PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Karunia Wahananusa-----
- 20.57 Bahwa pihak Pokja mengabaikan adanya kesamaan beberapa item di dalam Dokumen Penawaran milik para peserta yang dimana menjadi para Terlapor di dalam evaluasinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain. -----
- 20.58 Bahwa pihak Pokja tidak menggugurkan para peserta tender yang dalam hal ini menjadi para Terlapor terkait dengan adanya kesamaan tersebut yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender. -----
- 20.59 Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e dinyatakan: -----
- 20.60 “Kelompok kerja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila di dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”-----
- 20.61 Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e seharusnya pihak Pokja menyatakan lelang telah gagal karena di dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik para Terlapor yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender.-----
- 20.62 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Pokja dengan cara mengabaikan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran diantara milik para Terlapor dan tidak menggugurkan para

Terlapor yang terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat serta tidak menyatakan lelang gagal karena adanya indikasi persaingan tidak sehat karena sejak awal tender dimulai pihak Pokja ingin memfasilitasi para Terlapor untuk dapat menjadi pemenang dan terbukti yang menjadi pemenang adalah PT Aset Prima Tama sebagai Terlapor I. -----

- 20.63 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 20.64 Berdasarkan Dokumen Pengadaan -----
- 20.65 Nomor 001/Dok.Fisik/PESUT/III/2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Pesut. -----
- 20.66 INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) -----
- 20.67 26.EVALUASI PENAWARAN -----
- 20.68 26.1.E)Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. -----
- 20.69 26.4 Evaluasi Teknis -----
- 20.70 26.4.A) Dalam hal dalam dokumen penawaran: -----
- 20.71 Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi -----
- 20.72 Dugaan adanya pengabaian dengan kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran milik para peserta dan tidak menggugurkan para peserta tender dalam hal ini yang menjadi para terlapor yaitu PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Karunia Wahananusa. (hasil evaluasi para terlapor terlampir) -----
- 20.73 Perlu diketahui bahwa susunan daftar peringkat harga penawaran biaya sebagai berikut : -----
- 20.74 PT. HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDIN -----
- 20.75 PT. KARYA ETAM BERSAMA -----
- 20.76 PT. GALIBA INDOTAMA -----
- 20.77 PT. ASET PRIMA TAMA (terlapor 1) -----
- 20.78 PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA -----
- 20.79 PT. DUTA RAMA -----
- 20.80 PT. KARUNIA WAHANANUSA (terlapor 4) -----

- 20.81 PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR (terlapor 3) -----
- 20.82 PT. MITRA NUSA SINERGI-----
- 20.83 ENEGI BARA PRATAMA PUTRA-----
- 20.84 PT. BUDI BAKTI PRIMA (terlapor 2) -----
- 20.85 Berdasarkan evaluasi pokja 3, bahwa peringkat 1 tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dan tahap evaluasi teknis, peringkat 2 dan peringkat 3 tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi. Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan dikatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, maka berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan Peningkatan Jalan Pesut diketahui bahwa PT. ASET PRIMA TAMA dengan peringkat susunan daftar harga penawaran menduduki urutan no.4 dinyatakan memenuhi syarat yaitu lulus evaluasi Administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi maka secara otomatis peringkat 5 sampai dengan 11 tidak dilakukan evaluasi secara mendetail/menyeluruh. -----
- 20.86 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi ----- :
- 20.87 Evaluasi Administrasi -----
- 20.88 Evaluasi Teknis -----
- 20.89 Evaluasi Biaya -----
- 20.90 Evaluasi Kualifikasi -----
- 20.91 Berdasarkan hasil evaluasi pokja 3 diketahui bahwa penyedia terlapor 2, 3 dan 4 tidak lulus dalam evaluasi administrasi sehingga dengan sendirinya evaluasi teknis, harga dan kualifikasi tidak dilakukan evaluasi secara mendetail/menyeluruh. -----
- 20.92 Sesuai dengan ketentuan diatas penyedia yang tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dinyatakan gugur dan secara otomatis Dokumen Teknis, Biaya dan Kualifikasi milik penyedia tidak dievaluasi oleh POKJA, sehingga mengakibatkan adanya kesamaan dokumen penawaran dari beberapa peserta (terlapor) tidak diketahui oleh pihak POKJA. -----
- 20.93 Terkait Pernyataan Tim Investigator bahwa Dokumen penawaran yang tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan

atau Kepala cabang perusahaan merupakan dokumen yang tidak sah. -----

20.94 TANGGAPAN :-----

20.95 Berdasarkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 LAMPIRAN TATA CARA E-TENDERING

20.96 2. PELAKSANAAN PEMILIHAN HURUF A ANGKA 4 berbunyi sebagai berikut :-----

20.97 4) Pemasukan/penyampaian Dokumen Penawaran -----

20.98 d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin /direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. -----

20.99 Dari ketentuan tersebut diatas maka penyedia yang mengikuti pelelangan pada SPSE tidak perlu melakukan tandatangan pada surat penawaran.-----

20.100 Kesimpulan Hasil Persidangan : -----

20.101 Bahwa terkait dengan jangka waktu pengumuman dan pemasukan Dokumen Penawaran yang disangkakan oleh tim Investigator kepada POKJA 3 tidak benar, karena didalam penyusunan jadwal pelelangan telah sesuai dengan PERPRES 54 TAHUN 2010 Pasal 61 angka (1). -----

20.102 Bahwa terkait kesamaan dokumen penawaran para terlapor yang disampaikan oleh tim Investigator hampir semuanya pada penawaran Teknis dan biaya, seperti metode pelaksanaan, harga satuan, koefisien bahan dan upah. Bahwa berdasarkan tata cara pada IKP 26.1.E terkait evaluasi Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan dikatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

Bahwa pihak pokja baru akan melakukan tahap evaluasi teknis apabila peserta tersebut telah lulus pada tahap evaluasi sebelumnya yaitu tahap evaluasi administrasi, Berdasarkan hasil evaluasi pokja 3 diketahui bahwa penyedia terlapor 2 (peringkat 11), terlapor 3 (peringkat 8) dan terlapor 4 (peringkat 7) tidak lulus dalam evaluasi administrasi sehingga dengan sendirinya evaluasi teknis, harga dan kualifikasi tidak dilakukan evaluasi secara mendetail/menyeluruh, sehingga tidak benar apabila tim POKJA 3 dikatakan mengabaikan kesamaan tersebut.-----

20.103 Bahwa Terkait Dokumen penawaran yang tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan atau Kepala cabang perusahaan tetap SAH, Berdasarkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 LAMPIRAN TATA CARA E-TENDERING 2. PELAKSANAAN PEMILIHAN HURUF A ANGKA 4-----

20.104 Bahwa terkait evaluasi yang dilakukan oleh pihak POKJA yang mengabaikan adanya peserta yang dimana menjadi para terlapor tidak mendasar, karena kata mengabaikan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta tata cara pengevaluasian pada Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan aturan turunannya telah mengatur bahwa ketika dilakukan evaluasi pada tahap Administrasi dan dinyatakan gugur, maka evaluasi penawaran tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya, maka dengan sendirinya pihak pokja tidak mengetahui bahwa adanya kesamaan. -----

20.105 Bahwa fakta dalam proses pelaksanaan pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Pesut mulai pada tahap penyusunan jadwal, syarat dokumen sampai ketahap evaluasi telah sesuai dengan Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan aturan turunannya, bahwa pada masing-masing tahapan tidak mencerminkan adanya persyaratan diskriminatif dengan mempersulit atau mempermudah salah satu peserta lelang yang mengakibatkan PERSAINGAN TIDAK SEHAT.-----

- 20.106 Bahwa dengan bukti fakta tanggapan yang disampaikan oleh POKJA 3 ULP 2, dengan ini membantah fakta indikasi persekongkolan vertical yang disampaikan oleh tim investigator, sehingga dugaan bahwa POKJA telah melakukan persekongkolan vertical adalah TIDAK BENAR. -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi dan berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016; -----
22. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 16/KPPU/Pen/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A27); -----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 23.1/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A27); -----
24. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 23.1/KMK/Kep/III/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 (*vide* bukti A27.1); -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A36.1 s.d A36.5); -----
26. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut; -----

- 26.1 PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifudin sebagai saksi (*vide* bukti B3);-----
- 26.2 Fajar Hidayat sebagai saksi (*vide* bukti B4)
- 26.3 Achmad Zikrullah sebagai ahli Pengadaan *vide* bukti (*vide* bukti B5);
- 26.4 PPK Ahmad Sakidin sebagai saksi (*vide* bukti B6)
- 26.5 Hadi Purnomo sebagi Saksi vide bukti (*vide* bukti B7);-----
- 26.6 PT Aset Prima Tama sebagai Terlapor I (*vide* bukti B8);-----
- 26.7 Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor V (*vide* bukti B9);-----
- 26.8 PT Budi Bakti Prima sebagai Terlapor II (*vide* bukti B10) -----
- 26.9 PT Bangun Cipta Kontraktor sebagai Terlapor III (*vide* bukti B11);
- 26.10 Rio Mahendro pada Tanggal 10 Agustus sebagai saksi (*vide* bukti B12) -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B13);-----
28. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
- Bahwa apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pelaku Usaha

PT. Aset Prima Tama merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 122 tanggal 31 Januari 2002 dihadapan Notaris Bakhtiar, SH dan perubahan Akte nomor 72, Dalam prakteknya, PT. Aset Prima Tama telah mengikuti serta menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

PT. Budi Bakti Prima merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 192 tanggal 10 Desember 1981 dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani SH dan perubahan terakhir nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Adrianto Anwar, SH. Dalam prakteknya, PT. Budi Bakti Prima telah

mengikuti serta menjadi peserta dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

PT Bangun Cipta Kontraktor merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 17 Oktober 1977 dihadapan Notaris Drs. Anwar Makarim dan perubahan terakhir nomor 97 tanggal 19 Desember 2012 dihadapan notaris Hana Tresna Widjaja, SH. Dalam prakteknya, PT. Bangun Cipta Kontraktor telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

PT Karunia Wahananusa merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 39 tanggal 6 Oktober 1993 dihadapan Notaris Adi Gunawan, SH dan perubahan terakhir nomor 147 tanggal 25 April 2013 dihadapan notaris Andreas Gunawan, SH., MKn. Dalam prakteknya, PT. Karunia Wahananusa telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

28.1 Pihak Lain

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) adalah Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 14/609-SK/ULP.2/II/2015 dan ditugaskan untuk melaksanakan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

| No | Nama                       | Jabatan    |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Muhammad Firdaus, ST, MM   | Ketua      |
| 2. | Adi Syahfudin Nur, ST., MM | Sekretaris |
| 3. | Sriwati, ST                | Anggota    |
| 4. | Didik Kurniawan, ST        | Anggota    |

|    |                |         |
|----|----------------|---------|
| 5. | M. Padliansyah | Anggota |
|----|----------------|---------|

Persekongkolan:  
Persekongkolan Vertikal.

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta lain adalah sebagai berikut:

Adanya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Dokumen Penawaran PT Aset Prima Tama (Terlapor I), PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III), PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV)

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta di atas terdapat adanya beberapa kesamaan item pada daftar kuantitas dan harga dengan jenis pekerjaan mobilisasi, daftar harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah milik terlapor dengan HPS yang di miliki oleh pihak Pokja.

Bahwa terdapat keterangan dari pihak Pokja terkait dengan HPS hanya diketahui oleh pihak Konsultan Perencana, PPK, ULP, Tim Teknis dan Pokja sebagaimana yang dijelaskan pada fakta di atas.

Bahwa adanya kesamaan beberapa item sebagaimana yang dijelaskan di dalam butir a di atas telah membuktikan bocornya isi dari HPS yang dilakukan oleh pihak Pokja

Bahwa tindakan Pokja yang membocorkan isi HPS kepada Peserta Tender yang menjadi Terlapor untuk memberikan kemudahan kepada para Terlapor khususnya PT Aset Prima Tama (Terlapor I) untuk dapat memenangkan persaingan dalam tender, hal ini terbukti dengan PT Aset Prima Tama Menjadi Pemenang tender.

1.
- Tidak dilakukannya evaluasi oleh pihak Pokja Pengadaan dengan adanya kesamaan dibeberapa dokumen/formulir

dalam Dokumen Penawaran milik PT. Aset Prima Tama (Terlapor I), PT. Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT. Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III) dan PT. Karunia Wahananusa (Terlapor IV)

1. Bahwa pihak Pokja mengabaikan adanya kesamaan beberapa item di dalam Dokumen Penawaran milik para peserta yang dimana menjadi para Terlapor di dalam evaluasinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.
2. Bahwa pihak Pokja tidak mengugurkan para peserta tender yang dalam hal ini menjadi para Terlapor terkait dengan adanya kesamaan tersebut yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender.
3. Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e menyatakan:  
  
*“Kelompok kerja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila di dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”*
4. Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e seharusnya pihak Pokja menyatakan lelang telah gagal karena di dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik para Terlapor yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Pokja Pengadaan dengan cara tidak memeriksa seluruh dokumen penawaran para peserta lelang dan mengabaikan adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran diantara milik para Terlapor sehingga tidak mengugurkan para Terlapor yang terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat serta tidak menyatakan lelang gagal karena adanya indikasi persaingan tidak sehat karena sejak awal tender dimulai pihak Pokja

ingin memfasilitasi para Terlapor untuk dapat menjadi pemenang dan terbukti yang menjadi pemenang adalah PT Aset Prima Tama sebagai Terlapor I.

#### Persekongkolan Horizontal

2. Bentuk persekongkolan horizontal dalam lelang/tender *a quo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta lelang dalam hal ini yaitu antara PT. Aset Prima Tama (Terlapor I), PT. Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT. Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III), PT. Karunia Wahananusa (Terlapor IV) dengan dibuktikan adanya beberapa kesamaan diberbagai dokumen/formulir isian dalam Dokumen Penawaran Terlapor Peserta Lelang telah menunjukkan penyusunan Dokumen Penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan pada bagian fakta-fakta di atas.
3. Bahwa terdapat beberapa kesamaan narasi/uraian dan atau kesalahan penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan yang terdapat dalam dokumen penawaran milik PT. Aset Prima Tama dan PT. Bangun Cipta Kontraktor sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta di atas.
4. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan Nama Kegiatan, Paket (Lokasi) dan Tahun Anggaran pada Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam dokumen penawaran milik PT. Aset Prima Tama dan PT. Budi Bakti Prima yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam obyek pelelangan/dokumen pengadaan sebagaimana yang diuraikan pada bagian fakta di atas.
5. Bahwa berdasarkan keterangan PT. Budi Bakti Prima sebagai Terlapor II tidak pernah mengikuti dan mengetahui terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk tender Peningkatan Jalan Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman sebagaimana yang diuraikan pada bagian fakta di atas.

6. Bahwa terdapat beberapa kesamaan Perkiraan Kuantitas, Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan (Item Pembayaran Nomor 5.3.1. dengan Jenis Pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350)) dalam dokumen penawaran milik PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa sebagaimana diuraikan pada bagian fakta lain di atas.
7. Bahwa terdapat beberapa kesamaan pada Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran milik PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan PT. Karunia Wahananusa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas.
8. Bahwa terdapat beberapa kesamaan Harga Satuan pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah dalam dokumen penawaran milik PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan PT. Karunia Wahananusa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta di atas.
9. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Item Pembayaran Nomor 1.2 Jenis Pekerjaan Mobilisasi dalam dokumen penawaran milik PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas.
10. Bahwa terdapat beberapa kesamaan Harga Satuan pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan dalam dokumen penawaran milik PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan PT. Karunia Wahananusa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas.
11. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan harga satuan dan jumlah harga pada jenis pekerjaan Mobilisasi di dalam dokumen penawaran milik PT Aset Prima Tama

dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) milik ULP 2 Pokja 3 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain.

12. Bahwa PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III) dan PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV) menjadi perusahaan pendamping bagi PT Aset Prima Tama (Terlapor I)
13. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi tender pertama dan hasil evaluasi tender ulang dapat diketahui alasan gugur administrasi dari PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa sama, hal ini mengindikasikan PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa sengaja mengalah untuk membantu dan menjadi pendamping PT Aset Prima Tama menjadi pemenang. (terlampir tabel hasil evaluasi administrasi tender pertama dan tender ulang di atas)
14. Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi diketahui PT Budi Bakti Prima gugur karena tidak memasukkan metode pelaksanaan. Bahwa memasukkan metode pelaksanaan di dalam suatu tender adalah hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar peserta tender dalam tender. Dalam hal ini menjadi indikasi bahwa PT Budi Bakti Prima sengaja mengalah dengan tidak memasukkan metode pelaksanaan untuk menjadi pendamping PT Aset Prima Tama.
15. Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi tender ulang diketahui PT Bangun Cipta Kontraktor gugur karena jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa PT Bangun Cipta Kontraktor sengaja mengalah untuk menjadi pendamping PT Aset Prima Tama karena persyaratan jangka waktu surat penawaran merupakan persyaratan administrasi awal yang harus dipenuhi dan dapat dengan mudah dipenuhi oleh peserta tender.

16. Berdasarkan jangka waktu surat penawaran milik PT Bangun Cipta Kontraktor diketahui tidak ada perubahan jangka waktu pada tender sebelumnya dan pada tender ulang dengan jangka waktu yang tertulis sebagai berikut: “penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 02 juni 2015”. (terlampir surat penawaran PT Bangun Cipta Kontraktor sebelum tender ulang dan tender ulang)



BANGUN CIPTA KONTRAKTOR

Jakarta, 25 Maret 2015

Nomor : 01/BCK/III/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.:  
Kelompok Kerja 03 (Pokja 03)  
di –  
Tenggarong

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut

Sehubungan dengan pengumuman *Pelelangan Umum* dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 001/Dok. Fisik/PESUT/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta addendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Pesut** sebesar *Rp.48.513.937.000,- (Empat puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)* termasuk PPN 10%.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 02 Juni 2015.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Hasil Pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;
2. Hasil Pemindaian atau scan surat kuasa dari pimpinan / direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian / perubahannya;
3. File Scan Daftar kuantitas dan harga;
4. File/scan analisa Harga Satuan Pekerjaan;
5. File/scan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
  - a. Metode Pelaksanaan;
  - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - c. Daftar Personil Inti;
  - d. Jenis, Kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
  - e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada.
6. Dokumen kualifikasi (diisikan pada SPSE)

Ket: Surat penawaran untuk tender ulang



BANGUN CIPTA KONTRAKTOR

Jakarta, 19 Maret 2015

Nomor : 01/BCK/III/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.:  
Kelompok Kerja 03 (Pokja 03)  
di –  
Tenggarong

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut

Sehubungan dengan pengumuman *Pelelangan Umum* dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 001/Dok. Fisik/PESUT/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta addendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Pesut** sebesar *Rp.48.513.937.000,- (Empat puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)* termasuk PPN 10%.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 02 Juni 2015.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Hasil Pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;
2. Hasil Pemindaian atau scan surat kuasa dari pimpinan / direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian / perubahannya;
3. File Scan Daftar kuantitas dan harga;
4. File/scan analisa Harga Satuan Pekerjaan;
5. File/scan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
  - a. Metode Pelaksanaan;
  - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - c. Daftar Personil Inti;
  - d. Jenis, Kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
  - e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada.
6. Dokumen kualifikasi (diisikan pada SPSE)

Ket: Surat penawaran sebelum tender ulang

Tabel Hasil Evaluasi Administrasi Tender Pertama (19 Maret-24 Maret 2015)

| No | Nama Penyedia Barang/Jasa | Keterangan | Alasan                                                                                   |
|----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Aset Prima Tama        | Lulus      | -                                                                                        |
| 2  | PT Karunia Wahananusa     | Gugur      | Surat perjanjian sewa alat tidak sesuai dengan disyaratkan. Lihat dokumen: IKP hal 21-22 |
| 3  | PT. Bangun Cipta          | Gugur      | Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tidak ada                                          |

|   |                     |       |                                      |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
|   | Kontraktor          |       |                                      |
| 4 | PT Budi Bakti Prima | Gugur | Tidak melampirkan metode pelaksanaan |

Tabel Hasil Evaluasi Administrasi Tender Ulang (25 Maret 2015 – 15 April 2015)

| No | Nama Penyedia Barang/Jasa   | Keterangan | Alasan                                                                                   |
|----|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Aset Prima Tama          | Lulus      | -                                                                                        |
| 2  | PT Karunia Wahananusa       | Gugur      | Surat perjanjian sewa alat tidak sesuai dengan disyaratkan. Lihat dokumen: IKP hal 21-22 |
| 3  | PT. Bangun Cipta Kontraktor | Gugur      | Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan               |
| 4  | PT Budi Bakti Prima         | Gugur      | Tidak melampirkan metode pelaksanaan                                                     |

Keterangan:  
Warna kuning menunjukkan kesamaan alasan gugur evaluasi administrasi pada tender pertama dan tender ulang untuk PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa.

28.2 Mengenai Dampak Persaingan

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pokja tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kesimpulan

29. Berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama Pemeriksaan/Persidangan Majelis, Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:
- 29.1 PT Aset Prima Tama;

29.2 PT Budi Bakti Prima;

29.3 PT Bangun Cipta Kontraktor;

29.4 PT Karunia Wahananusa;

29.5 Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

30. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.4):

30.1 TIM INVESTIGATOR TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KESAMAAN DALAM DOKUMEN TENDER TERLAPOR I DENGAN TERLAPOR LAIN MERUPAKAN HASIL PERSEKONGKOLAN DAN PARA SAKSI YANG DIHADIRKAN TIM INVESTIGATOR JUGA TIDAK MENGETAHUI HAL TERSEBUT; -----

30.2 Selama proses persidangan, Tim Investigator berkewajiban untuk membuktikan dugaannya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") yang menyatakan adanya (i) kesamaan harga antara Terlapor I dengan Terlapor II sampai IV dalam dokumen penawaran harga; (ii) adanya kesalahan penulisan (typo) antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam dokumen Metode Pengerjaan; dan (III) adanya kesalahan penulisan nama paket dalam dokumen penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Terlapor I dengan Terlapor II. -----

30.3 Untuk membuktikan dugaannya di atas, Tim Investigator telah mengajukan bukti-bukti tertulis namun tidak ada satupun bukti tertulis yang membuktikan bahwa persamaan dalam LDP di atas merupakan hasil persekongkolan. Selain bukti-bukti tertulis, Tim Investigator telah menghadirkan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:-----

30.4 Saksi Andi Arif Mulya Dwi Hartono yang merupakan Direktur PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifudin ("HBH"), yang pada pokoknya menerangkan bahwa HBH merupakan salah satu peserta Tender. HBH mengetahui adanya Tender dari situs LPSE dan mengetahui bahwa Tender terbuka untuk umum. Saksi juga menjelaskan bahwa HBH mengikuti tender tapi digugurkan dan menyanggah ke Terlapor V dimana selanjutnya sanggahan HBH dikabulkan dan HBH kembali mengikuti Tender bersama Terlapor I. Selanjutnya HBH kembali gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis dimana dalam Tender disyaratkan peserta menggunakan batching plant tapi HBH menggunakan concrete mixer dan persyaratan karyawan yang tidak sesuai yang disyaratkan sehingga beralasan dan tepat bila Terlapor V

menggugurkan HBH dan menunjuk Terlapor I sebagai pemenang Tender. -----

- 30.5 Saksi bahkan mengakui bahwa ia merasa tidak ada kecurangan dalam tender. Selain itu, kegagalan HBH juga merupakan kegagalan yang sepele karena HBH tidak mengajukan karyawan/personil dengan persyaratan sesuai yang disyaratkan Terlapor V dan tidak menggunakan batching plant. Jelas kesalahan ini merupakan kesalahan yang sangat mendasar, namun anehnya Tim Investigator tidak menggarisbawahi kesalahan ini padahal dalam LDP, Tim Investigator menyatakan kesalahan Terlapor II sampai IV yang gugur dalam Tender karena kesalahan mendasar seperti tidak memasukkan metode pengerjaan. -----
- 30.6 Saksi Ahmad Sadikin yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Pesut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPK bertugas menandatangani kontrak setelah Tender selesai sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Tender dan hanya mengetahui penandatanganan kontrak dengan Terlapor I. Dengan demikian, maka Saksi ini tidak akan mengetahui tentang adanya dugaan persekongkolan oleh Tim Investigator. Hal penting yang diterangkan oleh Saksi adalah bahwa dalam kontrak, jangka waktu pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pesut di Kabupaten Kutai Kartanegara ("Proyek") adalah selama 7 bulan, namun Proyek telah diselesaikan oleh Terlapor I dalam kurun waktu 6,5 bulan dan hasilnya memuaskan. Masyarakat puas akan hasil pekerjaan Terlapor I. Bahkan pada sekitar Bulan Februari 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas Proyek dan hasilnya tidak ditemukan indikasi apapun dalam Laporan BPK. Hal ini kiranya dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Komisi bahwa apabila betul ada persekongkolan dalam Tender, quod non, maka sudah pasti ditemukan adanya indikasi kecurangan dalam Laporan BPK. -----
- 30.7 Saksi Hadi Purnomo yang merupakan Direktur CV Maju Bersama Bangsa ("MBB"), yang pada pokoknya menerangkan bahwa MBB mendaftar sebagai peserta Tender tapi tidak memasukkan dokumen Tender dengan alasan sudah mengetahui bahwa MBB

sudah pasti kalah. MBB mengikuti Tender hanya untuk mengawasi Tender. Saksi menyatakan bahwa ada kecurangan dan lain-lain tapi tidak mengetahui sendiri melainkan mendengar dari pihak ketiga seperti wartawan yang bahkan Saksi tidak berani sebutkan namanya di muka persidangan. -----

30.8 Dengan MBB sudah tahu tidak akan menang Tender tapi tetap mengikuti Tender maka dapat dilihat intensi MBB yaitu bukan mengawasi melainkan mencari kesalahan dalam Tender. Ditambah Saksi hanya mengemukakan pendapat dan tidak mendengar, melihat atau merasakan sendiri hal-hal yang ia jelaskan. Dengan demikian, keterangan Saksi ini bersifat "testimonium de auditu" dan haruslah dikesampingkan. -----

30.9 Saksi Ahli Ahmad Zikrullah dari Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang pada pokoknya menerangkan mengenai proses tender pada umumnya. Ahli menjelaskan bahwa bentuk konkrit persaingan tidak sehat adalah mengikuti lelang dengan beberapa perusahaan afiliasi sebagai pendamping. Ahli menyatakan bila ada indikasi persekongkolan dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ("Perpres 54/2010"), maka merupakan tugas panitia lelang yang menilai. Ahli juga menilai bahwa kesamaan angka mungkin terjadi bila acuannya sama. Dalam hal ini, Terlapor I menyusun anggaran berdasarkan daftar harga satuan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2015 yang didapatkan dari Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut "Daftar Harga Satuan") yang diberikan secara bebas oleh Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara sehingga wajar bila terdapat kesamaan harga dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) atau dengan harga yang diajukan Terlapor lain. -----

30.10 Ahli bahkan dengan tegas menyatakan bahwa secara logika, apabila terdapat persekongkolan dalam tender, tidak perlu ada tender ulang karena semua sudah diatur. Dalam hal ini, Tender harus diulang karena Tender pertama tidak terdapat pemenang.

Fakta ini sejalan dengan pendapat ahli bahwa tidak ada persekongkolan karena Tender diulang. Apabila ada persekongkolan dan pemenang Tender sudah diatur, quod non, logikanya mengapa harus ada Tender ulang? Cukup menangkan Terlapor I pada Tender pertama tanpa perlu repot-repot mengadakan Tender ulang. Namun faktanya Terlapor I gugur dalam Tender pertama sehingga harus ada Tender ulang. -----

- 30.11 Seluruh bukti tertulis dan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Tim Investigator tidak ada yang membuktikan bahwa kesamaan harga dan kesalahan penulisan dalam dokumen Tender merupakan bagian dari persekongkolan dengan Terlapor II sampai IV. Bahkan Terlapor I sebaliknya membuktikan bahwa Terlapor I menyusun anggaran sesuai Daftar Harga Satuan sehingga wajar bila terdapat persamaan dengan HPS atau Terlapor lain. Hal ini juga sudah diakui oleh Saksi Ahli yang diajukan Tim Investigator. -----
- 30.12 TIM INVESTIGATOR TERBUKTI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU NO. 5/1999
- 30.13 Pasal 22 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut: -----
- 30.14 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat“. -----
- 30.15 Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (“Peraturan KPPU No. 2/2010”), maka unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh Tim Investigator adalah sebagai berikut: -----
- 30.16 Unsur Pelaku Usaha -----
- 30.17 Terhadap unsur pelaku usaha, Terlapor I dapat menerima pendapat Tim Investigator bahwa unsur ini terpenuhi, karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 5/1999, Terlapor I memang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. -----
- 30.18 Unsur Bersekongkol -----
- 30.19 Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 mendefinisikan Persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai “bentuk kerjasama yang dilakukan

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol” -----

- 30.20 Sementara Pedoman KPPU untuk Pasal 22 mendefinisikan Bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”-----
- 30.21 Dari uraian di atas, khususnya mengenai dugaan Tim Investigator dalam LDP, Terlapor I telah berhasil membuktikan Terlapor I telah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun dalam memenangkan Tender. Tim Investigator tidak dapat membuktikan, dengan siapa Terlapor I bersekongkol dan dengan cara apa. Hingga akhir persidangan, Tim Investigator juga tidak berhasil membuktikan satupun dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I. -----
- 30.22 Mengenai kesalahan penulisan yang sama -----
- 30.23 Terlapor I berpendapat bahwa adanya kesalahan penulisan yang dianggap sama ini terlalu prematur untuk dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan. Jika diperhatikan lebih seksama, kesalahan dalam kata “priode“ tidak terdapat dalam 2 (dua) kalimat yang persis sama dalam proposal yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor III. Sementara kesamaan kalimat yang ada dalam kata “mecegah“ juga bukan terdapat dalam kalimat yang bersifat spesifik teknis yang berhubungan dengan penawaran yang diajukan oleh Terlapor I. Artinya, kalimat tersebut yang merupakan penjelasan mengenai Persiapan Pekerjaan memang merupakan kalimat yang selalu ada dalam hampir setiap proposal sejenis yang diajukan oleh Terlapor I dalam proyek lainnya. Terlapor I mengakui bahwa tidak semua proposal yang pernah dibuat oleh Terlapor I pasti berbeda dalam setiap proyek sejenis karena terdapat hal-hal yang menurut Terlapor I merupakan “standar“ yang akan dipakai dalam proposal lainnya. Setelah terjadinya kasus ini, Terlapor I juga mendapatkan laporan dari para staff yang bekerja menyusun proposal bahwa mereka juga suka melihat dan mengambil contoh untuk kalimat-kalimat yang menurut mereka “bagus“ dari

proposal-proposal yang diajukan oleh peserta lain dalam proyek-proyek sebelumnya yang pernah diikuti dan sudah selesai pengerjaannya, untuk kemudian kalimat tersebut suka di “copy paste” ke dalam proposal untuk proyek berikutnya. Jadi, Terlapor I pada pokoknya mengakui bahwa ada kesamaan dengan proposal lainnya namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang disengaja sebagai bentuk persekongkolan mengingat kesamaan tersebut tidak mencakup hal yang mempengaruhi aspek penilaian kemampuan pengerjaan dan aspek harga.-----

- 30.24 Mengenai kesamaan dalam nama kegiatan, paket, kabupaten, lokasi dan tahun anggaran dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN. -----
- 30.25 Terlapor I pernah mengikuti tender untuk peningkatan Jalan Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman sehingga wajar bila staff Terlapor I “copy paste” dari file TKDN sebelumnya sehingga salah memasukkan nama paket dalam dokumen TKDN. -----
- 30.26 Lagipula, para saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator dan Saksi Ahli yang dihadirkan menjelaskan bahwa formulir TKDN bukan syarat wajib dalam Tender. Apabila peserta tidak memasukkan formulir TKDN, maka tidak menyebabkan peserta tersebut gugur. Hal ini membuktikan bahwa formulir TKDN bukanlah sesuatu yang material dalam Tender dan persamaan tersebut menjadi tidak lagi relevan untuk dibahas karena tidak adanya formulir TKDN tidak berpengaruh apapun terhadap peserta Tender. -----
- 30.27 Mengenai beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran dengan para Terlapor lain. -----
- 30.28 Terlapor I sekali lagi ingin menerangkan bahwa tender-tender untuk proyek sejenis sudah sering diikuti oleh Terlapor I dimana sebagian dari kompetitor Terlapor I dalam tender-tender sejenis tersebut adalah Para Terlapor lainnya dan juga beberapa perusahaan sejenis lainnya yang di dalam perkara ini tidak menjadi peserta tender yang diperiksa dalam perkara ini. Untuk memenangkan sebuah tender, sangat banyak item yang harus diisi dan dimasukkan harga penawarannya dan hal inilah yang menjadi

perhatian dari Terlapor I ketika menyusun dokumen tender. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kesamaan dalam beberapa komponen penawaran seperti yang terjadi dalam perkara ini mengingat komponen-komponen tersebut dapat dikatakan bukan merupakan komponen yang spesifik dan “aneh” dalam proyek seperti ini. Belajar dari banyak kekalahan tender yang pernah diikuti oleh Terlapor I sebelumnya, maka Terlapor I tentu akan berupaya memberikan harga yang paling kompetitif yang dapat Terlapor I berikan dalam proposal penawaran tender berikutnya, dimana harga kompetitif ini juga mungkin pada akhirnya menjadi sama dalam beberapa item dengan peserta lainnya. Namun kesamaan harga dalam penawaran ini tidak terjadi dalam mayoritas harga penawaran yang dapat menjadi indikasi kuat adanya persekongkolan tender. Kesamaan harga penawaran dalam sebagian kecil item yang diajukan Terlapor I dalam tender ini sama sekali tidak diniatkan untuk melakukan persekongkolan. Oleh karena itu Terlapor I memohon pertimbangan Majelis Komisi yang Terhormat untuk dapat memilah dan mencermati lebih seksama bahwa kesamaan-kesamaan yang ada bukanlah pada sebagian besar item yang dapat mempengaruhi harga penawaran dengan juga mempertimbangkan fakta bahwa harga penawaran Terlapor I juga ternyata bukan merupakan harga penawaran yang termurah diantara para peserta tender lainnya. -----

30.29 Unsur Pihak Lain-----

30.30 Karena terbukti dalam fakta persidangan bahwa Terlapor I tidak melakukan persekongkolan, maka otomatis unsur pihak lain pun tidak terbukti. Apabila Tim Investigator berpendapat bahwa Terlapor I bersekongkol dengan Terlapor II sampai V untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang Tender, quod non, maka pada Tender ulang, banyak peserta lain yang tidak lulus syarat administratif dengan alasan yang mendasar. Sebagai contoh, PT Karya Etam Bersama gugur karena surat perjanjian sewa dan surat dukungan material tidak sesuai dengan yang disyaratkan (sama dengan alasan gugur Terlapor IV) dan PT Mitra Nusa Sinergi gugur karena tidak melampirkan metode pelaksanaan (sama

dengan alasan gugur Terlapor II). Mengapa Tim Investigator tidak menyatakan PT Karya Etam Bersama dan PT Mitra Nusa Sinergi sengaja mengalah untuk Terlapor I? Hal ini jelas membuktikan LDP dibuat tidak dengan cermat dan prematur oleh Tim Investigator.

- 30.31 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender -----
- 30.32 Peraturan KPPU No. 2/2010 mengatur bahwa unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara“. -----
- 30.33 Terlapor I berhasil membuktikan sudah menjelaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan lelang yang di rancang atau dibuat untuk menguntungkan salah satu peserta tender saja. Semua peserta tender diperlakukan secara adil dengan syarat yang sama dan diberikan kesempatan waktu yang sama pula. Adanya kesamaan dalam beberapa item satuan penawaran harga juga sama sekali bukan merupakan bukti adanya pesekongkolan karena item-item tersebut bukan merupakan item yang ”aneh” dalam tender-tender seperti ini dan Terlapor I selalu berupaya menawarkan harga yang kompetitif untuk setiap item tersebut walaupun pada akhirnya harga kompetitif tersebut dapat terjadi kesamaan secara tidak sengaja dengan peserta lainnya. -----
- 30.34 Lelang diadakan melalui situs <http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id> dimana situs tersebut dapat diakses oleh semua orang. Kemudian Tender juga tidak bersifat diskriminatif karena diikuti oleh banyak pelaku usaha selain Terlapor I-IV dengan kompetensi yang sama. Persyaratan, spesifikasi teknis dan merek yang diwajibkan oleh Terlapor V tidak mengarah ke pelaku usaha manapun karena seluruh peserta Tender memiliki kesempatan yang sama selama persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek dipenuhi. -----
- 30.35 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 30.36 Unsur ini pun tidak terpenuhi karena tidak ada satupun tindakan Terlapor I yang mengindikasikan adanya persekongkolan, tindakan

curang, tidak jujur, ataupun perbuatan melawan hukum lainnya. Tender sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

- 30.37 TERLAPOR I BERHASIL MEMBUKTIKAN BAHWA KESAMAAN HARGA DENGAN HPS ATAU TERLAPOR LAIN KARENA TERLAPOR I MENDASARKAN PERHITUNGAN PADA DAFTAR HARGA SATUAN
- 30.38 Tim Investigator dalam menyusun LDP dan dalam tahap pembuktian telah melakukan suatu kesalahan fatal yakni tidak mempertimbangkan adanya satu bukti tertulis yang sangat penting yaitu adanya Daftar Harga Satuan. Sebagai catatan, Daftar Harga Satuan ini merupakan dokumen umum yang bisa didapatkan oleh setiap orang dan Terlapor I mengajukan penawaran Tender dengan mengacu pada Daftar Harga Satuan. -----
- 30.39 Dalam Daftar Harga Satuan disebutkan bahwa upah tenaga mandor per jam adalah Rp. 27.142.86. Dengan demikian, wajar bila Para Terlapor mengajukan harga upah mandor untuk jenis pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350) sesuai dengan Daftar Harga Satuan. Begitupun dengan Peralatan Batching Plant dan Water Tank Truck diatur dalam Daftar Harga Satuan, Terlapor I mengajukan harga dengan mengacu pada Daftar Harga Satuan.
- 30.40 Begitu pula dengan persamaan harga dasar satuan upah dalam dokumen merupakan hal yang wajar karena seperti disebutkan di atas, seluruh penawaran termasuk satuan upah dibuat oleh Terlapor I dengan mengacu pada Daftar Harga Satuan sehingga wajar bila kemudian terdapat persamaan penawaran harga satuan upah dengan Terlapor lain karena dimungkinkan untuk Terlapor lain menggunakan dasar Daftar Harga Satuan sebagai acuan dalam memasukkan harga pada dokumen Tender. -----
- 30.41 Sehubungan dengan adanya kesamaan harga antara satuan bahan dengan HPS, harga yang diajukan oleh Terlapor I adalah harga untuk batu gunung, bensin, plastik cor dan pipa PVC yang merupakan bahan umum yang sering digunakan untuk proyek Terlapor I sehingga harga tersebut memang harga yang biasa dimasukkan oleh Terlapor I dan hanya kebetulan sama dengan HPS. Demikian juga dengan harga base camp hanyalah harga yang

dinilai wajar dan telah dihitung dengan matang oleh Terlapor I sehingga dimasukkan dalam dokumen penawaran Tender.

- 30.42 Dalam keterangannya, Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Terlapor V) selaku panitia Tender menyatakan bahwa dalam hal peserta Tender tidak lulus evaluasi administratif, maka Terlapor V tidak lagi memeriksa syarat selanjutnya seperti syarat teknis dan harga. Dengan demikian, walaupun terdapat persamaan harga antara Terlapor I sampai IV, Terlapor V tidak akan memeriksa kesamaan harga tersebut.----
- 30.43 Hal ini juga membuktikan bahwa dikarenakan Terlapor II sampai IV telah gugur di tahap evaluasi administrasi, maka dugaan-dugaan persekongkolan oleh Tim Investigator dalam LDP tidak lagi menjadi relevan. Karena Terlapor II sampai IV gugur di tahap evaluasi administrasi maka kesamaan harga antara Terlapor I sampai IV tidak lagi berpengaruh terhadap hasil Tender. Akan berbeda bila Terlapor II sampai IV terus melaju ke tahap evaluasi harga, maka kesamaan-kesamaan harga antara Terlapor I sampai IV akan membuat adanya keanehan dalam Tender karena ada angka yang sama. -----
- 30.44 Terlapor I mohon perhatian Majelis Komisi yang Terhormat bahwa Terlapor I sebagai pemenang Tender telah mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Pesut dan proyek tersebut telah selesai dan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga Terlapor I benar memiliki kapabilitas untuk melakukan pekerjaan sesuai Tender. Sehingga tanpa perlu ada persekongkolan apapun, Terlapor I akan mampu mengerjakan proyek dengan baik dan benar. Bahkan setelah pekerjaan Proyek dikerjakan oleh Terlapor I, BPK telah melakukan audit atas Proyek dan tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan atau catatan apapun oleh BPK. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa tidak pernah ada persekongkolan dalam Tender. -----
- 30.45 Berdasarkan seluruh uraian di atas maka TERBUKTI bahwa: --
- 30.46 Terlapor I tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai “persekongkolan” baik dengan Terlapor lain atau pihak manapun dalam pelaksanaan Tender; dan -----

- 30.47 Semua dugaan Tim Investigator dalam LDP mengenai adanya “bukti pelanggaran” pada hakekatnya hanyalah suatu pengambilan kesimpulan yang keliru karena didasarkan pada data atau keterangan yang keliru sebagaimana telah diuraikan di atas.
- 30.48 PENUTUP -----
- 30.49 Berdasarkan seluruh keterangan di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan apapun dengan pihak manapun dalam memenangkan Tender. Namun demikian, apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I terbukti melakukan persekongkolan Tender, maka Terlapor I meminta maaf karena adanya kesalahan dalam Tender merupakan kesalahan murni dan Terlapor I tidak ada maksud jahat sama sekali dan memohon hukuman yang ringan-ringannya. -----
- 30.50 Terlapor I memiliki karyawan tetap sebanyak 75 orang dan karyawan tidak tetap sebanyak 50 orang. Apabila memang Terlapor I harus dihukum, maka Terlapor I mohon agar tidak dikenakan hukuman black list mengikuti tender karena Terlapor I memiliki lebih dari 100 orang karyawan dan karyawan-karyawan tersebut serta keluarganya bergantung pada Terlapor I untuk penghidupannya. Akan sangat memberatkan karyawan-karyawan dan keluarganya bila Terlapor I tidak dapat mengikuti tender dan karenanya karyawan-karyawan Terlapor I tidak mendapat nafkah dari Terlapor I. -----
- 30.51 Berdasarkan semua hal yang terurai di atas, maka Terlapor I dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Komisi yang Terhormat berkenan memutuskan: -----
- 30.52 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. -----
- 30.53 Sekiranya Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor I mohon dengan hormat agar Majelis Komisi berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----
31. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T2.8):

- 31.1 PARA TERLAPOR TIDAK SALING MENGENAL DAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN/ATAU PERTEMUAN TERKAIT TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PESUT PADA SATUAN KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 TERSEBUT -----
- 31.2 Saksi Terlapor I, atas nama AGUS YULIANTO PUTRO, dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, dibawa sumpah telah menerangkan:
- 31.3 Yang MEMBUAT DOKUMEN PENAWARAN TENDER adalah Ahmad Kaspudin;-----
- 31.4 Yang MELAKUKAN UPLOAD/UNGGAH DOKUMEN PENAWARAN TENDER adalah Ahmad Kaspudin dan Yudi;-----
- 31.5 Ahmad Kaspudin TIDAK BEKERJA DI TEMPAT LAIN DAN HANYA BEKERJA PADA TERLAPOR I; -----
- 31.6 Ahmad Kaspudin HANTA MENGERJAKAN DOKUMEN JAMINAN PELAKSANAAN TENDER PUNYA TERLAPOR I DAN TIDAK MENGERJAKAN DOKUMEN JAMINAN PELAKSANAAN TENDER MILIK PT YANG LAINNYA.-----
- 31.7 Saksi Terlapor II, atas nama BUDI UTOMO, dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, dibawa sumpah telah menerangkan:
- 31.8 TIDAK PERNAH TAHU APALAGI MENGENAL PT ASET PRIMA TAMA/TERLAPOR I, dan BARU MENGETAHUI PT ASET PRIMA TAMA/TERLAPOR I SETELAH SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUO BERLANGSUNG di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;--
- 31.9 Mengetahui PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR/TERLAPOR III adalah “pemain” atau perusahaan besar yang bergerak dibidang pembangunan jalan dan jembatan; -----
- 31.10 TIDAK PERNAH TAHU APALAGI MENGENAL PT KARUNIA WAHANANUSA/TERLAPOR IV, dan BARU MENGETAHUI PT KARUNIA WAHANANUSA/TERLAPOR I SETELAH SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUO BERLANGSUNG di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----
- 31.11 TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERTEMUAN DAN ATAU PEMBICARAAN dengan Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV

maupun dengan Peserta Tender lainnya sebelum atau selama proses tender tersebut berlangsung; -----

- 31.12 Saksi Terlapor III, atas nama M. SOFYAN SARIEF, dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, dibawa sumpah telah menerangkan:
- 31.13 TIDAK PERNAH TAHU APALAGI MENGENAL PT ASET PRIMA TAMA/TERLAPOR I, dan BARU MENGETAHUI PT ASET PRIMA TAMA/TERLAPOR I SETELAH SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUO BERLANGSUNG di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;--
- 31.14 TIDAK PERNAH TAHU APALAGI MENGENAL PT KARUNIA WAHANANUSA/TERLAPOR IV, dan BARU MENGETAHUI PT KARUNIA WAHANANUSA/TERLAPOR I SETELAH SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUO BERLANGSUNG di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----
- 31.15 Pernah mendengar nama PT Budi Bakti Prima/Terlapor II namun tidak mengetahui apalagi mengenal PT Budi Bakti Prima/Terlapor II tersebut;-----
- 31.16 TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERTEMUAN DAN ATAU PEMBICARAAN dengan Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV maupun dengan Peserta Tender lainnya sebelum atau selama proses tender tersebut berlangsung; -----
- 31.17 Berdasarkan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh Saksi Terlapor I, Saksi Terlapor II dan Saksi Terlapor III tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai suatu FAKTA HUKUM DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUOYANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN LAIN OLEH TIM INVESTIGATOR BAHWAPARA TERLAPOR TIDAK SALING MENGENAL DAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN/ATAU PERTEMUAN TERKAIT TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PESUT PADA SATUAN KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 TERSEBUT;-----
- 31.18 Oleh karena itu dapat pula disimpulkan bahwa LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DISUSUN OLEH TIM INVESTIGATOR ADALAH LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG SANGAT CEROBOK, SANGAT DIPAKSAKAN DAN TIDAK BERDASARKAN

PADA HUKUM, SEHINGGA BERDASARKAN PADA HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN YANG TIDAK DIPAHAMI OLEH TIM INVESTIGATOR, LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DISUSUN OLEH TIM INVESTIGATOR TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

- 31.19 TIM INVESTIGATOR TELAH MENGGUNAKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TIDAK RESMI YANG ISINYA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA UNTUK MENUDUH PARA TERLAPOR TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TERKAIT TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PESUT PADA SATUAN KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 TERSEBUT-----
- 31.20 Dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, terungkap FAKTA HUKUM BAHWA TIM INVESTIGATOR, DALAM PERKARA A QUO, TELAH MENJADIKAN SEBAGAI BUKTI DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIDAPATKAN DENGAN CARA DI-UNDUH/DI-DOWNLOAD DARI WEBSITELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (“LPSE”) KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA dengan alamat <http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id>;-----
- 31.21 FAKTA HUKUM SELANJUTNYA, DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH TIM INVESTIGATOR SEBAGAI BUKTI TERSEBUT, dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran dan menuduh Para Terlapor telah melakukan persekongkolan terkait tender pekerjaan peningkatan jalan pesut pada satuan kerja dinas bina marga dan sumber daya air Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun anggaran 2015, TIDAK DIPEROLEH SECARA RESMI DARI LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA OLEH KARENA TIDAK ADA PERNYATAAN RESMI DAN/ATAU KETERANGAN RESMI BAHWA BENAR LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA YANG MEMBERIKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT KEPADA TIM INVESTIGATOR DAN PERNYATAAN DARI LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA YANG MENJAMIN DAN BERTANGGUNG JAWAB

PENUH ATAS KEOTENTIKAN ISI DARI DOKUMEN YANG ADA PADA LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA DAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIBERIKAN KEPADA TIM INVESTIGATOR;---

- 31.22 Dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, TIM INVESTIGATOR TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN-DOKUMEN PERNYATAAN DARI LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA, sehingga DOKUMEN-DOKUMEN MAUPUN ISI DARI DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERGUNAKAN OLEH TIM INVESTIGATOR SEBAGAI BUKTI DALAM MENYUSUN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DAN MENUDUH PARA TERLAPORTELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TERKAIT TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PESUT PADA SATUAN KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 TERSEBUT, TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM PEMBUKTIAN APALAGI MENGGUNAKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA PERISTIWA SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN OLEH TIM INVESTIGATOR DALAM LDP.-----
- 31.23 Hal ini membuktikan bahwa TIM INVESTIGATOR TIDAK MENGETI APALAGI MEMAHAMI ASAS-ASAS, TEORI-TEORI DAN ATURAN HUKUM DALAM HUKUM PEBUKTIAN UNTUK MEMBUKTIKAN SUATU PERISTIWA HUKUM. -----
- 31.24 Oleh karena TIM INVESTIGATOR TELAHMENGGUNAKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TIDAK RESMI YANG ISINYA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA UNTUK MENUDUH PARA TERLAPOR TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TERKAIT TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PESUT PADA SATUAN KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 TERSEBUT, maka tuduhan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima -----

- 31.25 MAJELIS KOMISI PERKARA NOMOR: 01/KPPU-L/2016 YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TELAH BERLAKU MEMIHAK, TIDAK PROFESIONAL, TIDAK NETRAL, TIDAK OBJEKTIF DAN/ATAU TELAH BELAKU SUBJEKTIF DAN MEMIHAK KEPADA TIM INVESTIGATOR, DENGAN MENYAMAKAN MAJELIS KOMISI DAN TIM INVESTIGATOR MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA KARENA BERADA DALAM LEMBAGA YANG SAMA YAITU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DENGAN MENGELUARKAN PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG MENYIMPULKAN SELAMA SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUO YAITU BAHWA TELAH TERJADI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER ANTARA PARA TERLAPOR TERKAIT TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PESUT PADA SATUAN KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 TERSEBUT-----
- 31.26 Dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, ketika Kuasa Hukum Terlapor II mempertanyakan PERNYATAAN RESMI DAN/ATAU KETERANGAN RESMI BAHWA BENAR LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA YANG MEMBERIKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT KEPADA TIM INVESTIGATOR DAN PERNYATAAN DARI LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA YANG MENJAMIN DAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEOTENTIKAN ISI DARI DOKUMEN YANG ADA PADA LPSE KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA DAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIBERIKAN KEPADA TIM INVESTIGATOR, Tim Investigator, yang tidak dapat memperlihatkan surat pernyataan resmi tersebut karena tidak mengerti dan memahami tentang hukum pembuktian, mengeluarkan pernyataan: -----
- 31.27 “ANDA SEBAGAI KUASA HUKUM TERLAPOR II TELAH MERENDAHKAN KAMI TIM INVESTIGATOR KPPU SEBAGAI PENEGAK HUKUM”. -----
- 31.28 Kemudian Majelis Komisi, KHUSUSNYA KETUA MAJELIS KOMISI, dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, pada saat yang sama juga mengeluarkan pernyataan: -----

- 31.29 “KAMI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ADALAH PENEGAK HUKUM DAN DIBERIKAN WEWENANG”;-----
- 31.30 “Anda, SEBAGAI KUASA HUKUM, TIDAK BERHAK MEMPERTANYAKAN KEWENANGAN TIM INVESTIGATOR KARENA KAMI MEMILIKI WEWENANG TERSEBUT”; -----
- 31.31 “KAMI ADALAH MAJELIS DALAM PERKARA INI DAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN PENUH DALAM PERSIDANGAN INI”.
- 31.32 Dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, diperoleh fakta hukum bahwa Majelis Komisi dalam perkara a quo, SECARA TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK NETRAL, menempatkan Majelis Komisi kepada Pihak Tim Investigator untuk menuduh para Terlapor telah melakukan persekongkolan terkait tender pekerjaan peningkatan jalan pesut pada satuan kerja dinas bina marga dan sumber daya air Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun anggaran 2015;-----
- 31.33 MAJELIS KOMISI DALAM PERKARA A QUO, juga dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, JUGA MENGELUARKAN PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG TELAH MENYIMPULKAN BAHWA PARA TERLAPOR TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN terkait tender pekerjaan peningkatan jalan pesut pada satuan kerja dinas bina marga dan sumber daya air Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun anggaran 2015, seperti: --
- 31.34 Ini angkanya kok bisa sama persis ya, ga mungkin lah bisa sama seperti ini; -----
- 31.35 Ini juga kok huruf-hurufnya bisa sama salahnya seperti ini? Ga mungkin lah kalau ga bersekongkol; -----
- 31.36 Anda mengaku saja kepada kami kalau memang benar ada kerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV (Majelis Komisi mengatakan kepada Terlapor III); -----
- 31.37 FAKTA LAIN DALAM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DISUSUN OLEH TIM INVESTIGATOR KPPU TERBUKTI MENGADA-ADA DAN TERBUKTI MEMAKSAKAN KEHENDAK UNTUK MENYIMPULKAN TERLAPOR II TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN TERLAPOR I, TERLAPOR III, TERLAPOR IV DAN TERLAPOR V -----

- 31.38 Terdapatnya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV BUKANLAH SUATU HAL YANG DISENGAJA ATAU DIRENCANAKAN DENGAN TUJUAN MEMENANGKAN TERLAPOR I DALAM TENDER ULANG TERSEBUT;-----
- 31.39 Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terlapor II dalam paragraf ke-3 Surat Nomor 293, yang intinya menyebutkan: ---
- 31.40 “Bahwa dugaan dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dikarenakan adanya kesamaan nama paket dalam TKDN dan kesamaan angka perhitungan, DALAM HAL INI KAMI MENGOLAH DATA ITU SENDIRI dan mengupload dokumen tersebut ditempat kami. Bilamana secara kebetulan ada kesamaan-kesamaan KAMI TIDAK MENGETAHUINYA MENINGAT SUPLIER YANG TIDAK TERLALU BANYAK DITEMPAT KAMI SERTA PEDOMAN PADA ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) DARI BINA MARGA”. -----
- 31.41 Terdapatnya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV dapat saja terjadi oleh karena tidak terdapatnya banyak supplier di daerah tersebut dan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor II dan Terlapor IV juga berpedoman pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dari Bina Marga; -----
- 31.42 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Terlapor II tersebut, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa FAKTA LAIN DALAM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DISUSUN OLEH TIM INVESTIGATOR KPPU TERLALU MENGADA-ADA DAN TERLALU MEMAKSAKAN KEHENDAK UNTUK MENYIMPULKAN TERLAPOR II TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN TERLAPOR I, TERLAPOR III, TERLAPOR IV DAN TERLAPOR V;
- 31.43 TIM INVESTIGATOR KPPU TELAH DENGAN SANGAT CEROBOH MENYIMPULKAN TERLAPOR II SEBAGAI PERUSAHAAN PENDAMPING BAGI PT ASET PRIMA TAMA (TERLAPOR I)-----

- 31.44 Tim Investigator pada angka 2 huruf a halaman 35 Laporan Dugaan Pelanggaran TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL, menyebutkan sebagai berikut: -----
- 31.45 “Berdasarkan hasil evaluasi administrasi tender pertama dan hasil evaluasi tender ulang dapat diketahui ALASAN GUGUR ADMINISTRASI DARI PT BUDI BAKTI PRIMA DAN PT KARUNIA WAHANANUSA SAMA, hal ini mengindikasikan PT Budi Bakti Prima dan PT Karunia Wahananusa SENGAJA MENGALAH UNTUK MEMBANTU DAN MENJADI PENDAMPING PT ASET PRIMA TAMA MENJADI PEMENANG(terlampir tabel hasil evaluasi administrasi tender pertama dan tender ulang)”. -----
- 31.46 Fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, bahwa TERLAPOR II DINYATAKAN GUGUR PADA TAHAP EVALUASI/PENILAIAN ADMINISTRASI TENDER PERTAMA DAN TENDER ULANG OLEH KARENA TIDAK MELAMPIRKAN METODE PELAKSANAAN dan PT Karunia Wahananusa dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi tender pertama dan Tender Ulang oleh karena SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG DISYARATKAN; -----
- 31.47 KEMUDIAN, fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, bahwa PT HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi Tender Pertama dan Tender Ulang oleh karena SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG DISYARATKAN; -----
- 31.48 SELANJUTNYA, fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, bahwa PT ENERGI BARA PRATAMA PUTRA juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi Tender Pertama dan Tender Ulang oleh karena TIDAK MELAMPIRKAN BAGIAN PEKERJAAN YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN; -----
- 31.49 LEBIH LANJUT, fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, bahwa PT GALIB INDOTAMA juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi

## **SALINAN**

Tender Pertama dan Tender Ulang oleh karena TIDAK MELAMPIRKAN METODE PELAKSANAAN;-----

31.50 LEBIH LANJUT LAGI, fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, bahwa PT BRAHMAKERTA ADIWIRA juga dinyatakan gugur pada tahap evaluasi/penilaian administrasi Tender Pertama dan Tender Ulang oleh karena SURAT DUKUNGAN MATERIAL TIDAK SESUAI DENGAN YANG DISYARATKAN; -----

31.51 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, maka PT KARUNIA WAHANNUSA, PT BUDI BAKTI PRIMA, PT HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN, PT ENERGI BARA PRATAMA PUTRA, PT GALIB INDOTAMA, PT BRAHMAKERTA ADIWIRAJUGA GUGUR PADA TAHAP EVALUASI/PENILAIAN ADMINISTRASI TENDER PERTAMA DAN TENDER ULANG DENGAN ALASAN YANG JUGA SAMA, OLEH KARENA ITU TIM INVESTIGATOR, berdasarkan angka 2 huruf a halaman 35 Laporan Dugaan Pelanggaran TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL tersebut, SEHARUSNYA JUGA MENGINDIKASIKANPT HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN, PT ENERGI BARA PRATAMA PUTRA, PT GALIB INDOTAMA, PT BRAHMAKERTA ADIWIRA,SEGAJA MENGALAH UNTUK MEMBANTU DAN MENJADI PENDAMPING PT ASET PRIMA TAMA MENJADI PEMENANG -----

31.52 BERIKUTNYA, Tim Investigator pada angka 2 huruf b halaman 36 Laporan Dugaan PelanggaranTENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL, menyebutkan sebagai berikut:-----

31.53 “Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi diketahui PT BUDI BAKTI PRIMA GUGUR KARENA TIDAK MEMASUKKAN METODE PELAKSANAAN. Bahwa memasukkan metode pelaksanaan di dalam suatu tender adalah hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar peserta tender di dalam tender.DALAM HAL INI MENJADI INDIKASI BAHWA PT BUDI BAKTI PRIMA SENGAJA MENGALAH DENGAN TIDAK MEMASUKKAN METODE PELAKSANAAN UNTUK MENJADI PENDAMPING PT ASET PRIMA TAMA”.-----

- 31.54 Fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, bahwaPADA SAAT TENDER YANG PERTAMA DILAKSANAKAN, PESERTA TENDER YANG GUGUR KARENA TIDAK MELAMPIRKAN METODE PELAKSANAAN ADALAHPT GALIBA INDOTAMA DAN PT BUDI BAKTI PRIMA/TERLAPOR I.
- 31.55 KEMUDIAN PADA SAAT TENDER ULANG DILAKSANAKAN, PESERTA TENDER YANG GUGUR KARENA TIDAK MELAMPIRKAN METODE PELAKSANAAN BERTAMBAH MENJADI PT GALIBA INDOTAMA, PT MITRA NUSA SINERGI DAN PT BUDI BAKTI PRIMA.
- 31.56 Sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Tim Investigator pada angka 2 huruf b halaman 36 Laporan Dugaan Pelanggaran TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL:“bahwa memasukkan metode pelaksanaan di dalam suatu tender adalah hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar peserta tender di dalam tender”, maka dalam hal ini Tim Investigator seharusnya juga menjadikan indikasi bahwa PT GALIBA INDOTAMA, PT MITRA NUSA SINERGI SENGAJA MENGALAH DENGAN TIDAK MEMASUKKAN METODE PELAKSANAAN UNTUK MENJADI PENDAMPING PT ASET PRIMA TAMA; -----
- 31.57 Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara a quoyang telah disampaikan oleh Terlapor II diatas, dengan sangat jelas Terlapor II dapat membuktikan bahwa TIM INVESTIGATOR KPPU TELAH DENGAN SANGAT CEROBOH MENYIMPULKAN PT BUDI BAKTI PRIMA, SEBAGAI TERLAPOR II, SEBAGAI PERUSAHAAN PENDAMPING BAGI PT ASET PRIMA TAMA (TERLAPOR I).-----
- 31.58 TERLAPOR II TIDAK MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN TERLAPOR I, TERLAPOR III, TERLAPOR VI DAN TERLAPOR V UNTUK MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER ULANG-----
- 31.59 Terlapor II, berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Tim Investigator, diduga telah melanggar Pasal 22 UU Larangan Monopoli & PUTS terkait dengan Pekerjaan Peningkatan

Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

- 31.60 Adapun bunyi Pasal 22 UU Larangan Monopoli & PUTS adalah sebagai berikut:-----
- 31.61 “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----
- 31.62 Bahwa Pasal 22 UU Larangan Monopoli & PUTS tersebut TIDAK BERDIRI SENDIRI DAN TIDAK BISA MELEPASKAN DIRI DARI PENGERTIAN PERSEKONGKOLAN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Larangan Monopoli & PUTS, yang menyebutkan:
- 31.63 “Persekongkolan atau Konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. -----
- 31.64 Bahwa pengertian Persekongkolan apabila dilihat dari dalam perspektif Pasal 22 UU Larangan Monopoli & PUTS jo. Pasal 1 angka 8 UU Larangan Monopoli dan PUTS adalah: “pelaku usaha dilarang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”;-----
- 31.65 Bahwa pengertian tentang tender sendiri telah diatur dengan jelas dalam Penjelasan Pasal 22 UU Larangan Monopoli & PUTS, yang menyebutkan:-----
- 31.66 “Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----
- 31.67 Bahwa pengertian Persekongkolan dalam Tender, sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, dapat disimpulkan berasal dari kata “Persekongkolan” dan “Tender”. Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai “Persekongkolan” dan “Tender” diatas, maka dapat diartikan Persekongkolan dalam Tender adalah:-----

- 31.68 “PERUBATAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA LAIN untuk menguasai pasar DENGAN CARA MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.-----
- 31.69 Dari pengertian Persekongkolan dalam Tender tersebut, maka didapatkan unsur-unsur yang harus ada didalam Persekongkolan Tender, yaitu: -----
- 31.70 adanya 2 (dua) atau lebih pelaku usaha;-----
- 31.71 adanya kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut; -----
- 31.72 adanya tujuan untuk menguasai pasar;-----
- 31.73 adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender; dan-----
- 31.74 mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
- 31.75 Bahwa dari unsur-unsur Persekongkolan dalam Tender tersebut, Terlapor II menitik-beratkan pada unsur “adanya kerjasama yang dilakukan para pelaku usaha” dan unsur “adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender”.-----
- 31.76 Dalam dugaan Persekongkolan dalam Tender, KERJASAMA ANTARA PARA PELAKU USAHA YANG MENGIKUTI TENDER merupakan kunci pertama yang HARUS DIBUKTIKAN OLEH TIM INVESTIGATOR. -----
- 31.77 KEMUDIAN, kunci kedua YANG HARUS DIBUKTIKAN OLEH TIM INVESTIGATOR ADALAH KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU USAHA YANG MENGIKUTI TENDER TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. -----
- 31.78 Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengikuti tenderDAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA PERTEMUAN-PERTEMUAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU USAHA YANG MENGIKUTI TENDER TERSEBUT. -----
- 31.79 Hal ini sebagaimana yang terdapat Putusan KPPU No.: 01/KPPU-L/2000 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Larangan Monopoli dan PUTS oleh PT Caltex Pacific Indonesia.-----

- 31.80 FAKTANYA, TIM INVESTIGATOR KPPU, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, TIDAK MENGURAikan APALAGI MENYEBUTKAN BAHWA TERLAPOR II PERNAH MENGADAKAN PERTEMUAN DENGAN PARA TERLAPOR UNTUK MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN TERLAPOR I SEBAGAI PEMENANG TENDER ULANG TERSEBUT.-----
- 31.81 KEMUDIAN, Putusan KPPU No.: 08/KPPU-L/2001 tentang dugaan pelaksanaan tender oleh YPF Maxus, lebih mempertegas mengenai HARUS TERBUKTINYA PERTEMUAN ini, dengan menyebutkan:
- 31.82 “Pertemuan yang mengarah pada persekongkolan HARUS DISERTAI DENGAN FAKTA BAHWA PERTEMUAN DAPAT MENAKIBATKAN TERJADINYA KERJASAMA untuk melakukan persekongkolan. APABILA TIDAK DITEMUKAN BUKTI, MAKA KERJASAMA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PERSEKONGKOLAN”. -----
- 31.83 SELANJUTNYA, Putusan KPPU No.: 07/KPPU-L/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa SIMDUK dan NON SIMDUK di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Pemkot Semarang, menyebutkan:
- 31.84 “KERJASAMA UNTUK MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN HARUS TERJADI SECARA NYATA”.-----
- 31.85 LEBIH LANJUT, Putusan KPPU No.: 07/KPPU-LI/2001 tentang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Import, menyebutkan:-----
- 31.86 “KERJASAMA DAPAT TERJADI APABILA SALAH SATU PIHAK DALAM TENDER MEMBERIKAN KESEMPATAN EKSklusIF KEPADA SALAH SATU PESERTA TENDER”.-----
- 31.87 LEBIH LANJUT LAGI, Putusan KPPU No.: 09/KPPU-L/2001 tentang Dugaan Persekongkolan Tender oleh PT TELKOM, menyebutkan:
- 31.88 “KERJASAMA TIDAK TERJADI APABILA PIHAK LAIN TIDAK MEMFASILITASI DAN/ATAU MEMPERLAKUKAN SECARA ISTIMEWA PESERTA TENDER DAN SEBALIKNYA PESERTA TENDER TIDAK BERUPAYA MENDAPATKAN FASILITAS DAN/ATAU PERLAKUAN ISTIMEWA TERSEBUT”. -----
- 31.89 Bahwa Tim Investigator KPPU pada halaman 29 Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, menyebutkan sebagai berikut: -----
- 31.90 “Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:

- 31.91 PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL yaitu PERSEKONGKOLAN YANG TERJADI ANTARA PELAKU USAHA ATAU PENYEDIA BARANG DAN JASA DENGAN SESAMA PELAKU USAHA ATAU PENYEDIA BARANG DAN JASA PESAINGNYA;-----
- 31.92 Persekongkolan vertical yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 31.93 Gabungan dari .....”. -----
- 31.94 KEMUDIAN, Tim Investigator KPPU pada angka 1 bagian b halaman 34 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL, menyebutkan: -----
- 31.95 “Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender a quo adalah persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender dalam hal ini yaitu antara PT Aset Prima Tama (Terlapor I), PT Budi Bakti Prima (Terlapor II), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor III), PT Karunia Wahananusa (Terlapor IV) DENGAN INDIKASI DAN BUKTI ADANYA BEBERAPA KESAMAAN DI DALAM DOKUMEN KE DUA PERUSAHAAN, HAL INI MENUNJUKKAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENAWARAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG SAMA ATAU DIKERJAKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana yang diuraikan dalam fakta lain .....”.
- 31.96 BahwaTIM INVESTIGATOR KPPU, dari uraian-uraian huruf a sampai dengan huruf i angka 1 bagian b halaman 34 sampai dengan halaman 35 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang PERSEKONGKOLAN HORIZONTALtersebut, TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA NYATA, HANYA BERASUMSI DAN MENDASARKAN PADA BEBERAPA KESAMAAN DALAM DOKUMEN, BAHWA TELAH TERJADI KERJASAMA, KEMUDIAN BERASUMSI BAHWA TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV DAN TERLAPOR V TELAH MENGATUR DAN/MENENTUKAN TERLAPOR I SEBAGAI PEMENANG TENDER ULANG TERSEBUT;
- 31.97 Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Terlapor II pada angka 26 sampai dengan angka 36 diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERLAPOR II TIDAK MELAKUKAN

## **SALINAN**

PERSEKONGKOLAN DENGAN TERLAPOR I, TERLAPOR III, TERLAPOR VI DAN TERLAPOR V UNTUK MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER ULANG TERSEBUT. -----

- 31.98 Berdasarkan pada seluruh uraian-uraian fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara *a quodiatas*, maka TERLAPOR II DENGAN TEGAS MENYATAKAN MENOLAK SELURUH DUGAAN TIM INVESTIGATOR KPPU, SEBAGAIMANA YANG DIURAIKAN DALAM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN, dan oleh karenanya MEMINTA MAJELIS KOMISI YANG MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN INI MENYATAKAN SECARA HUKUM MENOLAK SELURUH LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR DAN MENYATAKAN SECARA HUKUM TERLAPOR II TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PASAL 22 UU LARANGAN MONOPOLI & PUTS SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN OLEH TIM INVESTIGATOR. -----
32. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T3.6); -
- 32.1 Bahwa Terlapor III tetap berprinsip dan mengacu pada Jawaban/Tanggapan yang telah kami sampaikan kepada majelis komisi tanggal 4 Maret 2016 dan MENOLAK secara keseluruhan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait pekerjaan peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 yaitu berupa adanya persekongkolan baik secara horizontal dan vertical atau gabungan keduanya (horizontal dan vertical). -----
- 32.2 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo*, bahwa tidak terdapat pernyataan/keterangan para saksi/saksi ahli secara tegas, terang dan jelas yang menunjuk, dan atau memberikan petunjuk dan/atau mengarah serta membenarkan bahwa Terlapor III telah melakukan persekongkolan dalam hal kemenangan tender pekerjaan peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina

Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015. -----

- 32.3 Bahwa hal tersebut juga sudah dijelaskan dan dibantah oleh Terlapor III dalam pemeriksaan persidangan tanggal 10 Agustus 2016 ;-----
- 32.4 Bahwa Terlapor III, Kepala Cabang Kaltim, Sdr Ir Mohamad Sofyan Faried , pada sidang pemeriksaan Terlapor III menjelaskan bahwa tender ini adalah salah satu tender Cabang Kaltim yang diikuti secara wajar, menjelaskan secara lugas, transparan dan professional, bahwa dalam proses tender tidak terdapat indikasi menyimpang, tidak saling kenal dan berhubungan diantara Pimpinan sebelum masalah ini menjadi perkara , tidak ada kebijaksanaan dari atas untuk melanggar ketentuan, bahwa benar sebagai Kepala Cabang hanya melihat angka akhir dan tidak melakukan pengecekan secara detail data tender karena lampiran-lampiran dokumen tender adalah domain staff tehnik, ditambah reputasi Cabang Kaltim sangat baik dan sejak 2001 belum pernah tersandung masalah hukum, bahkan saat ini dipercaya pemerintah menangani proyek infrastruktur besar, karena petuah integritas dari shareholder Bangun Tjipta Group, kesemuanya tentu dapat mementahkan dugaan adanya persengkongkolan vertical maupun horizontal atau gabungan dari keduanya. -----
- 32.5 Bahwa terhadap keterangan-keterangan baik yang disampaikan oleh Para Terlapor maupun keterangan Para Saksi tersebut diatas, ternyata tidak terdapat fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV juga dengan Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kertanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air telah melakukan persekongkolan terkait tender pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2015;-----
- 32.6 Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan atas seluruh keterangan para Terlapor menyatakan bahwa antara Para Terlapor tidak saling TAHU satu dengan lainnya; -----

- 32.7 Bahwa Terlapor III menolak dalil Pelapor mengenai adanya beberapa kesamaan harga satuan upah didalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan alasan sebagai berikut : -----
- 32.8 Bahwa mengenai kerjasama penyesuaian harga penawaran, ternyata tidak terdapat satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya kerjasama penyesuaian harga penawaran antara Para Terlapor dalam perkara *a quo*, begitu pula mengenai koordinasi ternyata tidak terdapat satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya koordinasi antara Para Terlapor; -----
- 32.9 Bahwa didalam pengerjaan surat atau dokumen tender Terlapor III tidak pernah berhubungan dan bekerja sama dengan peserta tender lainnya baik dalam hal item evaluasi maupun hal-hal lain, tetapi Terlapor III mengerjakan dokumen tender tersebut secara sendiri dan tanpa diketahui oleh peserta tender yang lain; -----
- 32.10 Mengenai terdapat fakta adanya beberapa kesamaan daftar kwantitas dan harga di dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----
- 32.11 Bahwa menurut Terlapor III persamaan itu dapat terjadi karena adanya perhubungan berdasarkan perhitungan dan hal-hal yang umum, seperti item manajemen dan kode keselamatan lalu lintas yang dibuat dengan kode 1,8. Kesamaan tersebut merupakan suatu rumusan yang baku dan sudah ditentukan secara umum para peserta tender; -----
- 32.12 Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan harga dasar satuan upah di dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----
- 32.13 Bahwa mengenai fakta adanya harga beberapa kesamaannya harga satuan dan jumlah harga pada jenis pekerjaan mobilisasi di dalam penawaran milik di terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV satu kesamaan tersebut juga terdapat di dalam perkiraan sementara (HPS) milik Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. -----
- 32.14 Bahwa menurut Terlapor III kesamaan tersebut terjadi karena perhitungan yang sudah umum, misalnya Uraian Bace camp dengan

satuan 1,8 tersebut merupakan satuan yang tetap dan berlaku secara umum dan penilaian terhadap item yang dimaksud; -----

- 32.15 Bahwa mengenai adanya beberapa kesamaan harga dasar satuan bahan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV satu kesamaan tersebut juga terdapat di dalam perkiraan sementara (HPS) milik Pokja 3 ULP 2 Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara. -----
- 32.16 Bahwa menurut Terlapor III kesamaan tersebut karena adanya kesamaan dalam suatu kode seperti kode pasir pasang ( sedang) yang dibuat dengan kode M016. Berada satuan yang sama yang M3 ( meter kubik) yang memang merupakan satuan dalam ukuran pasir harga 1 M<sup>3</sup>= Rp 200.000.00; dimana harga tersebut telah umum diletakkan dan harga tersebut diperoleh setelah para peserta lelang sebelumnya menanyakan kepada penjual pasir; -----
- 32.17 Bahwa atas dugaan pelanggaran, menurut Terlapor III, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi/saksi ahli, dan pemeriksaan Terlapor dapat kami sampaikan bahwa: -----
- 32.18 Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Teerlapor II dan Terlapor IV untuk melakukan pemenangan tender pekerjaan peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 -----
- 32.19 Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan panitia tender atau panitia lelang dan atau pengguna barang dan jasa/pelaku usaha lain -----
- 32.20 Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV termasuk dengan Pokja 3 ULP 2 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kertanegara; -----
- 32.21 Bahwa sepanjang persidangan, Investigator tidak dapat menghadirkan saksi maupun bukti yang menyatakan Para Terlapor melakukan persekongkolan. -----

- 32.22 Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka selanjutnya Terlapor III memberikan Kesimpulan sebagai berikut :
- 32.23 Bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persengkokolan Horizontal, Vertikal dan gabungan horizontal dan vertical, terkait Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015; -----
- 32.24 Bahwa adanya PERSAMAAN sebagaimana yang terdapat dalam penawaran dokumen tender dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah suatu bentuk persengkokolan; sebagaimana disampaikan oleh Saksi Ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan sbb: -----
- 32.25 Bahwa dalam angka 12 Berita Acara Pemeriksaan Sidang Saksi ahli menyatakan, “.....indikasi persekongkolan adanya kesamaan dokumen teknis, ada pihak yang mengendalikan perusahaan yang sama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 4 tahun 2015”.-----
- 32.26 Bahwa dalam angka 49 Berita Acara Pemeriksaan Sidang Saksi ahli menyatakan, bahwa terkait kesamaan harga beberapa pemerintah daerah menerbitkan daftar acuan harga untuk menyusun RAB”.
- 32.27 Bahwa dalam angka 50 Berita Acara Pemeriksaan Sidang Saksi ahli menyatakan, bahwa apabila terdapat pedoman yang diterbitkan secara regulative ini MEMUNGKINKAN HASIL YANG SAMA atas RAB yang disusun oleh para pelaku usaha”.-----
- 32.28 Bahwa dalam angka 59 Berita Acara Pemeriksaan Sidang saksi ahli menyatakan, bahwa HPS dan harga acuan bisa sama dengan yang diterbitkan PEMDA, tinggal dinilai kewajarannya saja dengan harga pembanding di pasaran”. -----
- 32.29 Bahwa antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan sesama peserta lelang yang satu sama lain TIDAK SALING TAHU sebelumnya dan masing-masing peserta lelang bekerja secara professional dalam mengikuti proses tender pada pekerjaan sebagaimana dimaksud; -----

- 32.30 Bahwa Terlapor III SANGAT KEBERATAN DAN MENOLAK atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; hanya karena didasarkan pada bentuk kesamaan-kesamaan pada dokumen tender masing-masing peserta tender; dengan mengingat hal sebagai berikut: -----
- 32.31 Kesamaan sebagaimana dimaksud SANGAT MEMUNGKINKAN (Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli angka 50) -----
- 32.32 Antara peserta tender TIDAK SALING TAHU sebelumnya, dan --
- 32.33 TERLAPOR III bekerja secara professional sesuai dengan visi dan misi perusahaan TERLAPOR III, serta -----
- 32.34 Karena existensi dan nama besar badan usaha TERLAPOR III yang merupakan perusahaan besar berskala nasional di bidang kontruksi sejak tahun 1977 yang selalu mengedepankan NILAI KEJUJURAN dan integritas dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dengan SIKAP PROFESSIONAL dan KEJUJURAN tersebut TERLAPOR III diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan proyek berskala besar oleh Pemerintah Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis baik skala Lokal maupun Internasional (Shimizu Corporation (Jepang), dan Hawkins International (New Zealand) -----
- 32.35 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terlapor III mohon perkenan kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- 32.36 MENOLAK laporan Pelapor terhadap Terlapor III untuk seluruhnya;
- 32.37 Menyatakan Terlapor III TIDAK TERBUKTI melakukan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 32.38 MEMBEBAHKAN Terlapor III dari seluruh tuntutan hukum -----
- 32.39 Apabila Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpendapat lain, Terlapor III mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----
33. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.10);

## SALINAN

- 33.1 Bahwa bunyi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menentukan: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*;-----
- 33.2 Bahwa di dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menentukan: Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 33.3 Bahwa bunyi Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menentukan: Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 33.4 Bahwa bunyi Pasal 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menentukan: Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- 33.5 Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dibuat team Investigator pada tanggal 23 Pebruari 2015 menyatakan TERLAPOR IV didugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat yang pada prinsipnya dengan alasan sebagai berikut: -----
- 33.6 Terdapat beberapa kesamaan perkiraan kuantitas dan harga pada Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa) dengan Terlapor I s/d III;
- 33.7 Mengenai Dampak Persaingan, Investigator mendalilkan yang pada prinsipnya menyimpulkan dalam proses tender tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan tidak sehat (vide hal. 38, pointer 32); -----

33.8 Investigator mendalilkan Terlapor IV, alasan Gugur Tender Terlapor IV sama, antar alasan gugur Tender Pertama tanggal 19 Maret - 24 Maret 2015 dengan alasan gugur Tender Ulang ke Dua Tanggal 25 Maret 2015 - 15 April 2015 (vide hal.35, 37 dan 38. -----

33.9 Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan: -----

a. *Bahwa Terlapor IV menolak dengan Tegas atas dalil investigator yang mendalilkan telah terjadi dugaan persekongkolan karena terdapat kesamaan perkiraan kwanntitas dan harga Terlapor IV dengan Terlapor I s/d III, dengan alasan hukum sebagai berikut; -----*

1. Secara umum harga penawaran masing-masing terlapor tidak sama dimana harga Penawaran Tender Terlapor I (PT. Aset Prima Tama) sebesar Rp. 47.128.043.000,-, Terlapor II (PT. Budi Bakti Prima) sebesar Rp. Rp. 48.704.409.000,- Terlapor III (PT. Bangun Cipta Kontraktor) sebesar Rp. 48.513.937.000 dan harga Terlapor IV sendiri (PT. Karunia Wahananusa) sebesar Rp. 48.285.621.000,- (Terkoreksi Rp. 48.286.423,-). -----

*Bahwa secara umum tidak terdapat persamaan harga penawaran tender para terlapor. Bahwa terhadap ada beberapa persamaan kwanntitas dan persamaan harga, Terlapor IV telah menjelaskan tatacara perhitungan dan rumus perhitungan sendiri, baik yang disampaikan Terlapor IV melalui surat Tanggapan keberatan Terlapor IV hal. 3 pointer 17, tanggal 1 Maret 2016 dan kemudian dipertegas lagi melalui saksi yang dihadirkan Terlapor IV atas nama Rio Mahendra Ronggo Purbo pada tanggal 5 Agustus 2016, dimana saksi telah menjelaskan di hadapan persidangan rumusan perhitunganya;*

2. Bahwa saksi yang dihadirkan merupakan orang yang menghitung harga Tender Terlapor IV (PT. KARUNIA WAHANANUSA), sehingga memahami secara baik proses perhitungan tender a quo; -----
3. Bahwa apabila dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi Terlapor I, II, III dan V, yang terungkap dipersidangan menjelaskan tidak pernah menerima perhitungan Terlapor IV dan sebaliknya juga Terlapor IV tidak pernah menerima rumusan perhitungan Terlapor I, II, III maupun mendapat dari Terlapor V (POKJA). Di dalam persidangan juga terungkap bahwa Terlapor I sebagai pemenang

Tender juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Terlapor IV, Terlapor II dan III; -----

4. *Bahwa dalam Persidangan Terungkap juga berdasarkan keterangan saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Ahmad Sakidin S.T., tanggal 5 Agustus 2016 yang membenarkan sangat mungkin terjadi persamaan kuantitas dan perhitungan harga. -----*

*Dengan demikian persekongkolan yang didugaakan investigator karena terdapat kesamaan kuantitas dan persamaan harga terhadap Terlapor IV tidak didukung fakta hukum yang kuat, oleh karenanya menurut hukum sangat beralasan Terlapor IV lepas dari dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. -----*

- b. *Bahwa Terlapor IV menolak dengan Tegas atas dalil investigator yang mendalilkan telah terjadi dugaan persekongkolan karena dalam proses tender tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan tidak sehat (vide hal. 38, pointer 32) dengan dalil sebagai berikut; -----*

1. *Bahwa dalam Persidangan Terungkap juga berdasarkan keterangan saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Ahmad Sakidin S.T., pada tanggal 5 Agustus 2016 menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan Terlapor I (PT. Aset Prima Tama) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Karta Negara; -----*

2. *Bahwa saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Ahmad Sakidin S.T., pada tanggal 5 Agustus 2016 menerangkan tidak pernah menerima imbalan dan membocorkan dokumen para peserta tender dan pekerjaan a quo telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Timur; -----*

3. *Bahwa saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Ahmad Sakidin S.T., pada tanggal 5 Agustus 2016 menerangkan, hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Timur tidak ada catatan atau temuan pelanggaran hukum dan saat ini telah dinikmati publik secara baik; -----*

4. *Bahwa Terlapor V yakni POKJA Muhammad Firdaus didampingi Adi Syahfudin Nur, pada tanggal 5 Agustus 2016 telah menjelaskan di*

persidangan bahwa tahapan tender sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan mempresentasikan langsung dipersidangan melalui website dan telah jelas dan terang tidak ada tahapan yang dilanggar;

5. *Bahwa Terlapor V menjelaskan dalam aturan evaluasi dengan sistem Gugur, jika peserta Tender tidak memenuhi administrasi, maka POKJA selaku Terlapor V tidak akan memeriksa dokumen selanjutnya; -----*

6. *Bahwa Terlapor V menjelaskan, Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa) telah Gugur pada tahap administrasi; -----*

*Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa), oleh karenanya menurut hukum dalil investigator tidak didukung fakta hukum yang kuat, olehkarenanya menurut hukum sangat beralasan Terlapor IV lepas dari dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.----*

c. *Bahwa Terlapor IV menolak dengan Tegas atas dalil investigator yang mendalilkan telah terjadi dugaan persekongkolan karena alasan Gugur Tender Terlapor IV sama, antara alasan gugur Tender Pertama tanggal 19 Maret - 24 Maret 2015 dengan alasan gugur Tender Ulang ke Dua Tanggal 25 Maret 2015 - 15 April 2015 (vide hal. 35, 37 dan 38, dengan dasar hukum sebagai berikut;-----*

1. *Bahwa dalam dalil hukum Investigator dalam laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 23 Pebruari 2016 tidak konsisten dalam mendalilkan hukumnya. Pada hal.3 menyebutkan Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa) Gugur pada Evaluasi Administrasi pada tender pertama tanggal 19 Maret-24 Maret 2015 karena Surat Perjanjian Alat tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumen; -----*

2. *Bahwa selanjutnya pada hal.35, 37 dan 38 mendalilkan Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa) Gugur karena alasan yang sama baik dalam Tender Pertama dengan Tender yang Kedua yakni karena Surat Perjanjian Alat tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumen; -----*

3. *Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa) Gugur pada tender pertama karena Surat Perjanjian Alat tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumen dan Gugur pada Tender Kedua Karena tidak melampirkan Suarat Dukungan Material (Bukti Tambahan Terlapor IV);*

4. Bahwa Terlapor IV (PT. Karunia Wahananusa) bekerja keras untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Gugur Secara Administratif pada Tender Pertama *karena Surat Perjanjian Alat tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumen*, dan Kemudian dipenuhi Terlapor IV. Dan pada Tender kedua Gugur lagi karena alasan yang berbeda yakni *Karena tidak melampirkan Suarat Dukungan Material*; -----
5. Bahwa Penjelasan pada Pointer 4 menunjukkan Terlapor IV bersaing secara sehat dengan cara memenuhi syarat yang ditetapkan oleh POKJA selaku Terlapor V; -----  
*Dengan demikian persekongkolan yang diduga investigator, bahwa alasan Gugur Administratif pada Tender Pertama dan Alasan Gugur Administratif pada Tender Kedua sama, yakni karena tidak melampirkan Suarat Dukungan Material tidak terbukti, hal ini membuktikan Terlapor IV bersaing secara sehat, oleh karenanya menurut hukum sangat beralasan Terlapor IV lepas dari dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.*-----

Analisa Hukum: -----

1. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menentukan: *Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang- barang, atau untuk menyediakan jasa.* Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan Terlapor V (POKJA) yang menjelaskan dalam aturan evaluasi dengan sistem Gugur, jika peserta Tender tidak memenuhi administrasi, maka POKJA selaku Terlapor V tidak akan memeriksa dokumen selanjutnya. Pada pasal 22 ini menjelaskan Tender adalah tawaran mengajukan harga, sementara peserta tender (termasuk Terlapor IV) belum masuk pada tahap evaluasi harga, sudah dinyatakan gugur. Dengan demikian *dugaan adanya pelanggaran pasal 22 dapat dikatakan prematur.* -
2. Bahwa bunyi Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menentukan: *Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan*

*produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Ahmad Sakidin S.T., pada tanggal 5 Agustus 2016 yang menerangkan, dalam laporan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Timur tidak ada catatan atau temuan pelanggaran hukum dan saat ini telah dinikmati publik secara baik. Dikaitkan lagi keterangan Terlapor V yakni POKJA Muhammad Firdaus didampingi Adi Syahfudin Nur, pada tanggal 5 Agustus 2016 telah menjelaskan di persidangan bahwa tahapan tender sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan mempresentasikan langsung dipersidangan. Selanjutnya terkait ada beberapa kesamaan perhitungan dan kemudian dipertegas lagi melalui saksi yang dihadirkan Terlapor IV atas nama Rio Mahendra Ronggo Purbo pada tanggal 5 Agustus 2016, dimana saksi telah menjelaskan di hadapan persidangan rumusan perhitungannya, Dengan demikian Terlapor IV telah menjelaskan secara jujur dan mengikuti tahapan lelang secara baik dan benar.-----*

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi memberikan putusan: -----

1. Menolak secara hukum laporan Pelapor Terhadap Terlapor IV; -----
  2. Menyatakan secara hukum Terlapor IV ( PT. Karunia Wahananusa) tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor I (PT. Aset Prima Tama), Terlapor II (PT. Bakti Budi Prima), Terlapor III (PT. Bangun Cipta Kontraktor) dan Terlapor V (POKJA 3 UPL 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) dalam tender pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun Anggaran 2015;-----
  3. Membebaskan Terlapor IV dari Tuntutan Hukum;-----
  4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)-----
34. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut; -----
- 34.1 Tanggapan Pokja 3 ULP 2 terhadap Dugaan Persekongkolan :

Terkait dengan jangka waktu pengumuman lelang dan pemasukan dokumen penawaran -----

34.2 Bahwa Pokja hanya memberikan waktu Pengumuman 5 (lima) hari kerja terhitung hari jumat tanggal 20 Maret 2015, dan berakhir pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 pada tender ulang ini sebagaimana yang dijelaskan didalam fakta lain.-----

34.3 Tanggapan : -----  
Berdasarkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING PASAL 4 NOMOR (1) HURUF f. dinyatakan bahwa :-----

34.4 Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja-----

34.5 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa waktu pengumuman adalah sebagai berikut : -----

34.6 Pengumuman hari/tanggal: Jumat 20 Maret 2015-----

34.7 Berakhir pada hari/tanggal: Kamis/26 Maret 2015 (hari kerja) --

34.8 Sehingga perhitungan waktu pengumuman sebagai berikut :

34.9 Jumat 20 Maret 2015: 1 hari kalender -----

34.10 Sabtu 21 Maret 2015: 2 hari kalender-----

34.11 Minggu 22 Maret 2015: 3 hari kalender-----

34.12 Senin 23 Maret 2015: 4 hari kalender-----

34.13 Selasa 24 Maret 2015: 5 hari kalender -----

34.14 Rabu 25 Maret 2015: 6 hari kalender -----

34.15 Kamis 26 Maret 2015: 7 hari kalender (hari kerja) -----

34.16 Kesimpulan : jangka waktu pengumuman adalah : 7 hari kalender -----

Bahwa Pokja menetapkan terkait pemasukan dokumen penawaran dibatasi sejak tanggal 24 Maret 2015 jam 00.01 WITA hingga tanggal 25 maret 2015 jam 16.00 wita pada tender ulang ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.

34.17 Tanggapan : -----

34.18 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan aturan turunannya : -----

- 34.19 Huruf d : Pemasukan Dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;-----
- 34.20 Huruf e : Batas akhir pemasukan Dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;-----
- 34.21 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa :pemberian Penjelasan hari/tanggal :Senin/23 Maret 2015-----
- 34.22 Upload dokumen penawaran hari/tgl :Selasa-Rabu/24-25 Maret 2015 (2 hari kerja) -----
- 34.23 Kesimpulan :-----
- 34.24 Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- 34.25 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 60, angka (1), Pelelangan Pra Kualifikasi, huruf (a), disebutkan bahwa: “penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja” 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain.-----
- 34.26 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan waktu proses pelelangan karena ini merupakan lelang ulang dan bernilai 49 milyar rupiah, maka waktu dari pembukaan lelang sampai dengan pemasukan penawaran adalah 7 hari, hal ini terdapat pada pasal 61 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Dalam tender ulang dengan nilai 49 milyar rupiah ini yang merupakan pelelangan umum, pembukaan dokumen seharusnya dilakukan 7 hari kerja setelah pengumuman tender, pembukaan dilakukan pada hari kedelapan setelah pengumuman tender. Artinya dalam tender ini, karena pengumuman pada tanggal 20 Maret 2015, seharusnya pembukaan penawaran pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain. -----
- 34.27 Bahwa berdasarkan keterangan dari poin a, b, c dan d dapat mengindikasikan perilaku yang dilakukan pihak Pokja untuk menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi kekurangan dokumen penawaran pada tender sebelumnya sehingga

- mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang.-----
- 34.28 Bahwa tindakan Pokja menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan tender yang berakibat banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen adalah untuk memfasilitasi PT Aset Prima Tama (Terlapor) untuk menjadi pemenang.-----
- 34.29 Tanggapan terhadap dugaan huruf c,d,e,f-----
- 34.30 Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya -----
- 34.31 Pasal 61 -----
- 34.32 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut : -----
- 34.33 d. Pemasukan dokumen penawaran 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; -----
- 34.34 e. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; -----
- 34.35 Dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut : -----
- 34.36 Dugaan huruf c Bahwa dalam proses pelelangan Peningkatan Jalan Pesut adalah dengan metode pascakualifikasi bukan dengan metode prakualifikasi -----
- 34.37 Seharusnya berdasarkan pada pasal 61 bukan pasal 60 -----
- 34.38 Dugaan huruf d Menurut kami jadwal waktu yang digunakan dalam dugaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, adalah jadwal metode prakualifikasi sedangkan dalam pelelangan Peningkatan Jalan Pesut adalah dengan menggunakan metode pascakualifikasi sehingga terjadi beda persepsi dalam perhitungan jadwal waktu pelelangan ini.-----
- 34.39 Dugaan huruf e : Kelompok Kerja 3 ULP 2 diduga menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi kekurangan dokumen

penawaran pada tender sebelumnya, sehingga mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang adalah sebuah dugaan yang TIDAK BENAR, karena dalam sistem pelelangan elektronik jadwal waktu pelelangan sudah ditampilkan pada SPSE sejak dari pengumuman lelang hingga masa pengumuman pemenang dan jadwal ini sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya, serta dalam proses pelelangan juga terdapat waktu pemberian penjelasan dan masa sanggah hasil lelang yang dapat digunakan oleh penyedia untuk menyatakan keberatan terhadap pelelangan apabila terjadi penyimpangan pada ketentuan yang berlaku. -----

34.40 Dugaan huruf f : tindakan Pokja menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan tender yang berakibat banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen adalah untuk memfasilitasi PT Aset Prima Tama (Terlapor) untuk menjadi pemenang, merupakan dugaan yang TIDAK BENAR, karena dalam pelelangan semua penyedia memiliki waktu yang sama untuk memasukan dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang tercantum didalam SPSE dan jadwal yang telah disusun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

34.41 Terkait dengan adanya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dokumen penawaran PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Karunia Wahananusa. -----

34.42 Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain terdapat adanya beberapa kesamaan item pada daftar kuantitas dan harga dengan jenis pekerjaan mobilisasi, daftar harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah milik terlapor dengan HPS yang di miliki oleh pihak Pokja. -----

Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----

- 34.43 Dugaan diatas perlu kami luruskan kembali bahwa HPS bukan produk POKJA 3 ULP 2 melainkan Produk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Pesut-----
- 34.44 Bahwa terdapat keterangan dari pihak Pokja terkait dengan HPS hanya diketahui oleh pihak Konsultan Perencana, PPK, ULP, Tim Teknis dan Pokja sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain. -----
- 34.45 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 34.46 Dugaan pada huruf b diatas perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa proses pembuatan HPS dimulai dari konsultan perencana yang membuat perencanaan dan perhitungan yang disebut dengan Engineer Estimate (E.E) untuk kemudian dikordinasikan/dikonsultasikan dengan Pihak Tim PPK, apabila perencanaan dan perhitungan E.E disetujui maka status E.E tersebut berubah menjadi HPS setelah ditandatangani oleh PPK. Sementara dalam proses pelelangan HPS yang diterima oleh pihak POKJA adalah HPS dalam bentuk fotocopy-----
- 34.47 Bahwa adanya kesamaan beberapa item sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin a mengindikasikan bocornya isi dari HPS yang dilakukan oleh pihak Pokja. -----
- Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 34.48 Dugaan tentang bocornya HPS yang dilakukan oleh pihak Pokja adalah TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI -----
- 34.49 Bahwa tindakan Pokja yang membocorkan isi HPS kepada para peserta tender yang dalam hal ini menjadi Terlapor untuk memberikan kemudahan kepada para Terlapor khususnya PT Aset Prima Tama (Terlapor I) untuk dapat memenangkan persaingan dalam tender, hal ini terbukti dengan PT Aset Prima Tama Menjadi Pemenang Tender. -----
- Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 34.50 Dugaan tersebut diatas adalah TIDAK BENAR, PT. Aset Prima Tama (terlapor I) ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 3 dikarenakan perusahaan tersebut lulus dalam evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.-----

- 34.51 Terkait evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pokja dengan adanya kesamaan beberapa item didalam dokumen penawaran PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Karunia Wahananusa -----
- 34.52 Bahwa pihak Pokja mengabaikan adanya kesamaan beberapa item di dalam Dokumen Penawaran milik para peserta yang dimana menjadi para Terlapor di dalam evaluasinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain. -----
- 34.53 Bahwa pihak Pokja tidak menggugurkan para peserta tender yang dalam hal ini menjadi para Terlapor terkait dengan adanya kesamaan tersebut yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender.-----
- 34.54 Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e dinyatakan:-----  
“Kelompok kerja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila di dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”-----
- 34.55 Bahwa berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 83 ayat 2 huruf e seharusnya pihak Pokja menyatakan lelang telah gagal karena di dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik para Terlapor yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender. -----
- 34.56 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Pokja dengan cara mengabaikan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran diantara milik para Terlapor dan tidak menggugurkan para Terlapor yang terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat serta tidak menyatakan lelang gagal karena adanya indikasi persaingan tidak sehat karena sejak awal tender dimulai pihak Pokja ingin memfasilitasi para Terlapor untuk dapat menjadi pemenang dan terbukti yang menjadi pemenang adalah PT Aset Prima Tama sebagai Terlapor I.-----
- 34.57 Tanggapan POKJA 3 ULP 2 : -----
- 34.58 Berdasarkan Dokumen Pengadaan -----
- 34.59 Nomor 001/Dok.Fisik/PESUT/III/2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Pesut. -----

- 34.60 INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) -----
- 34.61 26.EVALUASI PENAWARAN -----
- 34.62 26.1.E)Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 34.63 26.4 Evaluasi Teknis-----
- 34.64 26.4.A) Dalam hal dalam dokumen penawaran: -----
- 34.65 Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi -----
- 34.66 Dugaan adanya pengabaian dengan kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran milik para peserta dan tidak menggugurkan para peserta tender dalam hal ini yang menjadi para terlapor yaitu PT. Aset Prima Tama, PT. Budi Bakti Prima, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Karunia Wahananusa. (hasil evaluasi para terlapor terlampir) -----
- 34.67 Perlu diketahui bahwa susunan daftar peringkat harga penawaran biaya sebagai berikut :-----
- 34.68 PT. HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDIN -----
- 34.69 PT. KARYA ETAM BERSAMA -----
- 34.70 PT. GALIBA INDOTAMA-----
- 34.71 PT. ASET PRIMA TAMA (*terlapor 1*)-----
- 34.72 PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA -----
- 34.73 PT. DUTA RAMA-----
- 34.74 PT. KARUNIA WAHANANUSA (*terlapor 4*)-----
- 34.75 PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR (*terlapor 3*)-----
- 34.76 PT. MITRA NUSA SINERGI -----
- 34.77 ENEGI BARA PRATAMA PUTRA -----
- 34.78 PT. BUDI BAKTI PRIMA (*terlapor 2*) -----
- 34.79 Berdasarkan evaluasi pokja 3, bahwa peringkat 1 tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dan tahap evaluasi teknis, peringkat 2 dan peringkat 3 tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi. Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan dikatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan

penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, maka berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan Peningkatan Jalan Pesut diketahui bahwa PT. ASET PRIMA TAMA dengan peringkat susunan daftar harga penawaran menduduki urutan no.4 dinyatakan memenuhi syarat yaitu lulus evaluasi Administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi maka secara otomatis peringkat 5 sampai dengan 11 tidak dilakukan evaluasi secara mendetail/menyeluruh. -----

34.80 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : -----

34.81 Evaluasi Administrasi -----

34.82 Evaluasi Teknis -----

34.83 Evaluasi Biaya-----

34.84 Evaluasi Kualifikasi -----

34.85 Berdasarkan hasil evaluasi pokja 3 diketahui bahwa penyedia terlapor 2, 3 dan 4 tidak lulus dalam evaluasi administrasi sehingga dengan sendirinya evaluasi teknis, harga dan kualifikasi tidak dilakukan evaluasi secara mendetail/menyeluruh.-----

34.86 Sesuai dengan ketentuan diatas penyedia yang tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dinyatakan gugur dan secara otomatis Dokumen Teknis, Biaya dan Kualifikasi milik penyedia tidak dievaluasi oleh POKJA, sehingga mengakibatkan adanya kesamaan dokumen penawaran dari beberapa peserta (terlapor) tidak diketahui oleh pihak POKJA. -----

34.87 Terkait Pernyataan Tim Investigator bahwa Dokumen penawaran yang tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan atau Kepala cabang perusahaan merupakan dokumen yang tidak sah.-----

TANGGAPAN : -----

34.88 Berdasarkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 LAMPIRAN TATA CARA E-*TENDERING* -----

34.89 2. PELAKSANAAN PEMILIHAN HURUF A ANGKA 4 berbunyi sebagai berikut : -----

34.90 4) Pemasukan/penyampaian Dokumen Penawaran-----

- 34.91 d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin /direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. -----
- 34.92 Dari ketentuan tersebut diatas maka penyedia yang mengikuti pelelangan pada SPSE tidak perlu melakukan tandatangan pada surat penawaran. -----
- Kesimpulan Hasil Persidangan :-----
- 34.93 Bahwa terkait dengan jangka waktu pengumuman dan pemasukan Dokumen Penawaran yang disangkakan oleh tim Investigator kepada POKJA 3 tidak benar, karena didalam penyusunan jadwal pelelangan telah sesuai dengan PERPRES 54 TAHUN 2010 Pasal 61 angka (1).-----
- 34.94 Bahwa terkait kesamaan dokumen penawaran para terlapor yang disampaikan oleh tim Investigator hampir semuanya pada penawaran Teknis dan biaya, seperti metode pelaksanaan, harga satuan, koefisien bahan dan upah. Bahwa berdasarkan tata cara pada IKP 26.1.E terkait evaluasi Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan dikatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Bahwa pihak pokja baru akan melakukan tahap evaluasi teknis apabila peserta tersebut telah lulus pada tahap evaluasi sebelumnya yaitu tahap evaluasi administrasi, Berdasarkan hasil evaluasi pokja 3 diketahui bahwa penyedia terlapor 2 (peringkat 11), terlapor 3 (peringkat 8) dan terlapor 4 (peringkat 7) tidak lulus dalam evaluasi administrasi sehingga dengan sendirinya evaluasi teknis, harga dan kualifikasi tidak dilakukan evaluasi secara mendetail/menyeluruh, sehingga tidak benar apabila tim POKJA 3 dikatakan mengabaikan kesamaan tersebut.-----

- 34.95 Bahwa Terkait Dokumen penawaran yang tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan atau Kepala cabang perusahaan tetap SAH, Berdasarkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 LAMPIRAN TATA CARA E-TENDERING2. PELAKSANAAN PEMILIHAN HURUF A ANGKA 4 -----
- 34.96 Bahwa terkait evaluasi yang dilakukan oleh pihak POKJA yang mengabaikan adanya peserta yang dimana menjadi para terlapor tidak mendasar, karena kata mengabaikan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta tata cara pengevaluasian pada Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan aturan turunannya telah mengatur bahwa ketika dilakukan evaluasi pada tahap Administrasi dan dinyatakan gugur, maka evaluasi penawaran tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya, maka dengan sendirinya pihak pokja tidak mengetahui bahwa adanya kesamaan.-----
- 34.97 Bahwa fakta dalam proses pelaksanaan pelelangan kegiatan Peningkatan Jalan Pesut mulai pada tahap penyusunan jadwal, syarat dokumen sampai ketahap evaluasi telah sesuai dengan Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan aturan turunannya, bahwa pada masing-masing tahapan tidak mencerminkan adanya persyaratan diskriminatif dengan mempersulit atau mempermudah salah satu peserta lelang yang mengakibatkan PERSAINGAN TIDAK SEHAT. -----
- 34.98 Bahwa dengan bukti fakta tanggapan yang disampaikan oleh POKJA 3 ULP 2, dengan ini membantah fakta indikasi persekongkolan vertical yang disampaikan oleh tim investigator, sehingga dugaan bahwa POKJA telah melakukan persekongkolan vertical adalah TIDAK BENAR. -----
- 34.99 Demikian Kesimpulan atas Hasil Persidangan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai  
Kartanegara Tahun Anggaran 2015 -----

35. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 34/KMK/Kep/VI/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti A89); -----
36. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 41/KPPU/Kep.3/VI/2016 tanggal 28 Juni 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A90);-----
37. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A99 s/d A106);-----
38. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A118);-----
39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 54/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A119); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A126 s.d. A130);-----
41. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

**TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

**1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----**

1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor I adalah sebagai berikut:-----

1.1.1 Terlapor I, PT Aset Prima Tama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 122 tanggal 31 Januari 2002 dihadapan Notaris Bakhtiar, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 72, dengan pengurus perusahaan yang terdiri dari Ir. Agus Yulianto Putro sebagai Direktur dan Yannete Marlinda Nugrahany sebagai Komisaris;-----

- 1.1.2 Terlapor I semula diketahui beralamat di Jalan Belida Nomor 38A Timbau 75511, Tenggaraong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Telepon (0541) 6666094. Dalam proses penyelidikan dan persidangan, Terlapor I menyatakan telah pindah alamat ke Jalan Adji Masnandai Nomor 64 A, Timbau, Tenggaraong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; -----
- 1.1.3 Terlapor I melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 510.41/037/BP2T/PB.P1/I/2013 dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 17.06.1.46.00237 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 601/38/BP2T yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.195.885.5-728.000;-----
- 1.1.4 Dalam perkara *a quo*, Terlapor I adalah pemenang tender pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015; -----
- 1.1.5 Dalam proses persidangan, Terlapor I memberikan kuasa kepada Hendry M. Hendrawan, S.H., dan Reginald A. Dharma, S.H., para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto yang beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta 12920, DKI Jakarta; -----
- 1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor II adalah sebagai berikut:-----
- 1.2.1 Terlapor II, PT Budi Bakti Prima merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 192 tanggal 10 Desember 1981 dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, S.H. dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Adrianto Anwar, S.H., dengan pengurus perusahaan yang terdiri dari Toni Bunawan sebagai Direktur Utama, Sujadi Bunawan sebagai Direktur, Darkui

Bunawan sebagai Komisaris, dan Setia Budi Utomo sebagai Pimpinan Cabang; -----

1.2.2 Terlapor II melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1-003615-3175-2-01490 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kualifikasi perusahaan non kecil, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.103.474.1-073.000;-----

1.2.3 Untuk melakukan pekerjaan di wilayah Kalimantan Timur, Terlapor II memiliki cabang perusahaan yang beralamat di Jalan Teuku Umar Samarinda, Kalimantan Timur;-----

1.2.4 Dalam perkara *a quo*, Terlapor II adalah peserta tender pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015;-----

1.2.5 Dalam proses persidangan, Terlapor II memberikan kuasa kepada Hengki Merantama Sibuea, S.H., C.L.A., dan Yanmaranatha Sibuea, S.H., Advokat dan calon advokat dalam magang pada Kantor Hukum Hengki Sibuea & Partners yang beralamat di Jalan Jelambar Baru III Nomor 19, Grogol, Jakarta Barat 11460, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; -----

1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor III adalah sebagai berikut:-----

1.3.1 Terlapor III, PT Bangun Cipta Kontraktor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 17 Oktober 1977 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Anwar Makarim dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 97 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hana Tresna Widjaja, S.H., dengan pengurus perusahaan yang terdiri dari Ir. S. L Tobing sebagai Direktur Utama, Ir. Gunawan Tedjasaputra sebagai Wakil Direktur Utama, Ir. Punto Sulistyarso, V. Umar Hasan, M.Sc., Ir. Hendra Tanzil, Ir. Djoko Sarwono, M.M., Ir. Sustiono Rushendarto dan Drs. Abdullah masing-masing sebagai Direktur; -----

- 1.3.2 Terlapor III melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 00490-04/PB/P/1.824.271 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-001714-3171-2-04277 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.305.082.8-073.000; -----
- 1.3.3 Untuk melakukan pekerjaan di wilayah Kalimantan Timur, Terlapor III memiliki cabang perusahaan yang beralamat di Jl. Angklung No.23, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;-----
- 1.3.4 Dalam perkara *a quo*, Terlapor III adalah peserta tender pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015; -----
- 1.3.5 Dalam proses persidangan, Terlapor III memberikan kuasa kepada Sri Esti Murti, S.H., M.H., Mutiara Sihite, S.H., Hazirun Tumanggor, S.H., M.H., dan H. Kunarto, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Advokat Titiek, Esti & Rekan, yang beralamat di STC Senayan, Lantai 2 Nomor 21, Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;-----
- 1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor IV adalah sebagai berikut:-----
- 1.4.1 Terlapor IV, PT Karunia Wahananusa merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Gunawan, S.H. dan Akta Perubahan terakhir Nomor 147 tanggal 25 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., dengan pengurus perusahaan yang terdiri dari H. Achmad Asfia sebagai Direktur Utama dan Drs. Tjahyono sebagai Direktur; -----
- 1.4.2 Terlapor IV melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Nomor 510.45/0014/BPMP2T/2014 yang diterbitkan oleh BPMP2T Kota Balikpapan dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 047-033/17-05/BPMP2T/SIUP/ PB/2014 yang diterbitkan oleh BPMP2T Balikpapan, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 170514200836 yang diterbitkan oleh BPMP2T Balikpapan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.619.481.3-721.000;-----

1.4.3 Dalam perkara *a quo*, Terlapor IV adalah peserta tender pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015; -----

1.4.4 Dalam proses persidangan, Terlapor IV memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 kepada Ahmad Jumaliki, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Jumaliki, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Wonosari RT. 23 Nomor 28 Kelurahan Gunungsari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur; -----

1.4.5 Selanjutnya, Terlapor IV mengganti Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.4 di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/PSP-PDW/VIII/16 tanggal 2 Agustus 2016 yang memberikan kuasa kepada Dr. Piatur Pangaribuan S.H., dan Wawan Sanjaya S.H., para Advokat dari Advocates & Legal Consultant Piatur Pangaribuan & Associates yang beralamat Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Gunung Bahagia, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur;-----

1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor V adalah sebagai berikut:-----

1.5.1 Terlapor V, Kelompok Kerja 3 pada Unit Layanan Pengadaan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14/609-SK/ULP.2/II/2015 dan ditugaskan untuk melaksanakan Pelelangan Peningkatan Jalan Pesut Pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;-----

| No | Nama                         | Jabatan    |
|----|------------------------------|------------|
| 1. | Muhammad Firdaus, S.T, M.M.  | Ketua      |
| 2. | Adi Syahfudin Nur, ST., M.M. | Sekretaris |
| 3. | Sriwati, S.T.                | Anggota    |
| 4. | Didik Kurniawan, S.T.        | Anggota    |
| 5. | M. Padliansyah               | Anggota    |

- 1.5.2 Tugas pokok dan kewenangan Terlapor V selaku Kelompok Kerja 3 pada Unit Layanan Pengadaan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi: -----
- 1.5.2.1 menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 1.5.2.2 menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
- 1.5.2.3 menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; ----
- 1.5.2.4 mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----
- 1.5.2.5 menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
- 1.5.2.6 melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
- 1.5.2.7 menjawab sanggahan; -----
- 1.5.2.8 menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);-----
- 1.5.2.9 menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; -----

- 1.5.2.10 menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 1.5.2.11 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP; -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara; -----

- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----
- 2.2 Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut;-----

|                             |   |                                                                 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Kode Lelang                 | : | 5823198                                                         |
| Nama Lelang (lelang ulang)  | : | Peningkatan Jalan Pesut                                         |
| Agency                      | : | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Satuan Kerja                | : | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air                            |
| Kategori                    | : | Pekerjaan Konstruksi                                            |
| Jenis Pengadaan             | : | e-Lelang Umum                                                   |
| Metode                      | : | Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur                       |
| Anggaran                    | : | 2015 – APBD                                                     |
| Nilai Pagu Paket            | : | Rp. 49.128.001.175,00                                           |
| Nilai Total HPS             | : | Rp. 49.108.224.000,00                                           |
| Nilai Pemenang (Terlapor I) | : | Rp 47.128.043.000,00                                            |
| Kategori                    | : | Pekerjaan Konstruksi                                            |
| Jenis Kontrak               | : |                                                                 |
| Cara Pembayaran             | : | Harga satuan                                                    |
| Pembebanan Tahun Anggaran   | : | Tahun Tunggal                                                   |

|                          |   |                                            |
|--------------------------|---|--------------------------------------------|
| <b>Sumber Pendanaan</b>  | : | Pengadaan Tunggal                          |
| <b>Kualifikasi Usaha</b> | : | Perusahaan Non Kecil                       |
| <b>Lokasi Pekerjaan</b>  | : | Kec. Tenggarong – Kutai Kartanegara (kab.) |

- 2.3 Bahwa tender dalam perkara *a quo* adalah tender ulang. Tender sebelumnya dinyatakan gagal karena berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran, semua peserta tender tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, sehingga tidak ada peserta tender yang dapat ditetapkan sebagai pemenang;-----
- 2.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mendaftar dan memasukkan dokumen untuk tender awal. Dari 10 (sepuluh) peserta yang dilakukan evaluasi administrasi, hanya 1 (satu) peserta yang dinyatakan lulus yaitu Terlapor I. Namun setelah dilakukan evaluasi teknis, Terlapor I dinyatakan tidak lulus, sehingga tender tersebut dinyatakan gagal dan kemudian dilakukan tender ulang; -----
- 2.5 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mendaftar dan memasukkan dokumen untuk tender ulang. Dari 11 (sebelas) peserta yang dilakukan evaluasi administrasi, hanya 1 (satu) peserta yang dinyatakan lulus yaitu Terlapor I;-----
- 2.6 Bahwa berdasarkan sanggahan PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifudin (HBH) yang dinilai benar oleh Terlapor V selaku Pokja, maka dilakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran Terlapor I dan PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifudin. Hasil evaluasi teknis menyatakan Terlapor I lulus sementara PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifudin tidak lulus, sehingga Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No.005/BAHP/PESUT/IV/2015; -----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----**
- 3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan yang disampaikan oleh Investigator, terdapat indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- 3.1.1 Kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para Terlapor; -----
- 3.1.2 Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Item Pembayaran Nomor 1.2. Jenis Pekerjaan Mobilisasi antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
- 3.1.3 Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS; -----
- 3.1.4 Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS; -----
- 3.1.5 Kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.1.6 Kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.1.7 Kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;
- 3.1.8 Kesamaan Perkiraan Kuantitas, Harga Satuan dan Jumlah Harga pada dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan (Item Pembayaran Nomor 5.3.1. dengan Jenis Pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350)) dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 3.1.9 Dugaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I menurut analisa Investigator;-----
- 3.2 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen

penawaran para Terlapor sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 adalah sebagai berikut:-----

3.2.1 Kesamaan kesalahan penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan untuk kata “priode” dan “mecegah” dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III; -----

3.2.2 Kesamaan narasi/uraian/redaksional pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, bagian Pekerjaan Persiapan, 1.2 Mobilisasi dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor III;-----

3.2.3 Kesamaan kesalahan penulisan yang sama pada Nama Kegiatan, Paket, Kabupaten, Lokasi dan Tahun Anggaran pada Dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II yaitu; -----

|                |   |                                                         |
|----------------|---|---------------------------------------------------------|
| KEGIATAN       | : | PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN                          |
| PAKET          | : | PENINGKATAN JALAN DESA BUNGA JADI KECAMATAN MUARA KAMAN |
| KABUPATEN      | : | KUTAI KARTANEGARA                                       |
| TAHUN ANGGARAN | : | 2013                                                    |

3.2.4 Pada Dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Dokumen Penawaran Terlapor I yang disampaikan pada tender awal justru sudah tertulis dengan benar yaitu: -----

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| KEGIATAN       | : | PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN |
| PAKET          | : | PENINGKATAN JALAN PESUT        |
| KABUPATEN      | : | KUTAI KARTANEGARA              |
| TAHUN ANGGARAN | : | 2015                           |

3.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan dalam persidangan dan Kesimpulan para Terlapor terkait dengan kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 di atas, para Terlapor menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 3.3.1 Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan bahwa yang mendaftar, membuat dan meng-*upload* dokumen penawaran adalah staf dari masing-masing perusahaan Terlapor;-----
- 3.3.2 Terlapor I pada pokoknya mengakui adanya kesamaan dengan proposal lainnya karena adanya proposal standar dan *copy paste* dari proposal-proposal yang diajukan oleh peserta lain dalam proyek-proyek sebelumnya yang pernah diikuti dan sudah selesai pengerjaannya. Namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang disengaja sebagai bentuk persekongkolan mengingat kesamaan tersebut tidak mencakup hal yang mempengaruhi aspek penilaian kemampuan pengerjaan dan aspek harga;-----
- 3.3.3 Adanya kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor I dan III terjadi karena baik Terlapor I dan Terlapor III tidak hanya sekali ini mengikuti tender, namun sudah berkali-kali sehingga sering menggunakan *template* untuk metode pelaksanaan dan dengan demikian wajar bila terdapat kesalahan penulisan yang sama;-----
- 3.3.4 Terlapor I menyatakan pernah memenangkan tender pekerjaan peningkatan jalan di daerah Muara Kaman pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 Terlapor I hanya mengikuti tender tapi tidak menang;-----
- 3.3.5 Dalam keterangannya di persidangan, Terlapor I maupun Terlapor II tidak dapat menjelaskan alasan mengapa terdapat kesalahan penulisan yang sama pada Nama Kegiatan, Paket, Kabupaten, Lokasi dan Tahun Anggaran pada Dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 3.3.6 Terlapor I mengakui bahwa staf Terlapor I melakukan kelalaian dengan tidak memeriksa teliti dalam persiapan pembuatan proposal. Staf mengambil contoh dari proposal sebelumnya, namun tidak secara teliti diganti untuk disesuaikan dengan proyek Peningkatan Jalan Pesut ini. Terlapor I mengakui bahwa mengingat cukup banyaknya

tender proyek sejenis yang diikuti, maka seringkali kesalahan serupa terjadi karena adanya kelalaian dalam memeriksa dan memastikan detail proyek secara benar. Namun kesalahan ini merupakan kesalahan murni (*honest mistake*) dan tidak ada niatan untuk bersekongkol dengan peserta lain; -----

3.4 Bahwa Majelis Komisi Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 dan butir 3.3 di atas, Majelis Komisi melakukan analisa terkait kesamaan narasi/uraian/redaksional sebagai berikut: -----

3.4.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penjelasannya mengatur bahwa *“Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat”* yang dapat dibuktikan antara lain dengan *adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan*; -----

3.4.2 Majelis Komisi menilai bahwa: -----

3.4.2.1 kesamaan kesalahan pengetikan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III, dan; -----

3.4.2.2 kesamaan kesalahan penulisan yang sama pada Nama Kegiatan, Paket, Kabupaten, Lokasi dan Tahun Anggaran pada Dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

tersebut merupakan bukti adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran di antara para Terlapor yang merupakan indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

3.4.3 Majelis Komisi menilai bahwa persamaan kesalahan pengetikan tersebut terjadi karena dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh orang yang sama atau dikerjakan oleh

masing-masing staf para Terlapor, namun bekerjasama dengan menggunakan *soft file* atau *template* yang sama sebagaimana telah diakui oleh para Terlapor;-----

3.4.4 Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor yang merupakan pelaku usaha pesaing seharusnya mengikuti tender dengan serius, teliti dan bersaing untuk memenangkan tender. Para Terlapor dilarang untuk bekerjasama dalam menyusun dokumen tender karena bertentangan dengan salah satu prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yaitu prinsip bersaing;-----

3.4.5 Majelis Komisi menilai berdasarkan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 (Pedoman Pasal 22), adanya beberapa dokumen penawaran tender yang sama atau mirip merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender karena membuktikan adanya kerjasama di antara para peserta tender yang menciptakan persaingan semu untuk mengatur pemenang tender tertentu;-----

3.5 Bahwa fakta kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Item Pembayaran Nomor 1.2. Jenis Pekerjaan Mobilisasi antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 adalah pada:-----

3.5.1 Uraian Base Camp antara dokumen penawaran Terlapor I dengan dokumen HPS; -----

3.5.2 Uraian Dump Truck 5 Ton, Excavator 80-140 HP, Motor Grader >100HP, Wheel Loader 1.0-1.6M3, Vibrator Roller 5-8T antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan dokumen HPS;-----

3.6 Bahwa fakta kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan dokumen HPS sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3 adalah pada; -----

3.6.1 Uraian mandor antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan dokumen HPS; -----

- 3.6.2 Uraian operator antara dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV dengan dokumen HPS;-----
- 3.7 Bahwa fakta Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.4 adalah pada:-----
- 3.7.1 Uraian Pasir Pasang (sedang), Bahan Pilihan dan Semen/PC antara dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen HPS; -----
- 3.7.2 Uraian Bensin dan Batu Gunung antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan dokumen HPS;-----
- 3.7.3 Uraian Baja Tulangan (Polos) U32 antara dokumen penawaran Terlapor III dengan dokumen HPS; -----
- 3.7.4 Uraian Plastik Cor dan Pipa PVC antara dokumen penawaran Terlapor I dengan dokumen HPS; -----
- 3.8 Bahwa fakta kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.5 adalah pada:-----
- 3.8.1 Uraian Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Relokasi Tiang Telepon yang ada dan Relokasi Tiang Listrik Tegangan Rendah dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 3.8.2 Uraian Base Camp, Dump Truck 5 Ton, Excavator 80-140 HP, Motor Grader >100HP, Wheel Loader 1.0-1.6M3, Vibrator Roller 5-8T, Truk Mixer (Agitator-E49) dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.8.3 Uraian Pengukuran Ulang, Papan Nama Proyek, Batching Plant, Dump Truck 10 Ton, Water Tanker 3000-4500L dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 3.9 Bahwa fakta kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.6 adalah pada:-----

- 3.9.1 Uraian Pekerja, Tukang, Pembantu Operator, Pembantu Sopir/Driver, Pembantu Mekanik dan Kepala Tukang dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III; -----
- 3.9.2 Uraian Operator, Pembantu Operator, Pembantu Sopir/Driver, Pembantu Mekanik dan Kepala Tukang dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 3.9.3 Uraian Mandor, Sopir/Driver dan Mekanik dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.10 Bahwa fakta kesamaan Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.7 adalah pada: -----
  - 3.10.1 Uraian Batu Gunung, Bensin dan Solar dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
  - 3.10.2 Uraian Cat Anti Karat dan Expansion Cap dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV; -----
  - 3.10.3 Uraian Kayu Acuan, Cerucuk, Expansion Cap dan Polytene 125 mikron dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
  - 3.10.4 Uraian Paku dan Pipa PVC dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.11 Bahwa fakta kesamaan Perkiraan Kuantitas, Harga Satuan dan Jumlah Harga pada Dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan (Item Pembayaran Nomor 5.3.1. dengan Jenis Pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350)) dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.8 adalah pada;---
  - 3.11.1 Komponen Pekerja dan Tukang dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----
  - 3.11.2 Komponen Mandor dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
  - 3.11.3 Komponen Cat Anti Karat dan Expansion Cap dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV; -----

- 3.11.4 Komponen Expansion Cap, Polytene 125 mikron dan Kayu Acuan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 3.11.5 Komponen Kawat Bendrat Kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III;-----
- 3.11.6 Komponen Pipa PVC dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 3.11.7 Komponen Pekerja, Tukang, Mandor, Batching Plant, Con Vibrator, Water Tank Truck dan Screed Paver dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;
- 3.11.8 Komponen Alat Bantu dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 3.12 Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan dalam persidangan dan Kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait dengan kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 sampai dengan butir 3.11 di atas, para Terlapor tersebut menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 3.12.1 Terlapor II berpendapat dokumen yang digunakan oleh Investigator dalam menganalisa kesamaan dokumen penawaran peserta tender tersebut tidak diperoleh secara resmi dari LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, dugaan persekongkolan yang disampaikan oleh Investigator tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pembuktian karena menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; -----
- 3.12.2 Terlapor I menyatakan memiliki Daftar Harga Satuan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2015 yang didapatkan dari Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. Daftar Harga Satuan ini merupakan dokumen umum yang bisa didapatkan oleh setiap orang dan Terlapor I mengajukan penawaran Tender dengan mengacu pada Daftar Harga Satuan baik untuk upah mandor untuk jenis

pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350), Peralatan Batching Plant dan Water Tank Truck; -----

3.12.3 Terlapor I menyatakan dimungkinkan untuk Terlapor lain menggunakan dasar Daftar Harga Satuan sebagai acuan dalam memasukkan harga pada dokumen Tender, sehingga kemungkinan terjadi persamaan penawaran harga satuan upah dengan Terlapor lain; -----

3.12.4 Kesamaan harga antara harga satuan bahan yang diajukan oleh Terlapor I hanya kebetulan sama dengan HPS. Bahan-bahan seperti batu gunung, bensin, plastik cor, pipa PVC merupakan bahan umum yang sering digunakan untuk proyek Terlapor I. Demikian juga dengan harga base camp yang sudah dihitung oleh Terlapor I, sehingga persamaan harga satuan dengan HPS adalah karena faktor ketidaksengajaan; -----

3.12.5 Terlapor II menyatakan dugaan persekongkolan berupa kesamaan harga satuan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi tidak relevan karena para Terlapor tersebut telah gugur di tahap evaluasi administrasi. Kesamaan harga antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak lagi berpengaruh terhadap hasil tender; -----

3.12.6 Terlapor II menyatakan terdapatnya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah suatu hal yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan memenangkan Terlapor I dalam tender ulang tersebut; -----

3.12.7 Terlapor II menyatakan terdapatnya beberapa kesamaan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV dapat saja terjadi oleh karena tidak terdapatnya banyak *supplier* di daerah tersebut. Selain itu, dalam menyusun harga, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV juga berpedoman pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dari Bina Marga; -----

- 3.12.8 Terlapor III menyatakan adanya persamaan sebagaimana yang terdapat dalam penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah suatu persekongkolan melainkan angka-angka yang terdapat dalam tabel penawaran merupakan suatu hasil rumusan berdasarkan perhitungan yang akurat dan harga yang biasanya dan satuan yang umum;-----
- 3.12.9 Ahli LKPP menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerbitkan Daftar Acuan Harga untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ahli berpendapat HPS dan Harga Acuan bisa sama dengan yang diterbitkan Pemerintah Daerah, tinggal dinilai kewajarannya saja dengan harga pembandingan di pasaran. Berdasarkan keterangan Ahli LKPP tersebut, menurut Terlapor III terdapat kemungkinan hasil yang sama atas RAB yang disusun oleh para pelaku usaha yang mengacu pada Daftar Acuan Harga tersebut; -----
- 3.12.10 Terlapor IV menyatakan secara umum harga penawaran masing-masing Terlapor tidak sama sehingga secara umum tidak terdapat persamaan harga penawaran tender para Terlapor. Bahwa terhadap ada beberapa persamaan kuantitas dan persamaan harga, Terlapor IV telah menjelaskan tatacara perhitungan dan rumus perhitungan sendiri, baik yang disampaikan Terlapor IV dalam Tanggapan yang dipertegas oleh keterangan Saksi yang merupakan orang yang merumuskan dan menghitung harga Tender Terlapor IV yaitu Rio Mahendra Ronggo Purbo; -----
- 3.12.11 Terlapor IV menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah saling menerima rumusan perhitungan harga masing-masing maupun mendapat perhitungan dari Terlapor V. Di dalam persidangan juga terungkap bahwa Terlapor I sebagai pemenang Tender juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 3.12.12 Menurut Terlapor IV, berdasarkan keterangan Saksi yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu H.

Ahmad Sakidin S.T, Saksi menyatakan ada kemungkinan peserta mengajukan harga satuan yang sama;-----

3.13 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.5 sampai dengan butir 3.12 di atas, Majelis Komisi melakukan analisa terkait dengan kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor sebagai berikut:-----

3.13.1 Majelis Komisi menilai dokumen-dokumen tender yang digunakan oleh Investigator dalam membuktikan adanya kesamaan harga harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor adalah dokumen yang diperoleh secara resmi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah dibuktikan pada persidangan dimana Investigator KPPU telah mengajukan permohonan hak akses auditor kepada LPSE untuk mengakses dokumen-dokumen pada tender perkara *a quo*. Permohonan tersebut disetujui oleh Kepala UPT LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengirimkan *user ID auditor* dan *password* kepada Investigator KPPU untuk masuk ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);-----

3.13.2 Majelis Komisi menegaskan bahwa KPPU selaku penegak hukum persaingan usaha memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk “*melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komsi sebagai hasil penelitiannya*”. Penyelidikan dan/atau pemeriksaan tersebut termasuk dilakukan terhadap paket-paket tender yang diduga telah terjadi persekongkolan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.13.3 Majelis Komisi menegaskan bahwa terkait permintaan hak akses auditor kepada LPSE serta dokumen yang diperoleh berdasarkan hasil *download* dari SPSE tersebut merupakan

dokumen resmi berdasarkan kewenangan KPPU sesuai ketentuan Pasal 36 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa Komisi berwenang “mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan”;

3.13.4 Berdasarkan uraian pada butir 3.13.1, butir 3.13.2 dan butir 3.13.3 di atas, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen yang diperoleh dari SPSE tersebut merupakan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya berdasarkan hukum pembuktian karena telah memenuhi kriteria salah satu alat bukti berupa surat dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.13.5 Majelis Komisi menilai mengenai Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dokumen HSKP merupakan salah satu acuan atau referensi bagi SKPD, Badan, Dinas dan yang lainnya dalam penyusunan anggaran (pagu anggaran) untuk tahun anggaran berikutnya. Pada dasarnya, pada saat penyusunan anggaran tetap perlu memperhatikan harga pasar sehingga diperoleh harga yang wajar dalam setiap pengadaan barang/jasa. Harga yang tertera dalam HSKP belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tapi sudah memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan penyedia barang/jasa sebesar 15% (lima belas persen);-----

3.13.6 Majelis Komisi menilai berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ahmad Sadikin selaku PPK dalam tender perkara *a quo*. Dalam keterangannya, dijelaskan bahwa salah satu tugas PPK adalah menyusun dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dokumen HPS tersebut disusun berdasarkan *Engineering Estimate* dan HSPK. PPK menyusun HPS dengan dibantu oleh staf PPK. Setelah HPS tersebut dibuat, PPK menyerahkan kepada ULP untuk dilakukan pelelangan. Dokumen HPS tersebut bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Menurut PPK. HSPK dan Daftar Harga

Satuan Dasar pengertiannya sama, sedangkan HPS merupakan harga acuan untuk pelelangan yang disusun antara lain berdasarkan HSPK. HPS itu harganya berubah setiap tahun. Berdasarkan pengalaman PPK, ada kemungkinan peserta tender mengajukan harga satuan dasar yang sama; -----

- 3.13.7 Majelis Komisi menilai Dokumen HPS yang bersifat rahasia tersebut disusun dengan mengacu pada *Engineering Estimate* dan HSPK atau Daftar Harga Satuan Dasar, dan nilai yang tercantum dalam HSPK tersebut merupakan harga batas atas yang digunakan untuk menyusun pagu anggaran. Sebagaimana diketahui, nilai penawaran peserta tender tidak boleh melebihi nilai HPS, dan nilai HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran. Pada pengumuman tender, yang peserta tender hanya mengetahui nilai pagu anggaran, tapi tidak mengetahui nilai HPS; -----
- 3.13.8 Majelis Komisi menilai kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada beberapa bagian dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS bukan merupakan suatu kebetulan atau ketidaksengajaan; -----
- 3.13.9 Majelis Komisi menilai berdasarkan kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada Dokumen Item Pembayaran Nomor 1.2. Jenis Pekerjaan Mobilisasi, Dokumen Harga Dasar Satuan Upah dan Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan yang sama persis dengan harga satuan dan dokumen dan/atau jumlah harga pada dokumen HPS, para Terlapor tidak mengacu pada dokumen HSPK, tapi mengacu pada dokumen HPS; -----
- 3.13.10 Majelis Komisi menilai berdasarkan kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, Dokumen Harga Dasar Satuan Upah, Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan dan Dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan (Item Pembayaran Nomor 5.3.1. dengan Jenis Pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K 350)) di antara para

Terlapor bukan karena mengacu pada dokumen HSPK, melainkan karena mengacu pada dokumen HPS;-----

- 3.13.11 Majelis Komisi menilai berdasarkan teori probabilitas dalam statistik yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Nilainya antara 0 (nol) dan 1 (satu). Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 (satu) adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 (nol) adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi;-----
- 3.13.12 Berdasarkan penilaian objektif Majelis Komisi, nilai probabilitas terjadinya persamaan harga satuan di antara para peserta tender yang bersaing dan menyusun harga penawaran masing-masing adalah 0 (nol) atau tidak mungkin terjadi. Probabilitas munculnya harga satuan dan/atau jumlah harga yang sama di antara para Terlapor hanya mungkin terjadi jika terdapat komunikasi, koordinasi dan kerjasama di antara para Terlapor tersebut; -----
- 3.13.13 Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga yang sama pada sejumlah uraian pekerjaan atau komponen pada beberapa bagian dalam dokumen penawaran para Terlapor bukan merupakan suatu kebetulan atau *random variables* yang bersifat *independent and identically distributed*. Kesamaan harga satuan tersebut merupakan suatu hal yang terstruktur atau sistematis karena adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya kerjasama para Terlapor dalam menyusun harga penawaran yang mengacu pada dokumen HPS yang bersifat rahasia; ----
- 3.13.14 Majelis Komisi menilai penanggung-jawab pemegang dokumen HPS pada saat peserta tender menyusun dokumen penawaran tender adalah Terlapor V selaku Kelompok Kerja ULP;-----
- 3.13.15 Majelis Komisi menilai dokumen HPS yang bersifat rahasia tersebut telah dibocorkan oleh Terlapor V kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga dokumen HPS tersebut dapat digunakan untuk mengatur harga

penawaran sedemikian rupa sehingga harga penawaran Terlapor I adalah yang terendah di antara para Terlapor tersebut;-----

3.13.16 Majelis Komisi menilai berdasarkan Pedoman Pasal 22, HPS yang diberikan kepada pelaku usaha tertentu merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender karena mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di antara para peserta tender; -----

3.14 Bahwa terkait dengan dugaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I menurut analisa Investigator sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.9 adalah sebagai berikut:-----

3.14.1 Berdasarkan hasil evaluasi administrasi tender awal dan hasil evaluasi administrasi tender ulang dapat diketahui alasan gugur administrasi dari Terlapor II dan Terlapor IV sama yang mengindikasikan kedua perusahaan tersebut mengalah untuk membantu dan menjadi pendamping Terlapor I menjadi pemenang;

3.14.2 Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi tender ulang, diketahui Terlapor II gugur karena tidak memasukkan Metode Pelaksanaan padahal dokumen tersebut merupakan hal yang sangat dasar dan substansial serta menjadi bagian persaingan antar para peserta tender. Terlapor II dan Terlapor IV diindikasikan sengaja mengalah dengan tidak memasukkan Metode Pelaksanaan untuk menjadi pendamping Terlapor I; -----

3.14.3 Berdasarkan tabel hasil evaluasi administrasi tender ulang diketahui Terlapor III gugur karena jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan. Terlapor III diindikasikan sengaja mengalah untuk menjadi pendamping Terlapor I karena persyaratan jangka waktu surat penawaran merupakan persyaratan administrasi awal yang harus dipenuhi dan dapat dengan mudah dipenuhi oleh peserta tender; -----

3.14.4 Berdasarkan jangka waktu Surat Penawaran Terlapor III diketahui tidak ada perubahan jangka waktu pada tender

awal dan tender ulang dengan jangka waktu yang sama-sama tertulis “*penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 2 Juni 2015*”;-----

3.15 Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan dalam persidangan dan Kesimpulan para Terlapor terkait dengan dugaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 3.14 di atas, para Terlapor tersebut menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.15.1 Terlapor II dalam keterangan di persidangan menyatakan bahwa Metode Pelaksanaan merupakan hal yang penting, namun Terlapor II melakukan kesalahan yang sama sehingga gugur dalam evaluasi administrasi baik di tender awal maupun tender ulang dengan alasan karena tidak memasukkan Metode Pelaksanaan; -----

3.15.2 Terlapor II menyatakan menerima hasil evaluasi administrasi tender Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasan gugur adminstrasinya Terlapor II pada tender tersebut di atas. Kesalahan ini karena faktanya kami memang tidak menyertakan Metode Pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan, dan hal ini tidak ada unsur kesengajaan mengalah atau untuk menjadi pendamping pihak lain; -----

3.15.3 Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan tidak menjadi pendamping Terlapor I yang terbukti dalam persidangan bahwa para Terlapor tersebut tidak pernah menerima *fee* dari Terlapor I yang menjadi pemenang tender;

3.16 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.14 dan butir 3.15 di atas, Majelis Komisi melakukan analisa terkait dengan dugaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I sebagai berikut:-----

3.16.1 Majelis Komisi menilai pola persaingan dalam tender awal dan tender ulang dalam tender perkara *a quo*. Pola yang ditemukan baik dalam tender awal maupun tender ulang adalah semua peserta tender yang memasukkan dokumen

penawaran gugur dalam evaluasi administrasi sehingga hanya 1 (satu) peserta tender yaitu Terlapor I yang dapat dilakukan evaluasi teknis dan berpeluang menjadi pemenang tender;-----

3.16.2 Majelis Komisi menilai dalam persaingan tender yang sehat, para peserta tender yang telah mengetahui kesalahan yang menyebabkan gugurnya perusahaan tersebut dalam evaluasi administrasi, secara logis akan memperbaiki kesalahan sehingga dapat lulus evaluasi administrasi. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi administrasi tender ulang ditemukan fakta bahwa para peserta tender tetap melakukan kesalahan yang sama sehingga tidak lulus evaluasi administrasi;-----

3.16.3 Majelis Komisi menilai berdasarkan *complementary bid theory*. Dalam *complementary bid*, peserta tender membuat kesepakatan untuk menentukan siapa yang akan memenangkan tender. Dalam kesepakatan tersebut ditentukan peserta tender mana yang akan menawar paling rendah dan yang lainnya menawar lebih tinggi. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat persaingan dalam tender, padahal yang terjadi adalah persaingan semu di antara peserta tender. Selain itu, untuk mempermudah peserta tender tertentu untuk memenangkan tender, maka para peserta tender lainnya sengaja mengalah dan gugur di tahap administrasi dengan berbagai alasan;-----

3.16.4 Majelis Komisi menilai berdasarkan keterangan dalam persidangan, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan perusahaan dengan kualifikasi besar yang telah sering mengikuti tender dan berpengalaman memenangkan proyek tender sejenis dengan nilai pekerjaan miliaran rupiah setiap tahunnya;-----

3.16.5 Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor IV tidak serius dan tidak logis dalam mengikuti tender perkara *a quo* karena melakukan kesalahan yang sama baik dalam tender awal maupun tender ulang sehingga mengakibatkan keduanya gugur dalam evaluasi administrasi; -----

- 3.16.6 Majelis Komisi menilai Terlapor II yang gugur administrasi karena alasan yang sama yaitu tidak melampirkan Metode Pelaksanaan. Tindakan ini merupakan bentuk *complementary bid*, dimana Terlapor II sengaja mengalah dalam rangka mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang tender. Mengingat skala perusahaan dan pengalaman Terlapor II dalam mengikuti tender sejenis, Metode Pelaksanaan merupakan syarat yang sangat mendasar dan penting untuk dilampirkan. Metode Pelaksanaan menggambarkan penguasaan pekerjaan oleh peserta tender yang bersangkutan karena memuat penjabaran tata cara dan teknik pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keadaan teknis dan ekonomis pekerjaan masing-masing di lapangan. Metode Pelaksanaan tersebut menentukan teknologi yang digunakan untuk menentukan pekerjaan itu selesai tepat waktu dan aman, sehingga target waktu, biaya dan mutu dapat tercapai. Tidak dilampirkannya Metode Pelaksanaan dalam tender awal dan tender ulang menunjukkan kesengajaan Terlapor II untuk mengalah dalam tender perkara *a quo* yang memperkuat dugaan terjadinya *complementary bid* dan persaingan semu dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.16.7 Majelis Komisi menilai Terlapor IV yang gugur administrasi karena alasan yang sama yaitu Surat perjanjian sewa alat yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Tindakan ini merupakan bentuk *complementary bid* dimana Terlapor IV sengaja mengalah dalam rangka mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang tender. Pada saat mengikuti tender ulang, Terlapor IV berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen administrasi pada tender awal. Namun perbaikan kesalahan tersebut tidak dilakukan dalam tender ulang. Majelis Komisi menilai tidak adanya keinginan atau motivasi Terlapor IV untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo* bertentangan dengan prinsip tender yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk bersaing memenangkan tender; -----

3.16.8 Majelis Komisi menilai Terlapor III yang gugur dalam evaluasi administrasi pada tender awal karena tidak adanya bagian pekerjaan yang disubkontrakkan . Pada tender ulang, Terlapor III gugur karena jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan. Dalam hal ini, Terlapor III telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi pada tender awal terkait dengan pekerjaan yang disubkontrakkan. Namun dalam mengikuti tender awal dan tender ulang, Terlapor III tidak melakukan perubahan terhadap jangka waktu berlakunya penawaran yang sama-sama tetap berakhir pada tanggal 2 Juni 2015. Jangka waktu penawaran merupakan salah satu syarat substansial yang harus dicantumkan dalam dokumen penawaran selain syarat bertanggal dan syarat mencantumkan harga penawaran. Jangka waktu penawaran tersebut harus memperhitungkan akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak. Hal ini penting karena pada saat evaluasi penawaran, terkadang jadwal pelaksanaan tender tidak selamanya sesuai dengan jadwal yang semula telah ditetapkan;-----

3.16.9 Majelis Komisi menilai Terlapor III yang gugur administrasi karena jangka waktu berlakunya penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan merupakan bentuk *complementary bid* dimana Terlapor III sengaja mengalah dalam rangka mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang tender; -----

3.17 Berdasarkan pertimbangan, analisa dan penilaian Majelis Komisi terhadap kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para Terlapor, kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor dan fakta Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.16 di atas, Majelis Komisi menyimpulkan telah terbukti terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor

II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam rangka mengatur Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----

**4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----**

4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait jangka waktu pengumuman tender dan pemasukan dokumen penawaran yang singkat sebagai berikut; -----

4.1.1 Bahwa menurut Investigator, Terlapor V hanya memberikan waktu pengumuman tender ulang selama 5 (lima) hari kerja terhitung dari hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015, dan berakhir pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015; -----

4.1.2 Bahwa menurut Investigator, Terlapor V menetapkan terkait pemasukan dokumen penawaran dibatasi sejak tanggal 24 Maret 2015 jam 00.01 WITA hingga tanggal 25 Maret 2015 jam 16.00 WITA;-----

4.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 60, angka (1), Pelelangan Pra Kualifikasi, huruf (a), disebutkan bahwa “penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja”; -----

4.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP terkait dengan waktu proses pelelangan karena ini merupakan lelang ulang, maka waktu dari pembukaan lelang sampai dengan pemasukan penawaran adalah 7 (tujuh) hari. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Dalam tender ulang yang merupakan pelelangan umum, pembukaan dokumen seharusnya dilakukan 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman tender, pembukaan dilakukan pada hari kedelapan setelah pengumuman tender. Artinya dalam tender ini, karena pengumuman pada tanggal 20 Maret 2015, seharusnya pembukaan penawaran pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta lain; -----

4.1.5 Bahwa menurut Investigator, pengumuman tender dan pemasukan dokumen penawaran yang singkat mengindikasikan perilaku yang dilakukan pihak Terlapor V untuk menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi

kekurangan dokumen penawaran pada tender sebelumnya sehingga mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang;-----

- 4.1.6 Bahwa menurut Investigator, tindakan Pokja menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan tender yang berakibat banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen adalah untuk memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender; -----
- 4.1.7 Bahwa menurut Terlapor V, berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015, tentang E-tendering Pasal 4 nomor (1) huruf f dinyatakan bahwa Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja. Dengan demikian, perhitungan Terlapor V sudah sesuai dengan ketentuan karena pengumuman sejak hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 adalah 7 (tujuh) hari kalender yang hari terakhirnya jatuh pada hari kerja; -----
- 4.1.8 Bahwa menurut Terlapor V, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, Pemasukan Dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan dan batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. Dengan demikian, perhitungan Terlapor V sudah sesuai dengan ketentuan karena pemberian penjelasan dilakukan pada hari Senin, 23 Maret 2015 dan pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dijadwalkan selama 2 (dua) hari kerja yaitu hari Selasa-Rabu, 24-25 Maret 2015; -----
- 4.1.9 Bahwa Terlapor V menyatakan pelelangan Peningkatan Jalan Pesut adalah dengan metode pascakualifikasi bukan dengan

metode prakualifikasi, sehingga seharusnya aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diacu adalah Pasal 61 bukan Pasal 60. Perbedaan metode kualifikasi tersebut mengakibatkan perbedaan persepsi dalam perhitungan jadwal waktu tender antara yang menggunakan metode prakualifikasi dengan metode pasca kualifikasi; -----

4.1.10 Terlapor V menyatakan bahwa dugaan Terlapor V menghalangi peserta lain untuk dapat melengkapi kekurangan dokumen penawaran pada tender sebelumnya, sehingga mengakibatkan peserta tender lain gugur dengan kesalahan yang sama pada tender ulang adalah tidak benar, karena dalam sistem pelelangan elektronik jadwal waktu pelelangan sudah ditampilkan pada SPSE sejak dari pengumuman tender hingga masa pengumuman pemenang dan jadwal ini sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya. Dalam proses tender ini juga terdapat waktu pemberian penjelasan dan masa sanggah hasil tender yang dapat digunakan oleh penyedia untuk menyatakan keberatan terhadap pelelangan apabila terjadi penyimpangan pada ketentuan yang berlaku; --

4.1.11 Terlapor V menyatakan dugaan tindakan Terlapor V yang menghilangkan persaingan dalam tender dengan cara mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan dokumen tender yang mengakibatkan banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi dokumen adalah untuk memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang, merupakan dugaan yang tidak benar, karena dalam pelelangan semua penyedia memiliki waktu yang sama untuk memasukan dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang tercantum didalam SPSE dan jadwal yang telah disusun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

4.1.12 Berdasarkan uraian pada butir 4.1.1 sampai dengan butir 4.1.11, Majelis Komisi menilai bahwa perhitungan jangka waktu pengumuman tender dan pemasukan (*upload*)

dokumen tender yang dilakukan Terlapor V telah sesuai dengan sistem *e-procurement* dengan menggunakan metode pasca kualifikasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya;-----

4.1.13 Majelis Komisi menilai Investigator melakukan kekeliruan dalam mengacu dasar hukum untuk menganalisa perhitungan jangka waktu pengumuman tender dan pemasukan (*upload*) dokumen tender tersebut;-----

4.1.14 Dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor V tidak terbukti mempersingkat waktu pengumuman sampai dengan pemasukan dokumen tender yang mengakibatkan banyak peserta tender lain yang gugur karena tidak sempat untuk melengkapi kekurangan dokumen penawaran pada tender awal;-----

4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait fakta persidangan terkait indikasi bocornya HPS sebagai berikut: -----

4.2.1 Berdasarkan keterangan PPK, H. Ahmad Sakidin S.T. yang membuat dokumen HPS adalah PPK dengan dibantu oleh staf PPK. Setelah selesai dibuat, PPK menyerahkan dokumen HPS tersebut kepada ULP untuk dilakukan pelelangan. Dokumen HPS tersebut bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan;-----

4.2.2 Menurut Terlapor V selaku Kelompok Kerja ULP, proses pembuatan HPS dimulai dari konsultan perencana yang membuat perencanaan dan perhitungan yang disebut dengan *Engineer Estimate* (EE) untuk kemudian dikordinasikan/dikonsultasikan dengan Pihak Tim PPK. Apabila perencanaan dan perhitungan EE disetujui maka status EE tersebut berubah menjadi HPS setelah ditandatangani oleh PPK. Sementara dalam proses pelelangan HPS yang diterima oleh pihak POKJA adalah HPS dalam bentuk *fotocopy*;-----

4.2.3 Terlapor V menyatakan bahwa HPS hanya diketahui oleh pihak Konsultan Perencana, PPK, ULP, Tim Teknis dan Pokja;

4.2.4 Terlapor V menyatakan dugaan bocornya dokumen HPS yang dilakukan oleh Terlapor V tidak benar dan tidak terbukti

karena Terlapor I lulus dalam evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku; -----

4.2.5 Berdasarkan uraian persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada butir 3.13 di atas, terbukti bahwa Terlapor V membocorkan dokumen HPS kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan adanya:--

4.2.5.1 Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Item Pembayaran Nomor 1.2. Jenis Pekerjaan Mobilisasi antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS; -----

4.2.5.2 Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS; -----

4.2.5.3 Kesamaan Harga Satuan dan atau Jumlah Harga pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan dokumen HPS; ---

4.2.6 Majelis Komisi menilai dokumen HPS yang bocor tersebut telah digunakan untuk mengatur harga penawaran para Terlapor sedemikian rupa sehingga harga penawaran Terlapor I adalah yang terendah di antara para Terlapor tersebut; -----

4.2.7 Majelis Komisi menilai berdasarkan Pedoman Pasal 22, HPS yang diberikan kepada pelaku usaha tertentu merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender karena mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di antara para peserta tender; -----

4.2.8 Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang membocorkan dokumen HPS kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan bentuk fasillitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor V dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----

- 4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor V yang tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan dan pada dokumen penawaran para Terlapor dan kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagai berikut; -----
- 4.3.1 Menurut Investigator, Terlapor V mengabaikan adanya kesamaan beberapa item di dalam dokumen penawaran milik para peserta yang dimana menjadi para Terlapor di dalam evaluasinya; -----
- 4.3.2 Menurut Investigator, Terlapor V tidak mengugurkan para peserta tender yang dalam hal ini menjadi para Terlapor terkait dengan adanya kesamaan tersebut yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di dalam tender. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur *“Kelompok kerja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila di dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”*; -----
- 4.3.3 Menurut Investigator, Terlapor V memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender dengan cara tidak memeriksa seluruh dokumen penawaran para peserta tender dan mengabaikan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran para Terlapor sehingga tidak mengugurkan para Terlapor yang terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat serta tidak menyatakan tender gagal karena adanya indikasi persaingan tidak sehat; -----
- 4.3.4 Menurut Terlapor V, berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 001/Dok.Fisik/PESUT/III/2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Pesut tentang Evaluasi Penawaran angka 26.1.E., pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Selanjutnya diatur bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; -----

- 4.3.5 Menurut Terlapor V, berdasarkan hasil koreksi aritmatik terhadap harga penawaran, diketahui bahwa Terlapor II (peringkat 11), Terlapor III (peringkat 8) dan Terlapor IV (peringkat 7). Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak lulus sehingga dengan sendirinya terhadap para Terlapor tersebut tidak dilakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi secara mendetail/menyeluruh. Dengan demikian, adalah tidak benar apabila Terlapor V dikatakan mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran dari para Terlapor karena hal tersebut tidak diketahui oleh Terlapor V; -----
- 4.3.6 Berdasarkan uraian persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada butir 3.4, butir 3.13 dan butir 3.16 di atas, terbukti telah terjadi persekongkolan tender di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan adanya:-----
- 4.3.6.1 Kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para Terlapor;-----
- 4.3.6.2 Kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor; dan-----
- 4.3.6.3 Fakta Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I;----
- 4.3.7 Majelis Komisi menilai kelalaian Terlapor V dalam mencegah dan mendeteksi adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan di antara para peserta tender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka) Nomor 6 Tahun 2012;-----
- 4.3.8 Ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur bahwa “*Kelompok Kerja*

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; -----

4.3.9 Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut dinyatakan bahwa “indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : -----

1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, -----
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan”; -----

4.3.10 Berdasarkan Perka Nomor 6 Tahun 2012 terkait Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, khususnya bagian f tentang evaluasi penawaran, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: -----

- (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; -----
- (2) ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; -----
- (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan -----

(4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal”; ----

4.3.11 Majelis Komisi menilai pendapat Ahli LKPP yang membenarkan bahwa adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format dan kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis merupakan indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penjelasannya; -----

4.3.12 Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang mendalilkan penggunaan metode evaluasi sistem gugur sehingga tidak memeriksa seluruh dokumen peserta tender secara menyeluruh untuk mencegah dan mendeteksi indikasi persekongkolan mengakibatkan Terlapor V melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penjelasannya serta Perka Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan di atas; -

4.4 Berdasarkan pertimbangan, analisa dan penilaian Majelis Komisi terhadap kelalaian Terlapor V dalam melakukan evaluasi kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para Terlapor, kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor dan fakta Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I, Majelis Komisi menyimpulkan telah terbukti terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor V dengan cara memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam rangka mengatur Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----

**5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

- 5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  
*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* -----
- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 5.2.1 Unsur pelaku usaha;-----
- 5.2.2 Unsur pihak lain;-----
- 5.2.3 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----
- 5.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 5.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 5.3.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah *“orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----*
- 5.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah:
- 5.3.2.1 Terlapor I, PT Aset Prima Tama sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas; -----
- 5.3.2.2 Terlapor II, PT Budi Bakti Prima sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2 di atas; -----
- 5.3.2.3 Terlapor III, PT Bangun Cipta Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.3 di atas;-----

- 5.3.2.4 Terlapor IV, PT Karunia Wahananusa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.4 di atas; -----
- 5.3.3 Bahwa masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan terlapor IV adalah pelaku usaha yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 5.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ----
- 5.4 Unsur pihak lain;-----
- 5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah “*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut*”; -----
- 5.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan secara vertikal; ----
- 5.4.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah pelaku usaha yang merupakan pemenang dan peserta pada tender dalam perkara *a quo*, yaitu: -----
- 5.4.3.1 Terlapor I, PT Aset Prima Tama sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas; -----
- 5.4.3.2 Terlapor II, PT Budi Bakti Prima sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2 di atas; -----
- 5.4.3.3 Terlapor III, PT Bangun Cipta Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.3 di atas;-----
- 5.4.3.4 Terlapor IV, PT Karunia Wahananusa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.4 di atas; -----

- 5.4.3.5 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja ULP yang merupakan panitia tender selaku subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, yaitu Terlapor V, Kelompok Kerja 3 pada Unit Layanan Pengadaan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.5 di atas; -----
- 5.4.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 5.5 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.5.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.5.2 Persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 5.5.3 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 5.5.4 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 5.5.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan*

*dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----*

5.5.6 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ---*
- d. menciptakan persaingan semu; -----*
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----*

5.5.7 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”; -----

5.5.8 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, terbukti telah terjadi kerjasama di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran tender yang terbukti dengan adanya kesamaan narasi/uraian/redaksional dan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para Terlapor, kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor dan fakta Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I:-----

- 5.5.9 Bahwa kesamaan harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa bagian dokumen penawaran para Terlapor membuktikan adanya penyesuaian dokumen penawaran tender di antara para Terlapor;-----
- 5.5.10 Bahwa fakta Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor I merupakan tindakan persaingan semu berupa *complementary bid* dimana Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sengaja membuat kesalahan agar digugurkan dalam evaluasi administrasi yang memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk menjadi pemenang tender; -----
- 5.5.11 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, terbukti bahwa Terlapor V memfasilitasi persekongkolan horizontal dengan melakukan kelalaian karena tidak memeriksa seluruh dokumen penawaran peserta tender sehingga tidak mengetahui adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran peserta tender yang merupakan indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang merupakan salah satu alasan bagi Kelompok Kerja ULP untuk menyatakan tender gagal; -----
- 5.5.12 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 5.6.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----
- 5.6.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3 di atas, yang difasilitasi oleh Terlapor V sebagaimana

telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan karena mengakibatkan peserta tender lainnya tidak memperoleh kesempatan bersaing secara kompetitif untuk memenangkan tender; -----

5.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

**6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutuskan; -----**

Sebelum mengambil putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

6.1 Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2 Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pengadaan paket-paket proyek infrastruktur dan konstruksi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara; -----

6.2 Bahwa mengingat pentingnya penyelenggaraan proyek infrastruktur dan konstruksi di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka dalam proses pengadaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; -----

6.3 Bahwa pengadaan barang/jasa dalam perkara *a quo* menggunakan Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu File dengan Evaluasi Sistem Gugur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka Nomor 6 Tahun 2012);-----

6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diakomodir baik dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 maupun Perka Nomor 6 Tahun 2012. Namun demikian, metode evaluasi dengan sistem gugur tersebut menyebabkan Kelompok Kerja ULP tidak pernah memeriksa seluruh dokumen penawaran dari peserta tender. Dokumen teknis dari peserta tender yang tidak lulus evaluasi administrasi tidak pernah dibuka dan diperiksa apalagi dibandingkan dengan dokumen penawaran peserta tender lainnya. Hal ini mengakibatkan Kelompok Kerja ULP tidak dapat mengetahui jika terdapat indikasi persekongkolan di antara peserta tender; -----

6.5 Bahwa untuk mengetahui indikasi persekongkolan di antara peserta tender, Majelis Komisi berpendapat Kelompok Kerja ULP harus memeriksa dan membandingkan seluruh dokumen peserta tender baik dokumen administrasi, dokumen teknis maupun dokumen harga dengan tujuan sebagai berikut: -----

6.5.1 Dokumen administrasi: untuk mengetahui apakah ada keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, apakah adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran berupa kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan apakah jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----

6.5.2 Dokumen teknis: untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan dokumen teknis seperti metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, dan apakah adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----

6.5.3 Dokumen harga: untuk mengetahui apakah seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----

6.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, diketahui ada/tidaknya indikasi persekongkolan di antara peserta tender adalah sangat penting bagi Kelompok Kerja ULP untuk menentukan apakah tender tersebut dapat dilanjutkan atau dinyatakan gagal berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penjelasannya;-----

- 6.7 Bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diuraikan di atas; --
- 6.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf i *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.9 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ----
- 6.10 Bahwa denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu, denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya di kemudian hari;-----
- 6.11 Bahwa dalam menentukan besaran denda untuk masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menempuh tiga langkah. Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, penentuan proporsi dari nilai dasar denda untuk masing-masing Terlapor. Ketiga, penyesuaian besaran denda dengan mengurangi dan/atau menambahkannya berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan/atau memberatkan; -----
- 6.12 Bahwa penentuan besaran nilai dasar denda bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dihitung berdasarkan perkiraan margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran Terlapor I selaku pemenang tender setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 6.13 Bahwa Majelis Komisi menentukan proporsi denda untuk Terlapor I selaku pemenang tender sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai dasar denda, untuk Terlapor II sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai dasar denda, untuk Terlapor III sebesar 10% (sepuluh persen)

- dari nilai dasar denda, dan untuk Terlapor IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai dasar denda; -----
- 6.14 Bahwa Majelis Komisi memberikan pengurangan denda kepada Terlapor I dan Terlapor III masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran proporsi denda karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan; -----
- 6.15 Bahwa Majelis Komisi memberikan penambahan denda kepada Terlapor II sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran proporsi denda karena Terlapor II yang dalam proses persidangan ini diwakili oleh Kuasa Hukum telah bersikap tidak santun dan tidak menghormati persidangan;-----
- 6.16 Bahwa Majelis Komisi memberikan penambahan denda kepada Terlapor IV sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran proporsi denda karena tidak hadir pada saat dipanggil untuk diperiksa sebagai Terlapor;-----
- 6.17 Bahwa dalam menetapkan besaran denda tersebut, Majelis Komisi telah mempertimbangkan kemampuan membayar masing-masing Terlapor berdasarkan berbagai macam faktor, antara lain skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, dan ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan) masing-masing Terlapor; -----
- 7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----**
- Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----
- 7.1 Gubernur Kalimantan Timur cq. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BDMSDA) Kutai Kartanegara agar memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);-----
- 7.2 Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2 Kabupaten Kutai Kartanegara agar memberikan teguran tertulis kepada Terlapor V yaitu Kelompok Kerja 3 pada Unit Layanan Pengadaan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, karena terbukti telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan tender yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan di antara peserta tender dalam perkara *a quo*;-----

- 7.3 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar melakukan revisi peraturan dan kebijakan terkait sistem evaluasi tender berupa sistem gugur agar mengatur sistem evaluasi yang mengharuskan Kelompok Kerja ULP untuk memeriksa dan membandingkan seluruh dokumen peserta tender untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya persekongkolan dalam tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

**8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 1.927.965.395,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 942.560.860,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

- penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 385.593.079,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
  5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 942.560.860,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
  6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2016** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dinni Melanie, S.H.,M.E. , Jafar Aly Barsyan, S.H. dan R. Arif Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,  
(ttd.)  
R. Kurnia Sya'ranie,S.H.,M.H.

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Anggota Majelis Komisi,<br>(ttd.)       | Anggota Majelis Komisi,<br>( ttd.)           |
| Drs.Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. | Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Panitera,<br>(ttd.)     |                        |
| Dinni Melanie,S.H.,M.E. |                        |
| (ttd.)                  | (ttd.)                 |
| Jafar Aly Barsyan, S.H. | R. Arif Yulianto, S.H. |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.